



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUSRIZAL BIN NUSRI**
2. Tempat lahir : Pondok tinggi
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 03 Juli 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 01 Desa Aur Duri Kecamatan Pondok Tinggi
Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Pera Candra, S.H., M.H., Boni Sentia, S.H., dan Govinda Pratama T., S.H., Advokat/Pengacara pada Gerakan Bantuan Hukum Rechtsstaat (GBH-R0 beralamat di Jalan Depati Parbo, Desa Koto Lebu, Kota Sungai Penuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb tanggal 28 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb tanggal 28 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSRIZAL Bin NUSRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum yaitu Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSRIZAL Bin NUSRI dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa YUSRIZAL Bin NUSRI membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menghukum terdakwa YUSRIZAL Bin NUSRI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.747.830.676,29 (Tujuh ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam koma dua puluh sembilan rupiah) apabila terdakwa YUSRIZAL Bin NUSRI tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi pembayaran uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Kelengkapan Dokumen – LS;
 - 2) 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Serah Terima Petama Pekerjaan/ PHO;
 - 3) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 800/100.1/ Diskepora -3/V/2022 perihal Permintaan Penunjukkan Tim Teknis untuk Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Sungai Penuh
 - 4) 1 (satu) rangkap asli Surat Nomor : 800/100.1/ Diskepora- 3/V/2022 perihal Permintaan Penunjukkan Tim Teknis untuk Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Sungai Penuh
 - 5) 1 (satu) rangkap asli Surat Nomor : 800/100.1/ Diskepora- 3/V/2022 perihal Permintaan Penunjukkan Tim Teknis untuk Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Sungai Penuh
 - 6) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi Nomor : 027/ 059/ BA.PDIK/ UKPBJ/ SPN – 2022
 - 7) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh Nomor : 500/ Kep.001/ 2022 tanggal 1 Maret 2022.
 - 8) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 059/ SPT.1/ POKJA/ UKPBJ/ SPN/ 2022 tanggal 5 September 2022.

Halaman 3 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) rangkap asli Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi pada Paket Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal tanggal 29 September 2022.
- 10) 1 (satu) rangkap Print Out Summary Report Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal kode tender 4257450.
- 11) 1 (satu) lembar asli disposisi Surat Dinas Kepemudaan Dan Olahraga tanggal surat 12 Mei 2022 diterima tanggal 31 Juli 2022 dan Surat Nomor : 800/ 100.1/ Diskepora-3/ V/ 2022 tanggal 12 Mei 2022 dari Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Sungai Penuh perihal Permintaan Penunjukan Tim Teknis untuk Pelaksanaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Sungai Penuh;
- 12) 1 (satu) rangkap foto copy PCM/ MC –O;
- 13) 1 (satu) rangkap foto copy Shop Drawing;
- 14) 1 (satu) rangkap foto copy Asbuit Drawing;
- 15) 1 (satu) rangkap foto copy Back Up Data Asbuit Drawing;
- 16) 1 (satu) rangkap foto copy Slip Setoran Sisa Bayar (CV. Pasific Nusa Consultindo)
- 17) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan dari Kontraktor Pelaksana (CV. Saputro Handoko);
- 18) 1 (satu) rangkap foto copy Dokumentasi Pengawasan Pembangunan Stadion Mini 2022;
- 19) 1 (satu) rangkap foto copy Invoice Nomor Kontrak : 027/ 06/ KONTRAK-PL-DAU/ DISKEPORA/ X/ 2022 tanggal 13 Oktober 2022 Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan pembangunan Stadion Mini Kecamatan Sungai Bungkal TA. 2022;
- 20) 1 (satu) rangkap Print Out Modul Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
- 21) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemilihan;
- 22) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor : 426/037/Diskepora-3/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan dan menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022;

Halaman 4 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh selaku Pengguna Anggaran Nomor : 426/035/ Diskepora-3/ VI/ 2022 tanggal 11 Mei 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022;
- 24) 1 (satu) unit HP Android Merk VIVO warna hitam;
- 25) 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
- 26) 1 (satu) buku Gambar Rencana Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal Tahun 2022;
- 27) 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Akhir Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan TA. 2022 Nomor : 027/ 04/ KONTRAK-PL-DAU/ DISKEPORA/ VII/ 2022 tanggal 18 Juli 2022 CV. PAKARIN KONSULTAN;
- 28) 1 (satu) rangkap foto copy Spesifikasi Teknis Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan TA. 2022 Nomor : 027/ 04/ KONTRAK-PL-DAU/ DISKEPORA/ VII/ 2022 tanggal 18 Juli 2022 CV. PAKARIN KONSULTAN;
- 29) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian TA. 2022 Nomor : 027/ 04/ KONTRAK-PL-DAU/ DISKEPORA/ VII/ 2022 tanggal 18 Juli 2022 CV. PAKARIN KONSULTAN;
- 30) 1 (satu) rangkap foto copy RAB Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan TA. 2022 Nomor : 027/ 04/ KONTRAK-PL-DAU/ DISKEPORA/ VII/ 2022 tanggal 18 Juli 2022 CV. PAKARIN KONSULTAN;
- 31) 2 (dua) lembar foto copy Permohonan Uang Muka 30 % dan Permohonan termijn 100 %;
- 32) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Wali Kota Sungai Penuh Nomor : 82122/ KEP.71/ BKPSDM-33/ XII/ 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, mengangkat DONFITRI JAYA, S.Pd. MM sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh tanggal 03 Desember 2021
- 33) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor : 800/ Kep.084/ Diskepora-1/ XI/ 2022 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 Nomor : 800/ Kep.084/ Diskepora-1/ VII/ 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana

Halaman 5 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 27 Oktober 2022;

- 34) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor : 800/ Kep.048/ Diskepora-1/ VIII/ 2022 tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor : 800/ Kep.036/ Diskepora-1/ III/ 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 01 Juli 2022;
- 35) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor : 800/ Kep.036/ Diskepora-1/ III/ 2022 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor : 800/ Kep.003/ Diskepora-1/ I/ 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 01 Maret 2022;
- 36) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor : 800/ Kep.003/ Diskepora-1/ I/ 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 02 Januari 2022;
- 37) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh selaku Pengguna Anggaran Nomor : 426/ 035/ Diskepora-3/ VI/ 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 11 Mei 2022;
- 38) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 426/037/Diskepora-3/VI/2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan dan menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 19 Mei 2022;
- 39) 1 (satu) foto copy Petikan Keputusan Wali Kota Sungai Penuh Nomor : 821.24/ KEP.14/ BKPSDM – 33/ II/ 2022 tentang Pengangkatan dan

Halaman 6 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh memutuskan HENGKI KURNIAWAN, SE Pengawas selaku Kepala UPTD Alat Perlengkapan dan Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh tanggal 15 Februari 2022;

- 40) 1 (satu) rangkap foto copy tanda terima pembayaran pajak/ retribusi daerah;
- 41) 10 (sepuluh) rangkap foto copy Surat Perjanjian Pengawasan Alat Berat & Berita Acara Serah Terima Alat Berat yang terdiri dari:
 - a) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor : 680/ A.089/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 1 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor : 680/ A.089/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 1 November 2022;
 - b) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Mobil Tronton 260x Nomor : 680/ A.090/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 1 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Mobil Tronton 260x Nomor : 680/ A.090/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 1 November 2022;
 - c) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor : 680/ A.093/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 11 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor : 680/ A.093/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 11 November 2022;
 - d) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor : 680/ A.094/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 17 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor : 680/ A.094/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 17 November 2022;
 - e) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor : 680/ A.081/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 25 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor : 680/ A.081/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 25 November 2022;
 - f) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Vibratory Roller BW511 – D40 Nomor : 680/ 111/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 28 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Vibratory Roller BW511 – D40 Nomor : 680/ 111/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 28 November 2022;
 - g) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Motor Grader 120K Nomor : 680/ 112/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 28 November 2022 dan Berita

Halaman 7 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara Serah Terima Alat Berat Motor Grader 120K Nomor : 680/112/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 28 November 2022;

h) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Backhoe Loader CAT / 428F2 Nomor : 680/ A.139/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 07 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Backhoe Loader CAT / 428F2 Nomor : 680/ A.139/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 07 Desember 2022;

i) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor : 680/A.138/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 07 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor : 680/A.138/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 07 Desember 2022

j) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Backhoe Loader CAT / 428F2 Nomor : 680/ A.118/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 12 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Backhoe Loader CAT / 428F2 Nomor : 680/ A.118/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 12 Desember 2022.

42) 1 (satu) rangkap foto copy Sewa Alat Berat Oleh : CV. SAPUTRA HANDOKO Pekerjaan Pembangunan Stadion Mini di Sungai Akar, Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN;

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Yusrizal Bin Nusri tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa Yusrizal Bin Nusri dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).
3. Membebaskan Terdakwa Yusrizal Bin Nusri dari segala bentuk tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk Memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya dimasyarakat melalui media cetak dan elektronik.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor No: REG.PERK.PDM: 06 /SUNGAI PENUH/12/2023 tanggal 21 Februari 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Yusrizal Bin NUSRI bersama-sama dengan saksi SAFRIDA IRYANI, ST., MT Binti A.RAWI TALSA (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor : 426/ 035/ Diskepora-3/ VI/ 2022 tanggal 11 Mei 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 (*penuntutannya dilakukan secara terpisah*), saksi ADIARTA Bin SYOFYAN (*selaku direktur CV.PASIFIC NUSA CONSULTINDO yang berdasarkan Surat perjanjian nomor : 027/06/Kontrak-PL-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 sebagai konsultan pengawas pada kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh*) (*penuntutannya dilakukan secara terpisah*) serta saksi WELLY ANDRES,.SE Bin ASDAR MANAF (selaku Ketua Tim Teknis *pada kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan olahraga Kota Sungai Penuh nomor: 426/037/Diskepora-3/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 (penuntutannya dilakukan secara terpisah)*, sekira pada waktu-waktu antara bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya sekira pada tahun 2022 bertempat di *Stadion Mini Sungai Bungkal yang berlokasi di Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh* atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau*

Halaman 9 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2022 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh yang dipimpin oleh saksi DONFITRI JAYA selaku kepala dinas/pengguna anggaran, memiliki anggaran kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal dengan pagu anggaran sebesar Rp.800.000.000,- yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) - APBD Kota Sungai Penuh tahun 2022 yang tertuang didalam PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2022 tanggal 30 Desember 2021 dan DPA-SKPD Nomor: 2.19.03.2.01.03, selanjutnya untuk merealisasikan/melaksanakan anggaran tersebut lalu saksi DONFITRI JAYA menetapkan saksi JONDRI sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor : 800/ 036/ Diskepora-1/III/ 2022 tanggal 01 Maret 2022 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh nomor: 800/Kep.003/Diskepora-1/I/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022, saksi SAFRIDA IRYANI yang merupakan kepala bagian Unit kerja pengadaan barang/jasa kota sungai penuh (UKPBJ Kota Sungai Penuh) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor : 426/ 035/ Diskepora-3/ VI/ 2022 tanggal 11 Mei 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022, saksi WELLY ANDRES sebagai Ketua Tim Teknis PPK , saksi Arry Susanto sebagai Sekretaris tim teknis PPK dan Saksi Sandy Eka Putra,.ST sebagai Anggota tim teknis PPK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor : 426/ 037/ Diskepora-3/ VI/ 2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan dan Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022.

Halaman 10 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian untuk melaksanakan kegiatan pembangunan stadion mini sungai bungkal tersebut lalu saksi SAFRIDA IRYANI yang telah ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan hasil penghitungan sebesar Rp.799.991.287,09,- dan setelah penentuan HPS tersebut lalu pada tanggal 01 September 2022 saksi SAFRIDA IRYANI selaku PPK melakukan pengajuan permohonan lelang tender ke UKPBJ Kota Sungai penuh yang dipimpinnya berdasarkan surat permohonan tender : 426/004/PPK-DISKEPORA-3/IX/2022.
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan usulan tender yang diajukan oleh ia saksi SAFRIDA IRYANI selaku PPK lalu ia saksi SAFRIDA IRYANI yang juga selaku Kepala UKPBJ Kota sungai penuh menetapkan tim pokja yang terdiri dari saksi DONI PRAWIRA, saksi TEDHI ADRIAN PUTRA, dan DODI IRAWAN berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 059/SPT.1/POKJA/UKPBJ.SPN/2022 tanggal 05 September 2022.
- Bahwa kemudian dengan adanya tender kegiatan pembangunan stadion mini sungai bungkal tersebut, lalu terdakwa Yusrizal mendaftar sebagai peserta tender/lelang dengan menggunakan CV. SAPUTRO HANDOKO yang telah ia buat sebelumnya atas nama anak kandungnya yaitu saksi HANDOKO SAPUTRO selaku direktur dengan nilai penawaran Rp.779.954.308.29,- sehingga CV.SAPUTRO HANDOKO terdaftar sebagai salah satu peserta lelang/tender dari 11 (sebelas) peserta yang mendaftar yang terdiri dari :
 1. CV.PUTRA BUNGSU ;
 2. CV.SAPUTRO HANDOKO ;
 3. CV.SUKSES BERSAMA ;
 4. CV.DUA CANDI ;
 5. CV.CIPTA USAHA PERKASA ;
 6. CV.ATHAYA WAHANA PERSADA ;
 7. CV.DUA PUTRA ;
 8. CV.KINCAI SPORT PRATAMA ;
 9. CV.CAZPRO GEMILANG ;
 10. CV.TAMAN KARYA MANGGALA ;
 11. CV.LUBUK PINANG;

Halaman 11 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dari 11 (sebelas) peserta yang mendaftar tersebut hanya CV.SAPUTRO HANDOKO yang memasukkan penawaran harga sebesar Rp.779.954.308.29,-

- Bahwa kemudian dengan hanya berdasarkan 1 (satu) penawar yang memasukan penawaran harga yakni CV.SAPUTRO HANDOKO tersebut lalu pokja melakukan evaluasi penawaran sehingga ditetapkan lah CV.SAPUTRO HANDOKO selaku pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp.779.954.308.29,- selanjutnya terhadap hasil evaluasi tersebut kemudian pokja mengusulkan / mengajukan CV.SAPUTRO HANDOKO sebagai pemenang lelang ke saksi SAFRIDA selaku PPK dan atas usulan tersebut saksi SAFRIDA IRYANI menunjuk CV.SAPUTRO HANDOKO selaku pemenang lelang berdasarkan surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) : 426/05/SPPBJ-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 yang ditanda oleh saksi SAFRIDA IRYANI selaku PPK kemudian pada tanggal 10 Oktober 2022 dilakukan penandatanganan surat perjanjian kontrak nomor : 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 dengan nilai kontrak sejumlah Rp.779.954.308.29,- antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi SAFRIDA IRYANI dan Direktur CV. SAPUTRO HANDOKO yaitu anak terdakwa YUSRIZAL yang Bernama saksi HANDOKO SAPUTRA atas permintaan terdakwa Yusrizal untuk menandatangani surat perjanjian kerja tersebut, Dengan item pekerjaan sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Satuan Unit	Volume
1	Mobilasi	Ls	1
2	Keselamatan Kerja	Ls	1
3	Galian Biasa (buang Setempat)	M3	12.675
	Timbunan pilihan dari sumber pilihan (Sirtu)	M3	600
4	Penyiapan dan pematatan lapangan	M2	6000
5	Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 4" (dilubangi dan dilapis menyerap air	M'	192
6	Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 6" (dilubangi dan dilapis menyerap air	M'	220
7	Pekerjaan urugan pasir urug dengan pupuk kandang	M3	300
8	Pekerjaan gebalan rumput jepang	M2	600
	1 M2/10 M2		

Halaman 12 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah dilakukan penandatanganan kontrak kerja lalu pada tanggal 10 Oktober 2022 tersebut saksi SAFRIDA IRYANI selaku PPK juga mengeluarkan SPMK (Surat perintah Mulai Kerja Nomor : 426/05/SMPK-DAU/DISKEPORA/X/2022.

- Bahwa kemudian untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan stadion mini tersebut saksi SAFRIDA IRYANI selaku PPK juga menunjuk CV.PASIFIC NUSA CONSULTINDO sebagai Konsultan Pengawas pada kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil Lelang/Tender kegiatan pengawasan pada kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 027/06/SPPBJ-PL-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh saksi SAFRIDA IRYANI selaku PPK selanjutnya saksi SAFRIDA IRYANI melakukan penandatanganan kontrak/surat perjanjian kerja dengan nilai kontrak sebesar Rp.66.100.500,- berdasarkan Surat perjanjian nomor : 027/06/Kontrak-PL-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh saksi SAFRIDA selaku PPK dan saksi ADIARTA selaku Direktur CV.PASIFIC NUSA CONSULTINDO.
- Bahwa selanjutnya Setelah penandatanganan surat perjanjian kerja nomor : 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tersebut kemudian terdakwa yusrizal atas nama CV.SAPUTRO HANDOKO mengajukan surat permohonan pencairan uang muka 30 % dari nilai kontrak kepada Saksi DONFITRI JAYA Selaku Pengguna Anggaran berdasarkan surat nomor : 20/SH/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 kemudian atas permohonan tersebut lalu saksi DONFITRI JAYA selaku Pengguna Anggaran meminta saksi JONDRI selaku PPTK untuk melaksanakan dan memprosesnya dan atas dasar tersebut lalu saksi JONDRI menindaklanjutinya dengan surat permintaan pembayaran lasung (SPP-LS) barang dan jasa nomor : 001/SPP/LS/DAU/02.19.01.00.00/2022 tanggal 17 Oktober 2022 kemudian atas dasar SPP-LS tersebut lalu saksi DONFITRI selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) No SPM : 0001/SPM/LS/DAU/02.19.01.00.00/2022 tanggal 17 Oktober 2022 Yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sungai Penuh dan selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah kota sungai penuh menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 0713/SP2D/LS/2022 tanggal 18 Oktober 2022 sebesar Rp. 233.986.292,49,- dan atas dasar dokumen tersebut dilakukan pembayaran

Halaman 13 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa YUSRIZAL melalui rekening CV.SAPUTRO HANDOKO dengan nomor rekening Bank Jambi 3004601474 sebesar Rp. 233.986.292,49,- sudah termasuk pajak PPh dan PPN sebesar Rp. 26.876.804,- sehingga total yang di bayarkan sebesar Rp.207.109.488,49,-

- Bahwa Kemudian atas dasar surat perjanjian kerja nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dan SPMK (Surat perintah Mulai Kerja Nomor : 426/05/SMPK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 selanjutnya terdakwa YUSRIZAL mulai melaksanakan item-item kegiatan pembangunan stadion mini sungai bungkal tersebut namun dalam proses pelaksanaan pekerjaan tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2022 dilakukan addendum berdasarkan Surat Perjanjian (Adendum Kontrak) Nomor : 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 Atas Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal nomor : 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, dengan rincian :
 - Galian biasa dari volume awal 12.657 M³ menjadi 15.606,90 M³;
 - Timbunan pilihan dari sumber galian (Sirtu) dari awal volume 600 M³ menjadi 500 M³;
 - Penyiapan dan pemadatan lapangan dari volume awal 600 M² menjadi 500 M²;
 - Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 4" (Dilubangi dan dilapis menyerap air) dari volume awal 192 M' menjadi 240 M';
 - Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 6" (Dilubangi dan dilapis menyerap air) dari volume awal 220 M' menjadi 204 M';
 - Pekerjaan urugan pasir urug dengan pupuk kandang dari volume awal 300 M³ menjadi 0 (tidak dikerjakan);
 - Pekerjaan gebalan rumput 1 M2/10 m2 dari volume awal 600 M2 menjadi 500 M2;
 - Pekerjaan mengurug 1 M3 tanah urug (didatangkan) dari volume awal 0 menjadi 250 M3;
 - Pekerjaan lapisan ijuk pada pipa dari volume awal 0 menjadi 43,71 M2;
 - Pekerjaan pemasangan gawang stadion dari volume awal 0 menjadi 2 unit dengan ukuran besi 4";
 - Pekerjaan pemasangan turunan tee 4' ke 6' dari volume awal 0 menjadi 6 buah.

Halaman 14 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam pelaksanaan addendum yang diajukan oleh terdakwa YUSRIZAL selaku pelaksana yang didasarkan hasil Survei Bersama yang selanjutnya disetujui oleh saksi JONDRI selaku PPTK, saksi ADIARTA selaku Konsultan pengawasa, saksi WELLY ANDRES selaku ketua tim teknis maupun saksi SAFRIDA IRYANI selaku PPK padahal perubahan volume dan item pekerjaan tanpa didukung alasan/justifikasi teknis yang jelas secara teknis baik pada sub pekerjaan drainase lapangan dan penambahan item pekerjaan mengurug tanah didatangkan, pekerjaan lapisan ijuk pada pipa, pembuatan dan pemasangan gawang beserta pekerjaan pemasangan turunan pipa dari 6' ke 4' begitu pun dengan perubahan ukuran lapangan dari 100 x 60 M² menjadi 100 x 50 M².
- Bahwa kemudian terdakwa YUSRIZAL dalam melaksanakan item-item pekerjaan berdasarkan surat perjanjian kerja nomor : 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 maupun addendum nomor : 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tidak melaksanakan item-item pekerjaan sesuai dengan yang seharusnya terdapat dalam surat perjanjian kerja nomor : 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 maupun addendum nomor : 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 dan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, yaitu berupa item pekerjaan :
 - A. Berdasarkan surat perjanjian kerja Untuk item pekerjaan Timbunan Pilihan dari sumber Galian (sirtu) seharusnya item pekerjaan tersebut dikerjakan terdakwa YUSRIZAL dengan jumlah volume 500 M3 dengan spesifikasi teknis yang salah satunya CBR minimal 10% dan material timbunan pilihan yang digunakan harus dilengkapi/sesuai dengan dokumen hasil uji laboratorium namun dalam kenyataannya pekerjaan timbunan pilihan tersebut hanya dikerjakan terdakwa YUSRIZAL dengan volume 239,72 M3 dengan menggunakan material batu pecah yang tidak mengandung unsur CBR 10% dan tidak dilakukan pemadatan 100% serta tanpa dilakukan pengujian laboratorium sehingga tidak memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dan ditetapkan dalam Speksifikasi Teknis (Seksi 3.2 halaman 3-22 angka 37 huruf b “ *timbunan yang diklasifikasikan sebagai timbunan pilihan harus terdiri dari bahan tanah atau batu yang memenuhi semua ketentuan diatas untuk timbunan biasa dan sebagai tambahan harus memiliki sifat-sifat tertentu yang tergantung dari maksud penggunaannya, seperti diperinthakan atau disetujui oleh*



pengawas pekerjaan dalam segala hal seluruh timbunan pilihan harus bila diuji sesuai dengan SNI 1744:2012, memiliki CBR paling sedikit 10% setelah 4 hari perendaman bila dipadatkan sampai 100 % kepadatan kering maksimum sesuai dengan SNI 1742:2008” Sehingga pekerjaan yang dilaksanakan terdakwa YUSRIZAL tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembayaran dan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak kerja.

B. Berdasarkan surat perjanjian kerja Untuk item Pekerjaan Pipa Drainase PVC tipe AW Diameter 4” dengan volume 240 M1, Pekerjaan Pipa Drainase PVC tipe AW Diameter 6” dengan volume 204 M1, pekerjaan pasangan turunan tee pipa diameter 4” ke diameter 6” dengan volume 6 buah dan pekerjaan lapisan ijuk dengan volume 43,71 M2 namun dalam kenyataannya tidak pernah dikerjakan oleh terdakwa YUSRIZAL.

C. Berdasarkan surat perjanjian kerja Untuk item Pekerjaan pemasangan gebalan rumput dengan jenis rumput jepang dengan volume 500 M2 namun dalam kenyataannya item pekerjaan tersebut tidak dikerjakan/dilaksanakan oleh Terdakwa YUSRIZAL.

- Bahwa karena pekerjaan pembangunan stadion mini sungai bungkal tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan didalam kontrak sehingga hasil pekerjaan pembangunan stadion mini sungai bungkal tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk bermain sepak bola sebagaimana tujuan dari pembangunan tersebut oleh karenanya pekerjaan pembangunan stadion mini sungai bungkal tersebut *menyebabkan kegagalan bangunan.*
- Bahwa kemudian terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh tersebut, baik terdakwa YUSRIZAL, saksi WELLY ANDRES, saksi SAFRIDA IRYANI, saksi ADIARTA maupun saksi DONFITRI JAYA mengetahui bahwa hasil pekerjaan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 tersebut tidak lah sesuai dengan surat perjanjian kerja nomor : 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 maupun addendum nomor : 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dan progress pekerjaan belum dilaksanakan 100% namun agar pembayaran 100% atas pekerjaan tersebut dapat dibayarkan/dilaksanakan lalu sekira bulan desember 2022 pada saat menjelang akhir kontrak, terdakwa YUSRIZAL, saksi WELLY ANDRES, saksi SAFRIDA IRYANI, saksi ADIARTA maupun



saksi DONFITRI JAYA mengadakan rapat di kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh tepatnya sekira sebelum dilakukannya berita acara serah terima pertama (PHO) dan dalam rapat tersebut terdakwa YUSRIZAL, saksi WELLY ANDRES, saksi SAFRIDA IRYANI, saksi ADIARTA maupun saksi DONFITRI JAYA secara Bersama-sama bersepakat untuk membuat laporan hasil pekerjaan tersebut seolah-olah telah selesai 100% dan telah sesuai dengan kontrak.

- Bahwa Kemudian setelah rapat tersebut lalu saksi WELLY ANDRES selaku Ketua tim Teknis membuat surat penyampaian hasil pemeriksaan Lapangan dan adminstrasi nomor :426/02/PHPLA/DISKEPORA-KOTS/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 dengan Berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan dengan kesimpulan bahwa seolah-olah progress pekerjaan tersebut telah sesuai kontraknya dan seolah-olah telah mencapai progress 100% selanjutnya saksi WELLY ANDRES meminta agar saksi ARRY SUSANTO selaku Sekretaris Tim Teknis dan saksi SANDY EKA PUTRA selaku Anggota Tim Teknis untuk menandatangani seluruh dokumen-dokumen terhadap hasil laporan tim teknis terhadap pekerjaan pembangunan stadion mini sungai bungkal tersebut dan selanjutnya saksi ADIARTA membuat laporan pekerjaan 100% yang ditanda tangani oleh saksi ADIARTA selaku Konsultan pengawas, saksi SAFRIDA IRYANI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Handoko Saputro selaku pelaksana kegiatan dengan kesimpulan bahwa progress pekerjaan tersebut seolah-olah telah mencapai 100%.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2022, dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang seolah-Olah pekerjaan tersebut tealh 100% lalu terdakwa YUSRIZAL melakukan Serah terima Pertama Pekerjaan (PHO) kepada saksi SAFRIDA IRYANI selaku PPK berdasarkan berita acara serah terima pertama nomor : 426/01/BASTP/DISKEPORA-KOTA/XII/2022 yang ditanda tangani oleh saksi HANDOKO SAPUTRO atas permintaan dari ayahnya yaitu terdakwa YUSRIZAL dan juga ditanda tangani oleh saksi SAFRIDA IRYANI selaku PPK.
- Bahwa selanjutnya Setelah dilakukannya Serah terima Pertama Pekerjaan kemudian pada tanggal 28 Desember 2022, lalu dengan maksud untuk mendapat pembayaran lalu terdakwa yusrizal atas nama CV.SAPUTRO HANDOKO mengajukan surat permohonan pencairan termijn 100 % dari nilai kontrak kepada Saksi DONFITRI JAYA Selaku Pengguna Anggaran berdasarkan surat nomor : 25/SH/XII/2022 tanggal 17 Oktober 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian atas permohonan yang diajukan oleh terdakwa YUSRIZAL tersebut lalu saksi DONFITRI JAYA selaku Pengguna Anggaran meminta saksi JONDRI selaku PPTK untuk melaksanakan dan memprosesnya dan atas dasar tersebut lalu saksi JONDRI menyetujui/menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa nomor : 002/SPP/LS/DAU/02.19.01.00.00/2022 tanggal 28 Desember 2022 kemudian atas dasar SPP-LS tersebut lalu saksi DONFITRI selaku Pengguna Anggaran pun menyetujuinya menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) No SPM: 0002/SPM/LS/DAU/02.19.01.00.00/2022 tanggal 28 Desember 2022 Yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sungai Penuh, yang dilampiri dokumen-dokumen pendukung berupa :
 1. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Langsung (SPTB-LS) nomor: 900/918/XII/DISKEPORA-2022 tanggal 28 Desember 2022;
 2. Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak tanggal 28 Desember 2022 ;
 3. Surat Pernyataan Verifikasi nomor : 900/919/XII/DISKEPORA-2022 tanggal 28 Desember 2022;
 4. Surat Rekomendasi PEngajuan SPP-LS Nomor: 900/917/XII/DISKEPORA-2022 tanggal 28 Desember 2022;
 5. Surat permohonan pemotongan pajak Nomor: 900/920/XII/DISKEPORA/2022 tanggal 28 Desember 2022;
 6. Jaminan Pemeliharaan;
 7. Berita acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 620/927/BAKP-DIKEPORA/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh saksi HANDOKO SAPUTRO selaku direktur CV.SAPUTRO HANDOKO, saksi ADIARTA selaku Konsultan Pengawas CV.PASIFIC NUSA CONSULTINDO, NANDA RIZKI PUTRA selaku Pengawas Lapangan dari CV.PASIFIC NUSA CONSULTINDO, saksi SAFRIDA IRYANI selaku PPK dan saksi WELLY ANDRES selaku Ketua Tim Teknis;
 8. Berita Pembayaran Nomor : 900/926/X/DISKEPORA-2022 tanggal 28 Desember 2022;
 9. Berita acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).dan selanjutnya atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tersebut Kuasa Bendahara Umum Daerah kota sungai penuh menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 1765/SP2D/LS/2022 tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp. 545.968.015,80,- dan atas dasar dokumen tersebut dilakukan pembayaran kepada terdakwa YUSRIZAL melalui

Halaman 18 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



rekening CV.SAPUTRO HANDOKO dengan nomor rekening Bank Jambi 3004601474 sebesar Rp. 545.968.015,80,- sudah termasuk pajak PPh dan PPN sebesar Rp. 62.712.578,- sehingga total yang di bayarkan sebesar Rp.483.255.437,8,-

- Bahwa terhadap kegiatan pembangunan stadion mini sungai bungkal tahun anggaran 2022 tersebut yang telah dilakukan pembayaran seluruhnya yang telah diterima oleh terdakwa YUSRIZAL yaitu sebesar Rp.747.830.676,29 (*tujuh ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah dua puluh sembilan sen*) telah memperkaya diri atau menambah harta kekayaan terdakwa YUSRIZAL yang digunakan oleh terdakwa YUSRIZAL untuk kepentingan pribadi terdakwa YUSRIZAL.
- Bahwa perbuatan terdakwa YUSRIZAL Bin Nusri bersama-sama dengan saksi ADIARTA Bin SYOFYAN serta saksi WELLY ANDRES,.SE Bin ASDAR MANAF dan saksi SAFRIDA IRYANI, ST., MT Binti A.RAWI TALSA tersebut, bertentangan dengan :

1. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa:

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa:

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pada:

- Pasal 6, *“Pengadaan Barang /Jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel”.*

- Pasal 7 Ayat (1):

“Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:



- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Pasal 17 Ayat (1):
Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 17 Ayat (2):
Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
- a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.
- Pasal 57 Ayat (2):
"PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan".



4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Pasal 11 Ayat (1):

PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

- a. *menyusun perencanaan pengadaan;*
- b. *melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;*
- c. *menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);*
- d. *menetapkan rancangan kontrak;*
- e. *menetapkan HPS;*
- f. *menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;*
- g. *mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;*
- h. *melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);*
- i. *mengendalikan Kontrak;*
- j. *menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;*
- k. *melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;*
- l. *menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;*
- m. *menilai kinerja Penyedia;*
- n. *menetapkan tim pendukung;*
- o. *menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan*
- p. *menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.*

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Bab I:

- Huruf E Pengguna Anggaran angka 1, huruf k yang menyatakan bahwa "*Kepala OPD selaku PA mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya*".
- Huruf G Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan angka 3 huruf a yang menyatakan bahwa "*mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD*".

6. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dalam Surat Perjanjian Nomor: 027/06/KONTRAK-PL-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 13 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan, khususnya pada angka:

- 35.2 huruf (c), *Penyedia mempunyai kewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak.*
- 36 *Penyedia bertanggung jawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.*
- Akibat dari perbuatan terdakwa Yusrizal Bin Nusri bersama-sama dengan saksi ADIARTA Bin SYOFYAN serta saksi WELLY ANDRES,.SE Bin ASDAR MANAF dan saksi SAFRIDA IRYANI, ST., MT Binti A.RAWI TALSA menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.747.830.676,29 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah dua puluh sembilan sen) berdasarkan LAPORAN HASIL AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PEMBANGUNAN STADION MINI PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2022 Nomor : PE.03.03/ SR -354/PW05/5/2023 tanggal 30 November 2023.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa YUSRIZAL Bin NUSRI bersama-sama dengan saksi SAFRIDA IRYANI, ST., MT Binti A.RAWI TALSA (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor : 426/ 035/ Diskepora-3/ VI/ 2022 tanggal 11 Mei 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 (penuntutannya dilakukan secara terpisah), saksi ADIARTA Bin SYOFYAN

Halaman 22 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selaku direktur CV.PASIFIC NUSA CONSULTINDO yang berdasarkan Surat perjanjian nomor : 027/06/Kontrak-PL-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 sebagai konsultan pengawas pada kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh) (penuntutannya dilakukan secara terpisah) serta saksi WELLY ANDRES,.SE Bin ASDAR MANAF (selaku Ketua Tim Teknis pada kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan olahraga Kota Sungai Penuh nomor : 426/037/Diskepora-3/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 (penuntutannya dilakukan secara terpisah), sekira pada waktu-waktu antara bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya tidaknya sekira pada tahun 2022. bertempat di Stadion Mini Sungai Bungkal yang berlokasi di Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2022 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh yang dipimpin oleh saksi DONFITRI JAYA selaku kepala dinas/pengguna anggaran, memiliki anggaran kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal dengan pagu anggaran sebesar Rp.800.000.000,- yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) - APBD Kota Sungai Penuh tahun 2022 yang tertuang didalam PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2022 tanggal 30 Desember 2021 dan DPA-SKPD Nomor : 2.19.03.2.01.03, selanjutnya untuk merealisasikan/melaksanakan anggaran tersebut lalu saksi DONFITRI JAYA menetapkan saksi JONDRI sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor : 800/ 036/ Diskepora-1/III/ 2022 tanggal 01 Maret 2022 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan

Halaman 23 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga Kota Sungai Penuh nomor: 800/Kep.003/Diskepora-1/I/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022, saksi SAFRIDA IRYANI yang merupakan kepala bagian Unit kerja pengadaan barang/jasa kota sungai penuh (UKPBJ Kota Sungai Penuh) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor : 426/ 035/ Diskepora-3/ VI/ 2022 tanggal 11 Mei 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022, saksi WELLY ANDRES sebagai Ketua Tim Teknis PPK , saksi Arry Susanto sebagai Sekretaris tim teknis PPK dan Saksi Sandy Eka Putra, ST sebagai Anggota tim teknis PPK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor : 426/ 037/ Diskepora-3/ VI/ 2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan dan Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022.

- Bahwa kemudian untuk melaksanakan kegiatan pembangunan stadion mini sungai bungkal tersebut lalu saksi SAFRIDA IRYANI yang telah ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan hasil penghitungan sebesar Rp.799.991.287,09,- dan setelah penentuan HPS tersebut lalu pada tanggal 01 September 2022 saksi SAFRIDA IRYANI selaku PPK melakukan pengajuan permohonan lelang tender ke UKPBJ Kota Sungai penuh yang dipimpinnya berdasarkan surat permohonan tender : 426/004/PPK-DISKEPORA-3/IX/2022.
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan usulan tender yang diajukan oleh ia saksi SAFRIDA IRYANI selaku PPK lalu ia saksi SAFRIDA IRYANI yang juga selaku Kepala UKPBJ Kota sungai penuh menetapkan tim pokja yang terdiri dari saksi DONI PRAWIRA, saksi TEDHI ADRIAN PUTRA, dan DODI IRAWAN berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 059/SPT.1/POKJA/UKPBJ.SPN/2022 tanggal 05 September 2022.
- Bahwa kemudian dengan adanya tender kegiatan pembangunan stadion mini sungai bungkal tersebut, lalu terdakwa Yusrizal mendaftarkan sebagai peserta tender/lelang dengan menggunakan CV. SAPUTRO HANDOKO

Halaman 24 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ia buat sebelumnya atas nama anak kandungnya yaitu saksi HANDOKO SAPUTRO selaku direktur dengan nilai penawaran Rp.779.954.308.29,- sehingga CV.SAPUTRO HANDOKO terdaftar sebagai salah satu peserta lelang/tender dari 11 (sebelas) peserta yang mendaftar yang terdiri dari :

1. CV.PUTRA BUNGSU ;
2. CV.SAPUTRO HANDOKO ;
3. CV.SUKSES BERSAMA ;
4. CV.DUA CANDI ;
5. CV.CIPTA USAHA PERKASA ;
6. CV.ATHAYA WAHANA PERSADA ;
7. CV.DUA PUTRA ;
8. CV.KINCAI SPORT PRATAMA ;
9. CV.CAZPRO GEMILANG ;
10. CV.TAMAN KARYA MANGGALA ;
11. CV.LUBUK PINANG;

Dan dari 11 (sebelas) peserta yang mendaftar tersebut hanya CV.SAPUTRO HANDOKO yang memasukkan penawaran harga sebesar Rp.779.954.308.29,-

- Bahwa kemudian dengan hanya berdasarkan 1 (satu) penawar yang memasukan penawaran harga yakni CV.SAPUTRO HANDOKO tersebut lalu pokja melakukan evaluasi penawaran sehingga ditetapkan lah CV.SAPUTRO HANDOKO selaku pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp.779.954.308.29,- selanjutnya terhadap hasil evaluasi tersebut kemudian pokja mengusulkan / mengajukan CV.SAPUTRO HANDOKO sebagai pemenang lelang ke saksi SAFRIDA selaku PPK dan atas usulan tersebut saksi SAFRIDA IRYANI menunjuk CV.SAPUTRO HANDOKO selaku pemenang lelang berdasarkan surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) : 426/05/SPPBJ-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 yang ditanda oleh saksi SAFRIDA IRYANI selaku PPK kemudian pada tanggal 10 Oktober 2022 dilakukan penandatanganan surat perjanjian kontrak nomor : 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 dengan nilai kontrak sejumlah Rp.779.954.308.29,- antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi SAFRIDA IRYANI dan Direktur CV. SAPUTRO HANDOKO yaitu anak terdakwa YUSRIZAL yang Bernama saksi HANDOKO SAPUTRA atas

Halaman 25 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



permintaan terdakwa Yusrizal untuk menandatangani surat perjanjian kerja tersebut, Dengan item pekerjaan sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Satuan Unit	Volume
1	Mobilasi	Ls	1
2	Keselamatan Kerja	Ls	1
3	Galian Biasa (buang Setempat)	M3	12.675
	Timbunan pilihan dari sumber pilihan (Sirtu)	M3	600
4	Penyiapan dan pematatan lapangan	M2	6000
5	Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 4" (dilubangi dan dilapis menyerap air	M'	192
6	Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 6" (dilubangi dan dilapis menyerap air	M'	220
7	Pekerjaan urugan pasir urug dengan pupuk kandang	M3	300
8	Pekerjaan gebalan rumput jepang 1 M2/10 M2	M2	600

kemudian setelah dilakukan penandatanganan kontrak kerja lalu pada tanggal 10 Oktober 2022 tersebut saksi SAFRIDA IRYANI selaku PPK juga mengeluarkan SPMK (Surat perintah Mulai Kerja Nomor : 426/05/SMPK-DAU/DISKEPORA/X/2022.

- Bahwa kemudian untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan stadion mini tersebut saksi SAFRIDA IRYANI selaku PPK juga menunjuk CV.PASIFIC NUSA CONSULTINDO sebagai Konsultan Pengawas pada kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil Lelang/Tender kegiatan pengawasan pada kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 027/06/SPPBJ-PL-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh saksi SAFRIDA IRYANI selaku PPK selanjutnya saksi SAFRIDA IRYANI melakukan penandatanganan kontrak/surat perjanjian kerja dengan nilai kontrak sebesar Rp.66.100.500,- berdasarkan Surat perjanjian nomor : 027/06/Kontrak-PL-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh saksi SAFRIDA selaku PPK dan saksi ADIARTA selaku Direktur CV.PASIFIC NUSA CONSULTINDO.
- Bahwa selanjutnya Setelah penandatanganan surat perjanjian kerja nomor : 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022



tersebut kemudian terdakwa yusrizal atas nama CV.SAPUTRO HANDOKO mengajukan surat permohonan pencairan uang muka 30 % dari nilai kontrak kepada Saksi DONFITRI JAYA Selaku Pengguna Anggaran berdasarkan surat nomor : 20/SH/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 kemudian atas permohonan tersebut lalu saksi DONFITRI JAYA selaku Pengguna Anggaran meminta saksi JONDRI selaku PPTK untuk melaksanakan dan memprosesnya dan atas dasar tersebut lalu saksi JONDRI menindaklanjutinya dengan surat permintaan pembayaran lasung (SPP-LS) barang dan jasa nomor : 001/SPP/LS/DAU/02.19.01.00.00/2022 tanggal 17 Oktober 2022 kemudian atas dasar SPP-LS tersebut lalu saksi DONFITRI selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) No SPM : 0001/SPM/LS/DAU/02.19.01.00.00/2022 tanggal 17 Oktober 2022 Yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sungai Penuh dan selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah kota sungai penuh menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 0713/SP2D/LS/2022 tanggal 18 Oktober 2022 sebesar Rp. 233.986.292,49,- dan atas dasar dokumen tersebut dilakukan pembayaran kepada terdakwa YUSRIZAL melalui rekening CV.SAPUTRO HANDOKO dengan nomor rekening Bank Jambi 3004601474 sebesar Rp. 233.986.292,49,- sudah termasuk pajak PPh dan PPN sebesar Rp. 26.876.804,- sehingga total yang di bayarkan sebesar Rp.207.109.488,49,-

- Bahwa Kemudian atas dasar surat perjanjian kerja nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dan SPMK (Surat perintah Mulai Kerja Nomor : 426/05/SMPK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 selanjutnya terdakwa YUSRIZAL mulai melaksanakan item-item kegiatan pembangunan stadion mini sungai bungkal tersebut namun dalam proses pelaksanaan pekerjaan tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2022 dilakukan addendum berdasarkan Surat Perjanjian (Adendum Kontrak) Nomor : 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 Atas Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal nomor : 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, dengan rincian :
 - Galian biasa dari volume awal 12.657 M³ menjadi 15.606,90 M³;
 - Timbunan pilihan dari sumber galian (Sirtu) dari awal volume 600 M³ menjadi 500 M³;



- Penyiapan dan pemadatan lapangan dari volume awal 600 M² menjadi 500 M²;
- Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 4" (Dilubangi dan dilapis menyerap air) dari volume awal 192 M' menjadi 240 M';
- Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 6" (Dilubangi dan dilapis menyerap air) dari volume awal 220 M' menjadi 204 M';
- Pekerjaan urugan pasir urug dengan pupuk kandang dari volume awal 300 M³ menjadi 0 (tidak dikerjakan);
- Pekerjaan gebalan rumput 1 M2/10 m2 dari volume awal 600 M2 menjadi 500 M2;
- Pekerjaan mengurug 1 M3 tanah urug (didatangkan) dari volume awal 0 menjadi 250 M3;
- Pekerjaan lapisan ijuk pada pipa dari volume awal 0 menjadi 43,71 M2;
- Pekerjaan pemasangan gawang stadion dari volume awal 0 menjadi 2 unit dengan ukuran besi 4";
- Pekerjaan pemasangan turunan tee 4' ke 6' dari volume awal 0 menjadi 6 buah.
- Bahwa dalam pelaksanaan addendum yang diajukan oleh terdakwa YUSRIZAL selaku pelaksana yang didasarkan hasil Survei Bersama yang selanjutnya disetujui oleh saksi JONDRI selaku PPTK, saksi ADIARTA selaku Konsultan pengawasa, saksi WELLY ANDRES selaku ketua tim teknis maupun saksi SAFRIDA IRYANI selaku PPK padahal perubahan volume dan item pekerjaan tanpa didukung alasan/justifikasi teknis yang jelas secara teknis baik pada sub pekerjaan drainase lapangan dan penambahan item pekerjaan mengurug tanah didatangkan, pekerjaan lapisan ijuk pada pipa, pembuatan dan pemasangan gawang beserta pekerjaan pemasangan turunan pipa dari 6' ke 4' begitu pun dengan perubahan ukuran lapangan dari 100 x 60 M² menjadi 100 x 50 M².
- Bahwa kemudian terdakwa YUSRIZAL dalam melaksanakan item-item pekerjaan berdasarkan surat perjanjian kerja nomor : 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 maupun addendum nomor : 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tidak melaksanakan item-item pekerjaan sesuai dengan yang seharusnya terdapat dalam surat perjanjian kerja nomor : 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 maupun addendum nomor: 426/05/ADD-KONTRAK-



DAU/DISKEPORA/X/2022 dan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, yaitu berupa item pekerjaan :

A. Berdasarkan surat perjanjian kerja Untuk item pekerjaan Timbunan Pilihan dari sumber Galian (sirtu) seharusnya item pekerjaan tersebut dikerjakan terdakwa YUSRIZAL dengan jumlah volume 500 M3 dengan spesifikasi teknis yang salah satunya CBR minimal 10% dan material timbunan pilihan yang digunakan harus dilengkapi/sesuai dengan dokumen hasil uji laboratorium namun dalam kenyataannya pekerjaan timbunan pilihan tersebut hanya dikerjakan terdakwa YUSRIZAL dengan volume 239,72 M3 dengan menggunakan material batu pecah yang tidak mengandung unsur CBR 10% dan tidak dilakukan pemadatan 100% serta tanpa dilakukan pengujian laboratorium sehingga tidak memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dan ditetapkan dalam Speksifikasi Teknis (Seksi 3.2 halaman 3-22 angka 37 huruf b “ *timbunan yang diklasifikasikan sebagai timbunan pilihan harus terdiri dari bahan tanah atau batu yang memenuhi semua ketentuan diatas untuk timbunan biasa dan sebagai tambahan harus memiliki sifat-sifat tertentu yang tergantung dari maksud penggunaannya, seperti diperinthakan atau disetujui oleh pengawas pekerjaan dalam segala hal seluruhh timbunan pilihan harus bila diuji sesuai dengan SNI 1744:2012, memiliki CBR paling sedikit 10% setelah 4 hari perendaman bila dipadatkan sampai 100 % kepadatan kering maksimum sesuai dengan SNI 1742:2008*” Sehingga pekerjaan yang dilaksanakan terdakwa YUSRIZAL tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembayaran dan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak kerja.

B. Berdasarkan surat perjanjian kerja Untuk item Pekerjaan Pipa Drainase PVC tipe AW Diameter 4” dengan volume 240 M1, Pekerjaan Pipa Drainase PVC tipe AW Diameter 6” dengan volume 204 M1, pekerjaan pasangan turunan tee pipa diameter 4” ke diameter 6” dengan volume 6 buah dan pekerjaan lapisan ijuk dengan volume 43,71 M2 namun dalam kenyataannya tidak pernah dikerjakan oleh terdakwa YUSRIZAL.

C. Berdasarkan surat perjanjian kerja Untuk item Pekerjaan pemasangan gebalan rumput dengan jenis rumput jepang dengan volume 500 M2 namun dalam kenyataannya item pekerjaan tersebut tidak dikerjakan/dilaksanakan oleh Terdakwa YUSRIZAL.

- Bahwa karena pekerjaan pembangunan stadion mini sungai bungkal tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan didalam



kontrak sehingga hasil pekerjaan pembangunan stadion mini sungai bungkal tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk bermain sepak bola sebagaimana tujuan dari pembangunan tersebut oleh karenanya pekerjaan pembangunan stadion mini sungai bungkal tersebut *menyebabkan kegagalan bangunan.*

- Bahwa kemudian terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh tersebut, baik terdakwa YUSRIZAL, saksi WELLY ANDRES, saksi SAFRIDA IRYANI, saksi ADIARTA maupun saksi DONFITRI JAYA mengetahui bahwa hasil pekerjaan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 tersebut tidak lah sesuai dengan surat perjanjian kerja nomor : 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 maupun addendum nomor : 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dan progress pekerjaan belum dilaksanakan 100% namun agar pembayaran 100% atas pekerjaan tersebut dapat dibayarkan/dilaksanakan lalu sekira bulan desember 2022 pada saat menjelang akhir kontrak, terdakwa YUSRIZAL, saksi WELLY ANDRES, saksi SAFRIDA IRYANI, saksi ADIARTA maupun saksi DONFITRI JAYA mengadakan rapat di kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh tepatnya sekira sebelum dilakukannya berita acara serah terima pertama (PHO) dan dalam rapat tersebut terdakwa YUSRIZAL, saksi WELLY ANDRES, saksi SAFRIDA IRYANI, saksi ADIARTA maupun saksi DONFITRI JAYA secara Bersama-sama bersepakat untuk membuat laporan hasil pekerjaan tersebut seolah-olah telah selesai 100% dan telah sesuai dengan kontrak.
- Bahwa Kemudian setelah rapat tersebut lalu saksi WELLY ANDRES selaku Ketua tim Teknis membuat surat penyampaian hasil pemeriksaan Lapangan dan administrasi nomor :426/02/PHPLA/DISKEPORA-KOTS/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 dengan Berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan dengan kesimpulan bahwa seolah-olah progress pekerjaan tersebut telah sesuai kontraknya dan seolah-olah telah mencapai progress 100% selanjutnya saksi WELLY ANDRES meminta agar saksi ARRY SUSANTO selaku Sekretaris Tim Teknis dan saksi SANDY EKA PUTRA selaku Anggota Tim Teknis untuk menandatangani seluruh dokumen-dokumen terhadap hasil laporan tim teknis terhadap pekerjaan pembangunan stadion mini sungai bungkal tersebut dan selanjutnya saksi ADIARTA membuat laporan pekerjaan 100% yang ditanda tangani oleh



saksi ADIARTA selaku Konsultan pengawas, saksi SAFRIDA IRYANI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Handoko Saputro selaku pelaksana kegiatan dengan kesimpulan bahwa progress pekerjaan tersebut seolah-olah telah mencapai 100%.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2022, dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang seolah-olah pekerjaan tersebut telah 100% lalu terdakwa YUSRIZAL melakukan Serah terima Pertama Pekerjaan (PHO) kepada saksi SAFRIDA IRYANI selaku PPK berdasarkan berita acara serah terima pertama nomor : 426/01/BASTP/DISKEPORA-KOTA/XII/2022 yang ditanda tangani oleh saksi HANDOKO SAPUTRO atas permintaan dari ayahnya yaitu terdakwa YUSRIZAL dan juga ditanda tangani oleh saksi SAFRIDA IRYANI selaku PPK.
- Bahwa selanjutnya Setelah dilakukannya Serah terima Pertama Pekerjaan kemudian pada tanggal 28 Desember 2022, yang dimaksud untuk menguntungkan dirinya lalu terdakwa yusrizal atas nama CV.SAPUTRO HANDOKO menggunakan kesempatan tersebut mengajukan surat permohonan pencairan termijn 100 % dari nilai kontrak kepada Saksi DONFITRI JAYA Selaku Pengguna Anggaran berdasarkan surat nomor : 25/SH/XII/2022 tanggal 17 Oktober 2022.
- Bahwa kemudian atas permohonan yang diajukan oleh terdakwa YUSRIZAL tersebut lalu saksi DONFITRI JAYA selaku Pengguna Anggaran meminta saksi JONDRI selaku PPTK untuk melaksanakan dan memprosesnya dan atas dasar tersebut lalu saksi JONDRI menyetujui/menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa nomor : 002/SPP/LS/DAU/02.19.01.00.00/2022 tanggal 28 Desember 2022 kemudian atas dasar SPP-LS tersebut lalu saksi DONFITRI selaku Pengguna Anggaran pun menyetujuinya menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) No SPM : 0002/SPM/LS/DAU/02.19.01.00.00/2022 tanggal 28 Desember 2022 Yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sungai Penuh, yang dilampiri dokumen-dokumen pendukung berupa :
 1. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Langsung (SPTB-LS) nomor : 900/918/XII/DISKEPORA-2022 tanggal 28 Desember 2022;
 2. Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak tanggal 28 Desember 2022 ;
 3. Surat Pernyataan Verifikasi nomor : 900/919/XII/DISKEPORA-2022 tanggal 28 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Rekomendasi Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/917/XII/DISKEPORA-2022 tanggal 28 Desember 2022;
5. Surat permohonan pemotongan pajak Nomor : 900/920/XII/DISKEPORA/2022 tanggal 28 Desember 2022;
6. Jaminan Pemeliharaan;
7. Berita acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 620/927/BAKP-DIKEPORA/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh saksi HANDOKO SAPUTRO selaku direktur CV.SAPUTRO HANDOKO, saksi ADIARTA selaku Konsultan Pengawas CV.PASIFIC NUSA CONSULTINDO, NANDA RIZKI PUTRA selaku Pengawas Lapangan dari CV.PASIFIC NUSA CONSULTINDO, saksi SAFRIDA IRYANI selaku PPK dan saksi WELLY ANDRES selaku Ketua Tim Teknis;

8. Berita Pembayaran Nomor : 900/926/X/DISKEPORA-2022 tanggal 28 Desember 2022;

9. Berita acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).

dan selanjutnya atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tersebut Kuasa Bendahara Umum Daerah kota sungai penuh menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 1765/SP2D/LS/2022 tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp. 545.968.015,80,- dan atas dasar dokumen tersebut dilakukan pembayaran kepada terdakwa YUSRIZAL melalui rekening CV.SAPUTRO HANDOKO dengan nomor rekening Bank Jambi 3004601474 sebesar Rp. 545.968.015,80,- sudah termasuk pajak PPh dan PPN sebesar Rp. 62.712.578,- sehingga total yang di bayarkan sebesar Rp.483.255.437,8,-

- Bahwa terhadap kegiatan pembangunan stadion mini sungai bungkal tahun anggaran 2022 tersebut yang telah dilakukan pembayaran seluruhnya yang telah diterima oleh terdakwa YUSRIZAL yaitu sebesar Rp.747.830.676,29 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah dua puluh sembilan sen) telah menguntungkan diri terdakwa YUSRIZAL yang digunakan oleh terdakwa YUSRIZAL untuk kepentingan pribadi terdakwa YUSRIZAL.
- Bahwa perbuatan terdakwa YUSRIZAL Bin Nusri bersama-sama dengan saksi ADIARTA Bin SYOFYAN serta saksi WELLY ANDRES,.SE Bin ASDAR MANAF dan saksi SAFRIDA IRYANI, ST., MT Binti A.RAWI TALSA tersebut, bertentangan dengan :
 1. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa:

Halaman 32 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa:

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pada:

- Pasal 6, *“Pengadaan Barang /Jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel”.*

- Pasal 7 Ayat (1):

“Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

i. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

j. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

k. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

l. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

m. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

n. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

o. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

p. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa



saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- Pasal 17 Ayat (1):

Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 17 Ayat (2):

Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

- f. pelaksanaan Kontrak;*
- g. kualitas barang/jasa;*
- h. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;*
- i. ketepatan waktu penyerahan; dan*
- j. ketepatan tempat penyerahan.*

- Pasal 57 Ayat (2):

“PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan”.

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Pasal 11 Ayat (1):

PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

- a. menyusun perencanaan pengadaan;*
- b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;*
- c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);*
- d. menetapkan rancangan kontrak;*
- e. menetapkan HPS;*
- f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;*
- g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;*
- h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);*
- i. mengendalikan Kontrak;*
- j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;*



k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;

l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

m. menilai kinerja Penyedia;

n. menetapkan tim pendukung;

o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan

p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Bab I:

- Huruf E Pengguna Anggaran angka 1, huruf k yang menyatakan bahwa "Kepala OPD selaku PA mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya".

- Huruf G Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan angka 3 huruf a yang menyatakan bahwa "mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD".

8. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dalam Surat Perjanjian Nomor: 027/06/KONTRAK-PL-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan, khususnya pada angka:

- 35.2 huruf (c), Penyedia mempunyai kewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak.

- 36 Penyedia bertanggung jawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.

- Akibat dari perbuatan terdakwa Yusrizal Bin Nusri bersama-sama dengan saksi ADIARTA Bin SYOFYAN serta saksi WELLY ANDRES,.SE Bin ASDAR MANAF dan saksi SAFRIDA IRYANI, ST., MT Binti A.RAWI TALSA menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.747.830.676,29 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah dua puluh sembilan sen) berdasarkan LAPORAN HASIL AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PEMBANGUNAN STADION MINI PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLAHRAGA KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2022 Nomor :
PE.03.03/ SR -354/PW05/5/2023 tanggal 30 November 2023.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Handoko Saputro**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah penyedia jasa/pihak ketiga dalam kegiatan pembangunan Stadion Mini Sungai Bengkal Tahun Anggaran 2022 menggunakan CV milik Saksi yang bernama CV. Saputro Handoko, namun Saksi hanya mengerjakan bagian administrasinya saja sedangkan untuk proses di lapangan dilakukan oleh Yusrizal Bin Nusri yang merupakan ayah kandung Saksi;
 - Bahwa Yusrizal Bin Nusri tidak masuk dalam struktur perusahaan CV. Saputro Handoko tersebut;
 - Bahwa pagu anggaran untuk kegiatan pembangunan stadion mini tersebut adalah sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sedangkan nilai kontrak adalah sebesar Rp779.954.308,29 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan koma dua sembilan rupiah);
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari ayah Saksi yaitu Yusrizal bahwa ada lelang secara online yaitu untuk pekerjaan pembangunan stadion mini di Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh. Yusrizal menyuruh Saksi untuk mengikuti lelang tersebut. Kemudian Saksi mengecek informasi tersebut di internet, setelah itu Saksi menyuruh Saksi Alex Irawan Triyantho mempersiapkan dokumen

Halaman 36 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



administrasi untuk mengikuti lelang tersebut. Kemudian semua kelengkapan dokumen untuk mengikuti lelang, dikerjakan dan diupload oleh Saksi Alex Irawan dengan cara Saksi memberikan ID dan Passcode CV. Saputra Handoko kepada Saksi Alex Irawan Triyantho;

- Bahwa saksi memberikan upah kepada Saksi Alex untuk mengerjakan hal tersebut sebesar Rp1.500.000,00;
- Bahwa saksi kenal Alex dari Yusrizal, saksi diarahkan ayah saksi ke Saksi Alex;
- Bahwa yang mendandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 untuk kegiatan pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal adalah Saksi selaku Direktur dari CV. Saputra Handoko;
- Bahwa ada addendum kontrak Nomor 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022, Saksi juga yang menandatangani;
- Bahwa yang menjadi PPTK-nya adalah Saksi Jonri dan PPK-nya adalah Saksi Safrida Iryani sedangkan Ketua POKJA adalah Saksi Doni dan Saksi Tedy;
- Bahwa yang menjadi Konsultan Perencana adalah Saksi Rinaldi, Konsultan Pengawas adalah Adiarta dari CV. Pasific Nusa Consultindo dan Tim Tekhnisnya adalah Welly Andres, Arry Susanto dan Sandy Eka Putra;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses pengerjaan Stadion Mini tersebut, karena Saksi hanya menangani administrasi dari CV. Handoko Saputra saja, sedangkan proses pengerjaannya dikerjakan oleh Ayah Saksi Yusrizal;
- Bahwa proyek sudah selesai dikerjakan dan pembayarannya juga sudah lunas;
- Bahwa sebelum dan selama kontrak berlangsung, Saksi tidak ada berhubungan langsung dengan Welly Andres terkait dengan kontrak pekerjaan Stadion Mini tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses pemilihan Sdr. Welly Andres sebagai tim teknis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Alex Irawan Triyantho**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi yang melakukan Upload penawaran CV. Saputro Handoko untuk mengikuti lelang pengadaan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh;
- Bahwa Direktur dari CV. Saputro Handoko adalah Saksi Handoko Saputro dan yang meminta Saksi untuk mengupload dokumen CV. Saputro Handoko adalah Saksi Handoko Saputro sendiri;
- Bahwa, sebelum pengadaan ini Saksi sudah pernah membantu CV. Saputro Handoko untuk mengupload dokumen proses lelang pengadaan dan untuk kegiatan ini pada saat itu Sdr. Handoko Saputro menemui Saksi untuk meminta bantuan saat melakukan proses penawaran terhadap pengadaan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh dengan memberi fee kepada Saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun sampai saat ini Saksi baru diberikan fee sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi Handoko Saputro memberikan ID dan Passcode CV. Saputro Handoko kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membuat dan mengupload dokumen-dokumen CV. HANDOKO SAPUTRO untuk mengikuti lelang;
- Bahwa Saksi membuat dokumen berupa :
 - Surat Penawaran;
 - Rincian Penawaran;
 - Rekapitulasi harga;
 - Rencana anggaran Biaya (RAB);
 - Jadwal pelaksanaan;
 - Rencana keselamatan konstruksi (RKK);
 - Fakta komitmen keselamatan kerja;
 - Fakta integritas;
 - Dan dokumen lainnya;
- Saksi membuat harga penawaran dalam proses penawaran CV. Saputro Handoko terhadap pengadaan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh yaitu sebesar Rp779.954.308.29,00 (tujuh ratus tujuh

Halaman 38 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan koma dua sembilan rupiah);

- Bahwa walnya Saksi Handoko Saputro selaku Direktur CV. Saputro Handoko memberikan soft copy Rencana anggaran biaya yang sudah harga satuannya kemudian Saksi Handoko Saputro meminta Saksi untuk mengurangi RAB tersebut sebesar 1% sehingga Saksi mengurangi 1 % dari pagu anggaran proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan anggota Pokja pelelangan proyek Stadion Mini tersebut;
- Bahwa pagu anggarannya sebesar Rp899 jutaan;
- Bahwa Saksi membuat dokumen-dokumen penawaran tersebut selama kurang lebih 1 minggu;
- Bahwa honor yang Saksi terima sesuai dengan harga pasaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu lagi perkembangan proyek tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Doni Perwawira**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengerti diminta sebagai saksi yaitu sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Welly Andres Bin Asdar Manaf bersama-sama dengan Adiarta Bin Syofyan dan Yusrizal Bin Nusri terhadap anggaran kegiatan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 APBD Kota Sungai Penuh-Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah ASN pada bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Kota Sungai Penuh;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kelompok Kerja (POKJA) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 059/SPT.1/POKJA/UKPBJ.SPN/2022 tanggal 5 September 2022 oleh SAFRIDA IRYANIselaku PPK untuk pelelangan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh;
- Bahwa POKJA tidak ada Ketuanya, semua anggota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat sebagai POKJA pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh, yaitu :
 - a. Tedhi Adrian Putra, S.T., M.M.;
 - b. Doni Perwawira, S.Hut.;
 - c. Dodi Irawan Saputra, .A.Md, S.AP;
- Bahwa tugas Saksi selaku POKJA pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh, yaitu :
 - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia;
 - b. Menyusun dokumen pemilihan penyedia;
 - c. Melaksanakan evaluasi pemilihan penyedia;
 - d. Menetapkan pemenang untuk paket dari Rp.200.000.000,-/Rp.100.000.000.000,-
- Bahwa jumlah pagu anggaran kegiatan Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 yaitu Rp800.000.000,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan HPSnya sejumlah Rp799.991.287.09;
- Bahwa tahapan pelelangan kegiatan pembangunan stadion mini sebagai berikut :
 1. Pengumuman Pasca kualifikasi : 13 sd 20 September 2022;
 2. Download dokumen pemilihan : 13 sd 20 September 2022;
 3. Pemberian Penjelasan : 16 September 2022;
 4. Upload dokumen penawaran : 17 sd 20 September 2022;
 5. Pembukaan dokumen penawaran : 21 September 2022;
 6. Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga : 22 sd 30 September 2022;
 7. Pembuktian kualifikasi : 23 September sd 30 Oktober 2022;
 8. Penetapan Pemenang : 1 Oktober 2022;
 9. Pengumuman Pemenang : 1 Oktober 2022;
 10. Masa Sanggah : 2 Oktober sd 6 Oktober 2022;
 11. Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa : 7 Oktober 2022;
 12. Penandatanganan Kontrak : 10 Oktober 2022;
- Bahwa ada 11 (sebelas) perusahaan yang mendaftar untuk lelang tersebut, salah satunya adalah CV. Saputro Handoko;

Halaman 40 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak seluruh perusahaan tersebut melakukan penawaran harga, yang melakukan penawaran harga hanya CV. Saputro Handoko dengan harga penawaran sebesar Rp779.954.308,29;
- Bahwa Direktur CV. Saputro Handoko adalah Handoko Saputro dan sebelum kegiatan ini Saksi sudah kenal;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran, administrasi, teknis dan lain-lain, CV. Saputro Handoko dinyatakan memenuhi persyaratan dan selanjutnya ditetapkan sebagai pemenang;
- Bahwa CV. Saputro Handoko tidak memiliki peralatan untuk kegiatan pembangunan stadion mini tersebut, namun CV. Saputro Handoko menyewa dari pihak lain yang dibuktikan dengan perjanjian sewa alat berat dengan Dinas PUPR Kota Sungai Penuh;
- Bahwa yang datang saat pembuktian kualifikasi adalah Direkturnya yaitu Handoko Saputro;
- Bahwa tidak ada briefing dengan KPPJ untuk menunjuk CV. Saputro Handoko sebagai pemenang;
- Bahwa CV. Saputro Handoko memiliki tim teknis/Ahli dan tenaga K3;
- Bahwa untuk pekerjaan kompleks yang diperlukan adalah tenaga Ahli sedangkan untuk pekerjaan sederhana diperlukan tenaga terampil (K3);
- Bahwa Saksi Handoko Saputo adalah anak dari Yusrizal;
- Bahwa di struktur perusahaan CV. Saputro Handoko tidak ada nama Yusrizal;
- Bahwa boleh pemenang lelang untuk menyewa alat berat yang digunakan dalam kegiatan proyek;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada CV. Handoko Saputro menyewa alat berat dari pihak selain dengan Dinas PUPR, karena tidak ada dokumennya, hanya dokumen sewa dengan Dinas PUPR yang dilampirkan pada dokumen CV. SAPUTRO HANDOKO;
- Bahwa berdasarkan dokumen akta pendirian perusahaan, CV. SAPUTRO HANDOKO baru berdiri kurang dari 4 (empat) tahun;
- Bahwa penunjukan tim konsultan tidak dilakukan tender, tetapi lewat pejabat pengadaan melalui penunjukan langsung. Sedangkan untuk pejabat pengadaan karena tidak ada kompetisi, maka pejabat pengadaan ditunjuk oleh Pengguna Anggaran. Untuk proyek pembangunan stadion mini ini yang menjadi pejabat pengadaannya adalah Dodi Irawan Saputra;

Halaman 41 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada komplain/keberatan terhadap proses lelang dan penetapan CV. Saputro Handoko sebagai pemenang;
- Bahwa Welly Andres tidak ada berhubungan/terkait dengan proses lelang;
- Bahwa seluruh syarat lelang pada umumnya sudah dipenuhi oleh CV. Saputro Handoko;
- Bahwa ada surat perjanjian sewa alat berat di dalam dokumen lelang CV. Saputro Handoko, pada surat perjanjian sewa alat berat dengan Dinas PUPR, dicantumkan kalimat : “apabila ditetapkan sebagai pemenang lelang” dan juga ada Surat Perjanjian Kerjasama Operasional/Surat Dukungan;
- Bahwa yang menandatangani surat-surat tersebut yaitu Saksi Handoko Saputro sebagai Direktur;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan proyek di lapangan;
- Bahwa setelah lelang selesai dilaksanakan, Saksi melapor kepada Unit Kepala Pengadaan Barang dan Jasa (UKPPJ) sebagai atasan langsung Saksi;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang yaitu Perusahaan tersebut harus lulus administrasi, evaluasi teknis, harga, evaluasi kualifikasi dan keahlian;
- Bahwa perusahaan yang tidak memiliki pengalaman 4 (empat) tahun boleh ditetapkan sebagai pemenang lelang, berdasarkan Perlem No. 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima imbalan dalam proses lelang tersebut;
- Bahwa saat review dokumen, tidak ada dokumen perencanaan;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya saat review mengapa banyak pekerjaan tanah untuk pembangunan proyek stadion mini, karena di HPS untuk pekerjaan mayor memang pekerjaan tanah;
- Bahwa review dilaksanakan akhir bulan Agustus 2022;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan softcopy RAB kepada Saksi Handoko;
- Bahwa tidak benar Saksi Handoko mendapatkan RAB dari Saksi, Saksi bertemu Saksi Handoko tidak ada membicarakan proyek stadion mini dan Saksi juga tidak kenal dengan Saksi Alex;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 42 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Dodi Irawan Saputra**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti mengapa diminta Penuntut Umum menjadi saksi, yaitu sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Welly Andres Bin Asdar Manaf bersama-sama dengan Adiarta Bin Syofyan dan Yusrizal Bin Nusri terhadap anggaran kegiatan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 APBD Kota Sungai Penuh-Provinsi Jambi;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Kelompok Kerja (POKJA) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 059/SPT.1/POKJA/UKPBJ.SPN/2022 tanggal 5 September 2022 oleh Safrida Iryani selaku PPK untuk pelelangan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh;
 - Bahwa yang menjabat sebagai POKJA pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh, yaitu :
 - a. Tedhi Adrian Putra, S.T., M.M.;
 - b. Doni Perwawira, S.Hut.;
 - c. Dodi Irawan Saputra, A.Md, S.AP;
 - Bahwa Tugas Saksi selaku POKJA pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh, yaitu :
 - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia;
 - b. Menyusun dokumen pemilihan penyedia;
 - c. Melaksanakan evaluasi pemilihan penyedia;
 - d. Menetapkan pemenang untuk paket dari Rp.200.000.000,-/Rp.100.000.000.000,-
 - Bahwa Selain sebagai POKJA, Saksi juga ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan. Proses awalnya adalah ada surat permintaan dari Dispora ke UKPPJ yang meminta rekomendasi Pejabat Pengadaan, kemudian UKPPJ merekomendasikan Saksi dan selanjutnya Saksi diberi SK sebagai Pejabat Pengadaan;



- Bahwa dokumen yang Saksi butuhkan Saksi minta ke PPK Syafrida Iryani;
 - Bahwa berdasarkan rekomendasi PA dan PPK, ADIARTA yang ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas dan selanjutnya ADIARTA Saksi suruh untuk menemui Saksi sambil membawa dokumen-dokumen perusahaannya;
 - Bahwa ADIARTA datang dan membawa dokumen CV. Pasific Nusa Konsultindo seperti Dokumen Akta Pendirian Perusahaan, NPWP, KTP, dokumen pengalaman kerja dan lain-lain. Setelah Saksi mendapatkan dokumen-dokumen tersebut, Saksi laporkan kepada PA (Donfitri Jaya) dan PPK (Syafrida Iryani);
 - Bahwa tidak ada calon konsultan lain yang datang, hanya Saksi ADIARTA saja sesuai dengan rekomendasi;
 - Bahwa Saksi mendapatkan SK Saksi sekitar awal tahun 2022 dari Kadispورا;
 - Bahwa saksi hanya tahu lokasi pembangunan stadio mini tersebut dari dokumen, tidak ada gambarnya dan Saksi juga tidak tahu kondisi fisik lokasi pembangunan. Saat review, hanya disebutkan lokasi/alamatnya saja;
 - Bahwa yang menandatangani SK Saksi adalah Kadispورا;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. **Donfitri Jaya**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
 - Bahwa jabatan Saksi sebagai Kadispورا Kota Sungai Penuh sejak akhir Tahun 2021 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa proyek pembangunan stadion mini dilakukan Tahun 2022;
 - Bahwa Jabatan Saksi adalah sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam kegiatan pembangunan Stadion Mini di dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2022;
 - Bahwa jumlah pagu anggaran kegiatan Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 yaitu Rp.800.000.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan HPS nya sejumlah Rp.799.991.287.09;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tunjuk sebagai PPTK pada kegiatan pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal TA.2022 yaitu Jondriadi sedangkan PPK-nya adalah Saksi Syafrida Iryani;
- Bahwa Safrida Iryani berdinasi di UKPPJ Kota Sungai Penuh;
- Bahwa saksi menunjuk Safrida Iryani menjadi PPK karena Safrida Iryani adalah orang teknis yang mempunyai sertipikat;
- Bahwa di Dispora tidak ada yang memenuhi syarat untuk menjadi PPK;
- Bahwa awalnya Saksi berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas PU Kota Sungai Penuh dan meminta bantuan Dinas PU untuk jabatan PPK. Lalu Dinas PU merekomendasikan Syafrida Iryani;
- bahwa Saksi juga menunjuk Tim Tekhnis yang anggotanya adalah Welly Andres, SE, Ary Susanto, ST dan Sandy Eka Putra, ST.;
- Bahwa Welly bekerja di Disperkim, Ary bekerja di Dinas PU dan Sandy bekerja di Kominfo;
- Bahwa prosesnya kurang lebih sama dengan penunjukan PPK, Saksi menyurati masing-masing Dinas tersebut permohonan agar merekomendasikan staf-nya masing-masing agar dapat ditunjuk sebagai anggota tim tekhnis, setelah itu Saksi membuat SK Penunjukan mereka;
- Bahwa tidak ada balasan persetujuan dari masing-masing Dinas;
- Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut tanggal 12 Mei 2022, namun Saksi juga tidak tahu apakah surat tersebut dikirimkan di bulan Mei 2022;
- Bahwa nama-nama yang akan Saksi tunjuk sebagai anggota tim tekhnis, Saksi mendapat masukan dari PPKTK, selain itu Saksi tahu Welly Andres mempunyai kompetensi karena sebelumnya Welly Andres berdinasi di Dinas PUPR yang sudah pernah melaksanakan kegiatan lapangan seperti pekerjaan jembatan dan lainnya. Sebelumnya Saksi juga tahu Welly Andres pernah menjadi anggota tim tekhnis di Kabupaten Kerinci;
- Bahwa saksi kenal dengan Yusrizal, karena sama-sama orang Kerinci;
- Bahwa sebelum CV. Saputro Handoko ditetapkan sebagai pemenang dan selama pengerjaan proyek ini, Saksi tidak ada berkomunikasi/berhubungan dengan Saksi Yusrizal terkait dengan pembangunan Stadion Mini tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan kontrak proyek pembangunan stadion mini tersebut ditandatangani;
- Bahwa saksi pernah menandatangani persetujuan pencairan dana proyek sebesar 30%;

Halaman 45 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



- Bahwa tidak ada laporan dari tim teknis mengenai progress pekerjaan/kegiatan dilapangan, tetapi ada laporan dari PPK mengenai progress fisik pembangunan yang dilaporkan bulanan;
- Bahwa saksi ada menandatangani persetujuan pencairan dana proyek 100%, Saksi tandatangani karena persyaratan administrasinya sudah lengkap. Untuk laporan progress pekerjaan ditandatangani oleh PPK, Pengawas, Tim Teknis dan Rekanan (Penyedia) CV. Saputro Handoko;
- Bahwa yang menandatangani laporan progress 100% yaitu Handoko Saputro dari Penyedia, Adiarta dari Pengawas, Safrida Iryani dari PPK;
- Bahwa ada berita acara serah terima pekerjaan, tapi Saksi tidak ingat isi lengkapnya apa;
- Bahwa seluruh pekerjaan sebagaimana kontrak sudah dilaksanakan, namun untuk hasilnya Saksi tidak paham;
- Bahwa ada rapat dengan tim teknis, PPK dan Saksi Yusrizal;
- Bahwa Saksi yakin Safrida Iryani mampu menjadi PPK, karena Syafrida adalah orang teknis di Dinas PU jadi Saksi yakin beliau paham tentang proyek pembangunan stadion mini ini;
- Bahwa Anggarannya sekitar 800jutaan, namun nilai kontraknya sebesar Rp799.991.287.09;
- Bahwa ada addendum untuk pembangunan tiang gawang;
- Bahwa kontrak sebesar kurang lebih 700juta rupiah tersebut digunakan untuk lapangan bola saja, sedangkan bangunannya nanti akan ada pembangunan lanjutan;
- Bahwa PHO diserahkan tanggal 27 Desember 2022 oleh Saksi Safrida Iryani (PPK);
- Bahwa tidak ada keberatan dari Konsultan Pengawas terkait pekerjaan sebelum PHO;
- Bahwa saksi tidak ada menerima laporan progress pekerjaan, saksi juga tidak pernah meminta karena saksi tidak mengerti mengenai pekerjaan. Saksi pernah menanyakan progress pekerjaan kepada Welly Andres, saat itu Welly Andres mengatakan agar pinggiran lapangan ditimbun supaya tidak longsor. Selain kepada Welly Andres, saksi juga pernah bertanya tentang progress kepada Adiarta, namun hanya sepintas saja. Saksi juga pernah ke lokasi sekitar Oktober 2022 saat pengukuran lahan bersama PPTK, Konsultan Perencana, Penyedia. Saat itu juga ada masyarakat sekitar serta Kades setempat;



- Bahwa tidak ada dilakukan uji laboratorium terhadap pekerjaan tersebut, Saksi sempat bertanya kepada PPK terkait uji labor, namun menurut PPK tidak perlu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jika di dalam kontrak rumput yang ditanam adalah rumput jepang. Kemudian Saksi tahu di lapangan ditanami rumput gajah adalah saat ada pemeriksaan dugaan tindak pidana pada pekerjaan ini;
 - Bahwa saksi tahu ada rapat addendum terhadap kontrak tersebut, Saksi ikut rapat bersama dengan Konsultan Pengawas, PPK, Kontraktor/Penyedia, sedangkan apakah tim tekhis juga hadir, Saksi tidak ingat;
 - Bahwa yang dibahas adalah penambahan tiang gawang, sedangkan penggantian rumput tidak ada dibahas;
 - Bahwa sebenarnya yang dibangun lapangannya saja karena dana tidak mencukupi;
 - Bahwa setahu Saksi di perencanaan hanya lapangan saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
6. **Tedhi Adrian Putra, ST, MM**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan. Sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Welly Andres Bin Asdar Manaf bersama-sama dengan Adiarta Bin Syofyan dan Yusrizal Bin Nusri terhadap anggaran kegiatan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 APBD Kota Sungai Penuh-Provinsi Jambi;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi sebagai POKJA berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor : 059/SPT.1/POKJA/UKPBJ.SPN/2022 tanggal 5 September 2022, di mana yang menjabat sebagai POKJA pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh, yaitu :
 - a. Tedhi Adrian Putra, S.T., M.M.;
 - b. Doni Perwawira, S.Hut;
 - c. Dodi Irawan Saputra, A.Md. S.AP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pagu anggaran kegiatan Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 yaitu Rp800.000.000,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan HPSnya sejumlah Rp799.991.287.09;
- Bahwa tahapan pelelangan kegiatan pembangunan stadion mini sebagai berikut:
 1. Pengumuman Pasca kualifikasi : 13 sd 20 September 2022;
 2. Download dokumen pemilihan : 13 sd 20 September 2022;
 3. Pemberian Penjelasan : 16 September 2022;
 4. Upload dokumen penawaran : 17 sd 20 September 2022;
 5. Pembukaan dokumen penawaran : 21 September 2022;
 6. Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga : 22 sd 30 September 2022;
 7. Pembuktian kualifikasi : 23 September sd 30 Oktober 2022;
 8. Penetapan Pemenang : 1 Oktober 2022;
 9. Pengumuman Pemenang : 1 Oktober 2022;
 10. Masa Sanggah : 2 Oktober sd 6 Oktober 2022;
 11. Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa : 7 Oktober 2022;
 12. Penandatanganan Kontrak : 10 Oktober 2022;
- Bahwa ada 11 (sebelas) perusahaan yang mendaftar, salah satunya adalah CV. Saputro Handoko;
- Bahwa yang melakukan penawaran harga hanya CV. Saputro Handoko dengan harga penawaran sebesar Rp779.954.308,29;
- Bahwa Direktur CV. Saputro Handoko adalah Handoko Saputro dan sebelum kegiatan ini, Saksi sudah kenal yang bersangkutan;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran, administrasi, teknis dan lain-lain, CV. Saputro Handoko dinyatakan memenuhi persyaratan dan selanjutnya ditetapkan sebagai pemenang;
- Bahwa CV. Saputro Handoko memenuhi persyaratan personil manajerial, spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi dan syarat kualifikasi pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan pembangunan stadion mini tersebut;
- Bahwa CV. Saputro Handoko tidak memiliki peralatan untuk kegiatan pembangunan stadion mini tersebut, namun CV. Saputro Handoko menyewa dari pihak lain yang dibuktikan dengan perjanjian sewa alat berat dengan Dinas PUPR Kota Sungai Penuh;

Halaman 48 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang datang saat pembuktian kualifikasi adalah Direkturnya yaitu Handoko Saputro;
 - Bahwa tidak pernah ada briefing dengan KPPJ untuk menunjuk CV. SAPUTRO HANDOKO sebagai pemenang;
 - Bahwa CV. SAPUTRO HANDOKO ada memiliki tim teknis/Ahli dan tenaga K3;
 - Bahwa untuk pekerjaan kompleks yang diperlukan adalah tenaga Ahli sedangkan untuk pekerjaan sederhana diperlukan tenaga terampil (K3);
 - Bahwa adalah Handoko Saputro adalah anak dari Yusrizal;
 - Bahwa nama Yusrizal tidak ada struktur perusahaan CV. Saputro Handoko;
 - Bahwa pemenang lelang untuk boleh menyewa alat berat yang digunakan dalam kegiatan proyek;
 - Bahwa berdasarkan dokumen akta pendirian perusahaan, CV. Saputro Handoko baru berdiri kurang dari 4 (empat) tahun;
 - Bahwa penunjukan tim konsultan tidak dilakukan tender, tetapi lewat pejabat pengadaan melalui penunjukan langsung. Sedangkan untuk pejabat pengadaan karena tidak ada kompetisi, maka pejabat pengadaan ditunjuk oleh Pengguna Anggaran. Untuk proyek pembangunan stadion mini ini yang menjadi pejabat pengadaannya adalah Dodi Irawan Saputra;
 - Bahwa tidak ada komplain/keberatan terhadap proses lelang dan penetapan CV. SAPUTRO HANDOKO sebagai pemenang;
 - Bahwa setelah lelang selesai dilaksanakan saksi melapor kepada Unit Kepala Pengadaan Barang dan Jasa (UKPPJ) sebagai atasan langsung Saksi;
 - Bahwa Perusahaan tersebut harus lulus administrasi, evaluasi teknis, harga, evaluasi kualifikasi dan keahlian;
 - untuk perusahaan yang tidak memiliki pengalaman 4 (empat) tahun boleh ditetapkan sebagai pemenang lelang, berdasarkan Perlem No. 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Bahwa Saksi tidak ada menerima imbalan dalam proses lelang tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
7. **Safrida Iryani Binti A. Rawi Talsa**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 49 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian UKPBJ (Unit Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa) Kota Sungai Penuh dan Saksi dimintakan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pembangunan stadion mini Sungai Bungkal tahun 2022;
- Bahwa Saksi diminta menjadi PPK oleh Kadispora Donfitri Jaya selaku PA dalam kegiatan pekerjaan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal;
- Bahwa PA tidak mengajukan surat kepada Sekda maupun Walikota terkait izin Saksi menjadi PPK dalam kegiatan Pembangunan Stadion Mini. Saksi juga tidak ada melapor ke Sekda maupun Walikota terkait penunjukan Saksi;
- Bahwa Tugas Saksi selaku PPK, yaitu:
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 - Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa
 - Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA
 - Membuat menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa
 - Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Paket pekerjaan konstruksi pembangunan stadion mini di kecamatan sungai bungkal merupakan jenis kontrak gabungan dari lumsom dan harga satuan;
- Bahwa jumlah pagu anggaran kegiatan Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 yaitu Rp.800.000.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan HPS nya sejumlah Rp.799.991.287.09;
- Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal juga ada Konsultan Perencana yaitu CV. Pakarin Consultan dan Konsultan Pengawas yaitu CV. Pacific Nusa Consultindo;
- Bahwa Tim Teknis dalam kegiatan Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal, yaitu:

Halaman 50 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Welly Andres, SE;
- Arry Susanto, ST;
- Sandy Eka Putra, ST;
- Bahwa Pokja pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Akar Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, yaitu:
 - Doni Prawira;
 - Tedhi Adrian Putra;
 - Dodi Irawan;
- Bahwa Saksi selaku PPK mengajukan permohonan Lelang kepada Kepala UKPBJ Kota Sungai Penuh untuk Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Akar Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh yaitu pada tanggal 01 September 2022 berdasarkan : 426/004/PPK-DISKEPORA-3/IX/2022;
- Bahwa Personil manajerial, Spesifikasi teknis pekerjaan kontruksi dan syarat Kualifikasi pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Akar Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, yaitu:

Personil Manajerial

No	Jabatan dalam Pekerjaan	Tingkat Pendidikan Minimal / Ijazah	Pengalaman Kerja Profesional	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Ahli K3 Konstruksi	S1 Teknik	Ahli Muda K3 Pengalaman 3 Tahun Atau Ahli Madya tanpa	SKA Ahli K3 Kontruksi (603) – Sertifikat dan ijazah
2	Tukang Pekerjaan Tanah (Eartthovig)	S1 Teknik	3 Tahun	SKT – TS 011 Ijazah dan Sertifikat

Peralatan

No	Jenis	Jumlah	Kapasitas/Status
1.	Dumptruck / Pick Up	2 Unit	Sewa/MilikSendiri

Halaman 51 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



2.	Stamper	1 unit	Sewa/Milik Sendiri
3.	Excavator	1 unit	Sewa/Milik Sendiri

Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi

Spesifikasi Teknis pekerjaan konstruksi, meliputi:

- Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan
- Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan
- Ketentuan penggunaan tenaga kerja;
- Metode kerja/prosedur pelaksanaan pekerjaan;
- Ketentuan gambar kerja harus lengkap dan jelas;
- Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;
- Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

Syarat Kualifikasi

Kualifikasi yang diharuskan dipenuhi oleh Penyedia Jasa adalah:

- Jasa Pelaksana Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga (BG008) / Jasa Pelaksana Pekerjaan Bangunan Stadion untuk Olahraga Outdoor (SI011) - (SBU) yang masih berlaku;
- Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku;
- Dukungan Peralatan atau Joint Operasional (apabila ada dan disesuaikan dengan pekerjaan)
- Dukungan Keuangan.
- Surat pernyataan Kesanggupan Kontinuitas Material, Surat Pernyataan.
- Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan apabila ada perubahan.
- BPJS Ketenagakerjaan Masih Berlaku.
- SPT Tahunan.
- Memiliki Pengalaman Paling kurang 1 (satu) pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman sub kontrak.
- Memiliki latar belakang dan pengalaman yang luas dalam bidang pekerjaan konstruksi pembangunan stadion mini;
- Mengerti dan memahami peraturan yang sesuai dengan konstruksi gedung (Undang-undang No. 28 tahun 2002 tanggal 16 Desember 2002 tentang bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 Tentang bangunan Gedung, Permen PU NO.45 tahun 2007



tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara, Spesifikasi Teknis Pekerjaan Gedung, SNI, Peraturan lain yang terkait);

- Mengerti dan memahami peraturan LKPP NO 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia sebagai turunan Perpres No. 12 Tahun 2021.
 - Memiliki kemampuan untuk menangani masalah dengan cepat dan tepat;
 - Memiliki metode yang baik dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna;
 - Memiliki komitmen dan disiplin terhadap tanggung jawab dan jadwal pekerjaan.
 - Melampirkan Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi.
 - Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP)
 - Memiliki NIB.
- Bahwa Saksi membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Akar Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh yang dibantu oleh konsultan perencana yaitu Sdr. Rinaldi selaku direktur CV. Pakarin Consultan;
- Bahwa total HPS adalah sebesar Rp799.991.287,09 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh koma kosong sembilan rupiah);
- Bahwa cara Saksi menetapkan HPS tersebut, Saksi mendokumentasikan survey harga pasar terhadap item rumput jepang dan untuk item pekerjaan lainnya saksi mengambil pada harga tahap perencanaan pengadaan;
- Bahwa dalam Perencanaan tidak ada disebutkan pekerjaan bertahap-tahap dan hasil Perencanaan untuk Stadion Mini tidak menyebutkan pekerjaan bertahap-tahap;
- Bahwa Perencanaan untuk Kontrak Pembangunan Stadion Mini berupa Full Design, namun disesuaikan dengan anggaran yang tersedia pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- Bahwa pihak ketiga dalam kegiatan Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal tersebut adalah CV. Saputro Handoko;
- Bahwa Penandatanganan Kontrak pelaksanaan kegiatan Pembangunan Stadion Mini tanggal 10 Oktober 2022 dan berdasarkan Surat Perjanjian (KONTRAK) nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022

Halaman 53 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 2022, nilai kontrak sejumlah Rp779.954.308,29, (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan koma dua sembilan rupiah). Proses pekerjaan sekitar 80 (delapan puluh) hari kalender dari tanggal 10 Oktober sampai dengan 28 Desember 2022, sedangkan SPMK tertanggal 10 Oktober 2022;

- Bahwa tem-item pekerjaan yang dilakukan adalah :
 1. Mobilisasi
 2. Keselamatan Kerja
 3. Galian Biasa (buang Setempat)
 4. Timbunan pilihan dari sumber pilihan (Sirtu)
 5. Penyiapan dan pemadatan lapangan
 6. Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 4" (dilubangi dan dilapis menyerap air
 7. Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 6" (dilubangi dan dilapis menyerap air
 8. Pekerjaan urugan pasir urug dengan pupuk kandang
 9. Pekerjaan gebalan rumput jepang 1 M2/10 M2
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal terdapat Addendum Surat Perjanjian (Addendum Kontrak) Nomor: 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 Atas Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal nomor : 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, nilai kontrak sejumlah Rp.779.954.308.29;
- Bahwa addendum ada karena ada perubahan volume pekerjaan yang akibatkan oleh berubahnya ukuran lapangan stadion mini yang menjadi lebih kecil kemudian dikarenakan elefasi tanah eksiting lebih tinggi dari kontrak;
- Bahwa volume yang berubah didalam addendum didalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh, yaitu :
 - Galian biasa dari 12.657 M3 menjadi 15.606,90 M3;
 - Timbunan pilihan dari sumber galian (Sirtu) dari 600 M3 menjadi 500 M3;
 - Penyiapan dan pemadatan lapangan dari 600 M2 menjadi 500 M2;

Halaman 54 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



- Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 4" (Dilubangi dan dilapis menyerap air) dari 192 M' menjadi 240 M';
 - Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 6" (Dilubangi dan dilapis menyerap air) dari 220 M' menjadi 204 M';
 - Pekerjaan urugan pasir urug dengan pupuk kandang dari 300 M3 menjadi 0 (tidak dikerjakan);
 - Pekerjaan gebalan rumput 1 M2/10 m2 dari 600 M2 menjadi 500 M2;
 - Pekerjaan mengurug 1 M3 tanah urug (didatangkan) dari 0 menjadi 250 M3;
 - Pekerjaan lapisan ijuk pada pipa dari 0 menjadi 43,71 M2;
 - Pekerjaan pemasangan gawang stadion dari 0 menjadi 2 unit dengan ukuran besi 4";
 - Pekerjaan pemasangan turunan tee 4' ke 6' dari awal 0 menjadi 6 buah.
- Bahwa yang menunjuk tim teknis PPK adalah PA;
 - Bahwa Saksi tidak ikut rapat PPHP, namun Saksi menandatangani PPHP;
 - Bahwa pekerjaan timbunan sudah sesuai dengan kontrak menurut laporan dari konsultan pengawasan;
 - Bahwa harga satuan rumput / gebalan rumput diambil dari survey dilokasi penjurangan taman, tokopedia, lebih mahal rumput gajah mini;
 - Bahwa justifikasi teknis dibuat oleh Konsultan Pengawas yaitu Adiarta;
 - Bahwa saat diadakan rapat MC-0 merubah spesifikasi rumput, baru dibuatkan justifikasi teknis;
 - Bahwa tidak ada diadakan rapat hasil pemeriksaan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi dan Konsultan Pengawas Adiarta mengatakan tidak harus melakukan uji laboratorium terhadap timbunan pilihan;
 - Bahwa terdapat Laporan kemajuan fisik, Dokumen pelaporan berupa laporan harian, mingguan dan bulanan namun tidak ada ada dokumen Back Up Data dan Dokumentasi pekerjaan;
 - bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa yang menandatangani atas nama Yusrizal, namun sepengetahuan Saksi Yusrizal adalah pelaksana lapangan dari CV. Saputro Handoko;
 - Bahwa pada saat serah terima pertama pada pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, berdasarkan laporan dari konsultan pengawas yang telah menyatakan



pekerjaan telah mencapai 100% dan berdasarkan surat nomor : 426/02/PHPLA/DISKEPORA-KOTA/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 dari tim Teknis PPK yang mana menerangkan bahwa hasil pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan administrasi tim Teknis PPK Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, menyimpulkan bahwa paket pekerjaan tersebut telah selesai 100 % dan pekerjaan tersebut dapat dilakukan proses serah terima pertama pekerjaan (PHO) sesuai dengan peraturan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tim Teknis, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pemeriksaan kelengkapan administrasi, penyedia telah melengkapi seluruh dokumen yang tercantum didalam kontrak/addendum kontrak;
2. Berdasarkan backup data dan as build drawing yang dibuat oleh penyedia jasa dan telah diperiksa oleh konsultan pengawas dan direksi teknis (Pengawas lapangan). Penyedia telah melaksanakan seluruh volume yang tercantum didalam kontrak/addendum kontrak;
3. Berdasarkan laporan kemajuan fisik pada hari minggu tanggal 26 Desember 2022 telah mencapai 100%;

Berdasarkan hal tersebut maka pekerjaan tersebut telah sesuai dengan RAB;

- Bahwa awalnya setelah pematokan awal, Saksi selaku PPK mengadakan rapat dan dihadiri oleh Pengguna anggaran (PA) yaitu Donfitri, Saksi selaku PPK, PPTK yaitu sdr. Jondri, Konsultan pengawas yaitu sdr. Adiarta, Konsultan perencana, tim teknis diwakili oleh Sandy dengan hasil rapat setelah evaluasi terdapat revisi berupa jenis rumput yang mana setelah Saksi mencari referensi mengenai jenis rumput untuk stadion maka kami menyimpulkan rumput yang akan digunakan adalah jenis rumput gajah mini, dan terkait hasil laboratorium tersebut pada pelaksanaan pekerjaan Saksi selaku PPK menanyakan hasil laboratorium timbunan pilihan kemudian konsultan pengawas yaitu Adiarta menjawab katanya sudah di sampaikan oleh Sdr. Yusrizal dan menurut konsultan pengawas Sdr. Yusrizal telah memasukan surat permohonan uji laboratorium ke PUPR Kota Sungai Penuh namun tim dari laboratorium tidak kunjung datang kemudian sdr. Adiarta menjelaskan bahwa pekerjaan laboratorium tidak dibayarkan di dalam kontrak sehingga tidak bisa memaksakan rekanan untuk melakukan uji

Halaman 56 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



laboratorium dan sdr. Adiarta menjelaskan bahwa kualitas timbunan pilihan tersebut telah sesuai dengan spesifikasi sebagaimana dalam kontrak, dan Saksi yakin dengan penjelasan oleh Konsultan Pengawas; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. **Drs. Sutrisno, M.M.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan apakah keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Dinas Perkim Kota Sungai Penuh sejak Tahun 2021;
- Bahwa Saksi kenal Welly Andres karena dia adalah bawahan Saksi di Dinas Perkim dan Welly Andres memegang jabatan sebagai Kasi Penyedia;
- Bahwa Saksi pernah menerima surat permohonan dari Kepala Dispora Kota Sungai Penuh untuk meminjam staf sebagai anggota Tim Tekhnis pada kegiatan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh;
- Bahwa Saksi menerima surat permohonan tersebut pada Juli 2023;
- Bahwa Saksi tidak membalas surat tersebut, karena kegiatan pembangunan Stadion Mini sudah terlaksana di Tahun 2022;
- Bahwa sekitar awal Agustus 2023, Saksi ditelpon Saksi Donfitri Jaya (Kadispora) dan mengatakan beliau akan mengirimkan surat permohonan tersebut yang akan digunakan sebagai kelengkapan administrasi;
- Bahwa salah satu syaratnya menjadi anggota tim tekhnis adalah harus mempunyai latar belakang pendidikan teknik/Sarjana Teknik;
- Bahwa yang Saksi tahu hanya latar belakang pendidikan Terdakwa, yaitu Sarjana Ekonomi dan D3 Teknik, sedangkan untuk Arry dan Sandy, Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. **Khalik Munawar, S.E., ST.M.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah Kadis PUPR Kota Sungai Penuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menerima surat permohonan rekomendasi dari Kadispora Kota Sungai Penuh untuk meminjam staf Saksi sebagai anggota tim teknis pada pekerjaan pembangunan stadion mini Sungai Bungkal TA 2022, namun di Tahun 2023 bukan di Tahun 2022;
- Bahwa Arry Susanto adalah staf Saksi di bidang Cipta Karya PUPR Kota Sungai Penuh;
- Bahwa Saksi tidak ada sama sekali membuat surat rekomendasi Arry Susanto sebagai Tim Teknis terkait Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. **Heri Amperawanto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diminta menjadi saksi, yaitu sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sdr. Welly Andres Bin Asdar Manaf bersama-sama dengan Sdr. Adiarta Bin Syofyan dan Sdr. Yusrizal Bin Nusri terhadap anggaran kegiatan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 APBD Kota Sungai Penuh-Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Jabatan Saksi saat itu adalah sebagai Kadis Kominfo Kota Sungai Penuh;
- Bahwa Sandy Eka Putra, ST, merupakan staff di bidang Statistik Dinas Kominfo Kota Sungai Penuh;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima surat permohonan Kadispora terkait hal tersebut pada Tahun 2022, namun Saksi ada menerima suratnya pada Tahun 2023 tetapi surat tersebut tidak Saksi tanggapi dan Saksi tidak pernah merekomendasikan Sandy Eka Putra untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa tidak ada laporan ke Saksi dan Sandy juga tidak pernah memberikan laporan terkait hal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

11. **Rinaldi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 58 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diminta menjadi saksi, yaitu sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sdr. Welly Andres Bin Asdar Manaf bersama-sama dengan Sdr. Adiarta Bin Syofyan dan Sdr. Yusrizal Bin Nusri terhadap anggaran kegiatan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 APBD Kota Sungai Penuh-Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Konsultan Perencana dari CV. Pakarin Konsultan untuk proyek tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Donfitri Jaya dan Saksi Syafrida Iryani;
- Bahwa anggaran untuk kegiatan pembangunan stadion mini tersebut adalah sebesar ± 800 jutaan;
- Bahwa Kontrak kerja Saksi selama 45 hari kerja;
- Bahwa Saksi bersama tim Saksi, PPK dan PA pergi ke lokasi proyek saat kontrak kerja Saksi sudah ditandatangani;
- Bahwa batas-batas tanah lokasi tersebut tidak jelas. Saat Saksi tanyakan batas tanah, kami diberi sertipikat. Kemudian Saksi berkoordinasi dengan pemilik tanah berbatasan yang difasilitasi tokoh masyarakat. Selanjutnya pada saat pengukuran, tim perencana, PA, PPK dan masyarakat turut hadir;
- Bahwa tanahnya tidak rata, ada yang curam/jurang dan juga berbukit. Saksi sudah sampaikan ke PPK bahwa kontur tanah berat untuk dibangun stadion mini karena untuk bukit harus dipotong dan untuk jurang, harus ditimbun agar tanahnya rata menjadi lapangan;
- Bahwa Saksi buat gambarnya full design selanjutnya untuk item-item pekerjaannya adalah pendahuluan, pekerjaan pembuatan lapangan, tribun dan pemotongan tebing;
- Bahwa hasil perhitungan Saksi terhadap item-item pekerjaan tersebut totalnya sekitar 3 milyar rupiah;
- Bahwa saat Saksi membuat RAB full design, Saksi belum tahu anggaran yang tersedia di Tahun 2022. Setelah RAB selesai dan akan difinalisasi, Saksi baru tahu dari PPK bahwa anggaran yang tersedia hanya 800jutaan. Kemudian PPK meminta Saksi untuk membuat RAB yang sesuai dengan dana yang tersedia tersebut. Selanjutnya Saksi

Halaman 59 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memisahkan gambar lapangan dengan gambar full design dan menyerahkan gambar lapangan tersebut kepada PPK;

- Bahwa Kontrak Saksi full design;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan Engineering Estimate (EE) kepada PPK, EE tersebut juga sudah disetujui oleh PPK;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pekerjaan di lapangan, Saksi baru tahu saat ada penyidikan perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada berhubungan dengan Sdr. Welly andres saat mengerjakan RAB;
- Bahwa uang kelebihan bayar kontrak sudah Saksi kembalikan sebelum perkara ini masuk penyidikan;
- Bahwa EE boleh dikoreksi oleh PPK;
- Bahwa dalam perencanaan Saksi ada membuat elevasi, namun untuk pelaksanaannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi hanya membuat laporan akhir, Saksi tidak membuat laporan pendahuluan karena Saksi pikir pekerjaannya cukup sederhana;
- Bahwa ukuran lapangan yang Saksi rencanakan dalam RAB adalah 60 m x 100 m;
- Bahwa bronjong tidak muncul di rencana pekerjaan, karena menurut Saksi tanpa bronjong tetap masih dapat bidang datarnya, masih ada space aman sekitar 2 sampai 3 meter, namun tetap harus ada pengaman;
- Bahwa sebelum dan saat membuat RAB, ada rapat namun hanya dengan PPK saja;
- Bahwa Saksi ada mengkonsultasikan batas tanah kepada BPN, namun BPN meminta Saksi untuk koordinasi dengan pemilik tanah yang berbatasan karena untuk batas-batas tanah sudah dipasang patok oleh BPN dan sudah juga diterbitkan sertipikat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

12. **Sandy Eka Putra, S.T.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diminta menjadi saksi, yaitu sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sdr. Welly Andres Bin Asdar Manaf bersama-sama dengan Sdr.i Adiarta Bin Syofyan dan Sdr. Yusrizal Bin Nusri terhadap anggaran kegiatan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 APBD Kota Sungai Penuh-Provinsi Jambi;

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan ASN dari Diskominfo Kota Sungai Penuh dengan jabatan sebagai Fungsional. Selanjutnya dalam kegiatan pembangunan stadion mini, saksi ditunjuk sebagai anggota Tim Teknis PPK pada kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku Tim Teknis PPK pada kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh yaitu membantu PPK (pejabat pembuat komitmen) dalam hal kelengkapan administrasi proses pelaksanaan pengadaan, melakukan pemeriksaan kuantitas dan kualitas pekerjaan sesuai dengan kontrak;
- Bahwa yang menjabat sebagai tim teknis PPK di dalam kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh yaitu :
 - a. Welly Andres , SE sebagai Ketua tim teknis PPK;
 - b. Arry Susanto sebagai Sekretaris tim teknis PPK;
 - c. Sandy Eka Putra, ST, sebagai Anggota tim teknis PPK;
- Bahwa yang menjabat sebagai:
 - a. Pengguna Anggaran yaitu Sdra.Donfitri Jaya;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu SAFRIDA IRYANI, .ST.MT;
 - c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Jondri
 - d. Konsultan perencana saksi tidak mengetahuinya;
 - e. Konsultan pengawas yaitu Adiarta;
 - f. Penyedia atau rekanan yaitu Handoko Saputro selaku Direktur CV. Saputro Handoko;
- Bahwa awalnya Saksi Safrida Iryani menelpon Saksi dan selanjutnya menawarkan Saksi untuk menjadi anggota tim teknis, karena Saksi setuju, selanjutnya ada SK Penunjukan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada melaporkan penunjukan Saksi sebagai Tim Teknis tersebut kepada Kadiskominfo, karena Saksi berfikir bahwa antar Kadispورا dengan Kadiskominfo sudah saling berkirir surat;

Halaman 61 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ada membaca dokumen surat perjanjian kontrak Nomor: 426/05/kontrak-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, tetapi hanya sepintas saja;
- Bahwa Saksi ke lapangan saat akhir pekerjaan;
- Bahwa Saksi memang tidak menjalankan tugas dan fungsi saksi selaku tim teknis PPK, Saksi tidak melakukan pemeriksaan langsung terhadap kuantitas dan kualitas pekerjaan namun Saksi menandatangani berita acara serah terima pertama karena sudah ditandatangani oleh pejabat lainnya, jadi Saksi tandatangan saja;
- Bahwa Saksi ada ikut rapat MC-0, Saksi ikut rapatnya Tahun 2022 di Dispora;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima honor sebagai tim teknis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

13. **Arry Susanto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diminta menjadi saksi, yaitu sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sdr. Welly Andres Bin Asdar Manaf bersama-sama dengan Sdr. Adiarta Bin Syofyan dan Sdr. Yusrizal Bin Nusri terhadap anggaran kegiatan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 APBD Kota Sungai Penuh-Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi merupakan ASN dari Dinas PU Kota Sungai Penuh. Selanjutnya dalam kegiatan pembangunan stadion mini, Saksi ditunjuk sebagai anggota Tim Teknis PPK di dalam kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi selaku Tim Teknis PPK didalam kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh yaitu membantu PPK (pejabat pembuat komitmen) dalam hal kelengkapan administrasi proses pelaksanaan pengadaan, melakukan pemeriksaan kuantitas dan kualitas pekerjaan sesuai dengan kontrak;
- Bahwa:



- a. Welly Andres , SE sebagai Ketua tim teknis PPK;
 - b. Arry Susanto sebagai Sekretaris tim teknis PPK;
 - c. Sandy Eka Putra, ST, sebagai Anggota tim teknis PPK;
 - Bahwa yang menjabat:
 - a. Pengguna Anggaran yaitu Sdra.Donfitri Jaya;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Safrida Iryani,.ST.MT;
 - c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Jondri
 - d. Konsultan perencana saksi tidak mengetahuinya;
 - e. Konsultan pengawas yaitu Adiarta;
 - f. Penyedia atau rekanan yaitu Handoko Saputro selaku Direktur CV. Saputro Handoko;
 - Bahwa awalnya Saksi Safrida Iryani menelpon Saksi dan selanjutnya menawarkan Saksi untuk menjadi anggota tim teknis, karena Saksi setuju, selanjutnya ada SK Penunjukan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ada melaporkan penunjukan Saksi sebagai Tim Teknis tersebut kepada Kadis PU, karena Saksi berfikir bahwa antar Kadispora dengan Kadis PU sudah saling berkirim surat;
 - Bahwa saksi ada membaca dokumen surat perjanjian kontrak Nomor: 426/05/kontrak-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, tetapi hanya sepintas saja;
 - Bahwa Saksi ke lapangan saat akhir pekerjaan;
 - Bahwa saksi memang tidak menjalankan tugas dan fungsi saksi selaku tim teknis PPK, Saksi tidak melakukan pemeriksaan langsung terhadap kuantitas dan kualitas pekerjaan namun Saksi menandatangani berita acara serah terima pertama karena sudah ditandatangani oleh pejabat lainnya, jadi Saksi tandatangan saja;
 - Bahwa Saksi ikut rapatnya Tahun 2022 di Dispora;
 - Bahwa Saksi tidak ada menerima honor sebagai tim teknis;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

14. **Jondri**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diminta sebagai saksi, yaitu sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sdr. Welly Andres Bin Asdar Manaf bersama-sama dengan Sdr. Adiarta Bin Syofyan dan Sdr. Yusrizal Bin Nusri terhadap anggaran kegiatan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 APBD Kota Sungai Penuh-Provinsi Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi sebagai Kabid Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun 2022. Untuk proyek pembangunan stadion mini, Saksi ditunjuk selaku (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada DISPORA Kota Sungai Penuh pada tahun 2022 dalam kegiatan Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh nomor: 800/Kep.084/Diskepora-1/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022;
- Bahwa jumlah pagu anggaran kegiatan pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal Tahun 2022 yaitu Rp.800.000.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan HPS sejumlah Rp. 799.991.287.09,-;
- Bahwa tugas Saksi selaku PPTK yaitu :
 - 1) Mengendalikan pelaksana kegiatan
 - 2) Melaporkan perkembangan pelaksana kegiatan
 - 3) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal yaitu Safrida Iryani, S.T., M.T.;
- Bahwa Tim teknis PPK dalam kegiatan pembangunan Stadion Mini diantaranya:
 - 1) Welly Andres, S.E.
 - 2) Arry Susanto, S.T.
 - 3) Sandy Eka Putra, S.T.
- Bahwa pihak ketiga yang menjadi kontraktor pelaksana dalam kegiatan pembangunan stadion mini di Kecamatan Sungai Bungkal adalah CV. Saputro Handoko;
- Bahwa saksi tidak pernah menunjuk Tim Teknis, yang menunjuk tim teknis adalah PPK Safrida Iryani yang berkomunikasi dengan Saksi Triko;
- Bahwa saksi tidak pernah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga selaku PA dalam kegiatan Pembangunan

Halaman 64 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Stadion Mini Sungai Bungkal terkait rekomendasi Welly Andres sebagai ketua Tim Teknis;

- Bahwa terdapat laporan kemajuan fisik, dokumen pelaporan berupa laporan harian, mingguan dan bulanan, namun tidak ada dokumen Back Up Data dan Dokumentasi Pekerjaan;
- Bahwa terkait adanya perbedaan dokumen berita acara serah terima pekerjaan antara dokumen yang diserahkan ke BAKEUDA dengan dokumen yang ada di Dispora, Saksi tidak tahu, awalnya Saksi menyimpan berita acara yang diserahkan ke BAKEUDA, selanjutnya ada dokumen baru yang diserahkan PPK Safrida kepada Saksi;
- Bahwa terkait dokumen PHO, saat itu Saksi dipanggil oleh PPK 22 Juli 2023, diperintahkan untuk menandatangani dokumen dengan alasan untuk pencairan 100%, dokumen tersebut tertanggal 26 Desember 2022, namun diminta untuk ditandatangani tanggal 22 Juli 2023;
- Bahwa Saksi mau menandatangani dokumen tersebut karena PPK menyampaikan apabila tidak ditandatangani akan terjadi masalah pada Saksi. Lalu Saksi diminta datang ke rumah PPK, kemudian PA juga menyuruh Saksi untuk menandatangani kelengkapan dokumen untuk di Kejaksaan;
- Bahwa saksi kenal. Sdr. Triko, merupakan Kasi Prasarana pada DISPORA Kota Sungai Penuh, dalam kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal yang mengetik atau menyiapkan dokumen adalah Triko karena Saksi tidak bisa komputer, sehingga menyerahkan administrasi kepada Sdr. Triko;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Triko pembuatan SK Tim Teknis yaitu September 2022;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kenapa SK TIM Teknis dibuat tanggal mundur menjadi bulan Mei padahal nyatanya dibuat bulan September 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dikerjakan dalam Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan perencanaan selesai dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang addendum kontrak;
- Bahwa saksi dipanggil oleh PA untuk membuat surat permohonan rekomendasi Tim Teknis pada tahun 2023 pada saat proses penyidikan perkara ini;



- Bahwa terkait rekomendasi tersebut Saksi kemudian bertemu dengan Kadis PUPR Kota Sungai Penuh namun tidak diberikan surat rekomendasi atas penunjukan tim teknis;
- Bahwa Saksi ada mendapat SK Tim Teknis yang diserahkan kepada Saksi Tahun 2023;
- Bahwa terjadi perbedaan dokumen PHO ditahun 2023, Saksi diminta datang ke rumah PPK Safrida Iryani dengan alasan untuk melengkapi dokumen pencairan 100%. Dokumen tersebut sudah disiapkan oleh PPK Safrida Iryani dan ditandatangani Saksi di rumah PPK;
- Bahwa dokumen MC-0 Saksi tandatangani pada sekitar tanggal 09 September 2023, yang memeberikan dokumen MC-0 yaitu PPK Safrida Iryani dan PA Donfitri Jaya, Saksi dihubungi oleh PPK Safrida Iryani, PA Donfitri Jaya dan Yusrizal untuk melakukan tandatangan pada dokumen MC-0. Saksi juga dihubungi oleh adik PPK Safrida Iryani atas nama Topan dan mendesak saksi untuk cepat menandatangani dokumen MC-0 untuk diantar ke Kejaksaan dan akan di kirim ke Jambi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

15. **Hengki Kurniawan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diminta sebagai saksi, sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sdr. Welly Andres Bin Asdar Manaf bersama-sama dengan Sdr. Adiarta Bin Syofyan dan Sdr. Yusrizal Bin Nusri terhadap anggaran kegiatan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 APBD Kota Sungai Penuh-Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah Kepala UPTD Dinas PUPR Kota Sungai Penuh;
- Bahwa salah satunya adalah Saksi menyiapkan sewa menyewa alat berat milik Dinas PUPR kepada pihak swasta;
- Bahwa Saksi Yusrizal menyewa beberapa alat berat kepada Dinas PUPR Kota Sungai Penuh. Terkait sewa menyewa tersebut, ada dokumen kontraknya yang ditandatangani oleh Sdr. Yusrizal sebagai Penyewa dan Saksi sebagai yang menyewakan, namun Saksi lupa kapan tepatnya kontrak tersebut ditandatangani;

Halaman 66 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



- Bahwa alat yang disewa oleh Sdr. Yusrizal ada 4 (empat) jenis, yaitu :
 - Dozer, selama 106 jam, harga sewa per jam Rp.250.000
 - Grader selama 7 jam harga sewa per jam Rp.220.000
 - Vibro Roller selama 7 jam harga sewa per jam Rp.101.000
 - Backhoe Loader selama 28 jam harga sewa per jam Rp.115.000

Selanjutnya selain alat, ada juga biaya mobilisasi selama 14 jam dengan biaya sebesar Rp.100.000,-/jam. Total nilai kontrak adalah Rp33.367.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa semua sudah lunas dibayarkan saat pekerjaan sedang berlangsung dan sewa alat selesai sekitar akhir-akhir pekerjaan selesai;
- Bahwa yang mengerjakan proyek tersebut yaitu CV. Saputro Handoko;
- Bahwa Heri adalah staf Saksi di Dinas PUPR sejak Tahun 2022, Heri selaku koordinator alat yang bertugas dilapangan untuk mengawasi alat-alat berat;
- Bahwa pembayaran sewa alat dibayarkan kepada Bendahara;
- Bahwa gaji operator ditanggung penyewa dan tidak ada lembur karena operator bekerja sesuai dengan jam kerja di kontrak;
- Bahwa harus menggunakan operator dari Dinas PUPR, hal ini merupakan aturan dari Kadis PUPR;
- Bahwa minimal kontrak alat berat tersebut 7 (tujuh) jam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

16. **Joni Zeber**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengerti diminta menjadi saksi, sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sdr. Welly Andres Bin Asdar Manaf bersama-sama dengan Sdr. Adiarta Bin Syofyan dan Sdr. Yusrizal Bin Nusri terhadap anggaran kegiatan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 APBD Kota Sungai Penuh-Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi Kepala BAPEDA Kota Sungai Penuh sejak Tahun 2016 sampai sekarang;



- Bahwa Saksi bertugas sebagai perencanaan dan Pembangunan daerah Kota Sungai Penuh untuk jangka panjang dan jangka pendek;
 - Bahwa pembangunan stadion mini masuk ke jangka pendek;
 - Bahwa proses perencanaan pembangunan stadion mini, awalnya SKPD masing-masing mengajukan usulan RENJA (rencana kerja) tahunan kepada BAPEDA kota sungai Penuh yang mana didalamnya terdapat indikator-indikator kinerja yang akan dicapai dengan pagu indikatif selanjutnya BAPEDA akan mengasistensi/verifikasi RENJA SKPD bersama SKPD. Untuk Renja Stadion Mini masuk ke tahun anggaran 2022 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota sungai Penuh dan di ajukan pada tahun 2021;
 - Bahwa pagu indikatif yang diajukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota sungai Penuh terhadap pembangunan stadion mini tahun anggaran 2022 yaitu sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang terdiri dari :
 1. Terlaksananya pengadaan tanah;
 2. Terlaksananya stadion mini tahap I di Kecamatan Sungai Bungkal dan Pesisir Bukit;
 3. Terlaksananya pembangunan stadion mini tahap II di Kecamatan Kumun Debabai dan Pondok Tinggi.
 - Bahwa yang menentukan pagu kegiatan dan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan adalah SKPD masing-masing;
 - Bahwa stadion mini yang direncanakan, sudah lengkap. Ada lapangan, ada bangunan, ada tribun, toilet dll sehingga SKPD mengajukan anggaran sebesar 10 milyar;
 - Bahwa darimana muncul angka 800jutaan Saksi tidak tahu, tim asistensi yang lebih tahu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
17. **Nasran Sayuti**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi mengerti diminta menjadi saksi, sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sdr. Welly Andres Bin Asdar Manaf bersama-sama dengan Sdr. Adiarta Bin Syofyan dan Sdr. Yusrizal Bin Nusri terhadap anggaran kegiatan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 APBD Kota Sungai Penuh-Provinsi Jambi;



- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa jabatan Saksi saat itu adalah Plt. Kepala Dinas PUPR Kota Sungai Penuh dan sekarang jabatan Saksi adalah Kepala Bakeuda Kota Sungai Penuh;
- Bahwa tugas Bakeuda menyusun kebijakan umum anggaran (KUA) dan Pelafon prioritas dan pelafon anggaran sementara;
- Bahwa Saksi tidak tahu perencanaan pembangunan stadion mini Sungai Bungkal TA 2022, karena Saksi baru dilantik sebagai kepala BAKEUDA pada Februari 2023 sedangkan perencanaan pembangunan stadion mini dimulai sejak tahun 2021. Di Tahun 2021 yang menjabat sebagai kepala BAKEUDA yaitu pak Afyar namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu mengenai pencairan dana untuk pembayaran pembangunan stadion mini, karena administrasi pencairan masuk ke bagian Saksi dan untuk pembayaran pembangunan stadion mini sudah dicairkan sebanyak 2 x, yang pertama sebesar 30% dan yang kedua sebesar 70%;
- Bahwa saat itu Saksi menjabat sebagai Kuasa Bendahara Umum II;
- Bahwa saat pencairan, dokumen-dokumen untuk pencairan sudah lengkap;
- Bahwa untuk pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu dengan jumlah diminta sebesar Rp.233.986.292,49 kemudian di potong untuk PPh sebesar Rp.3.688,973,-, PPN sebesar Rp. 23.187.831,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.207.109.488,49,- yang dibayarkan pada tanggal 18 Oktober 2023, selanjutnya pembayaran 100% terhadap kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh tersebut dibayarkan pada tanggal 30 Desember 2022 yaitu jumlah yang diminta sebesar Rp.545.968.015.80,- dipotong PPh sebesar Rp.8.607.640,- PPN sebesar Rp.54.104.938,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.483.255.437.80,-

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

18. **Es a Jaya Umar**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengerti diminta menjadi saksi, sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sdr. Welly Andres Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asdar Manaf bersama-sama dengan Sdr. Adiarta Bin Syofyan dan Sdr. Yusrizal Bin Nusri terhadap anggaran kegiatan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 APBD Kota Sungai Penuh-Provinsi Jambi;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa jabatan Saksi saat itu adalah Kepala Bidang Perbendaharaan Bakuada Kota Sungai Penuh dan juga selaku Kuasa BUD;
- Bahwa Saksi tahu mengenai pencairan dana untuk pembangunan stadion mini, ada 2 x pencairan dana, yaitu untuk pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu dengan jumlah diminta sebesar Rp.233.986.292,49 kemudian di potong untuk PPh sebesar Rp.3.688,973,-, PPN sebesar Rp. 23.187.831,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.207.109.488,49,- yang dibayarkan pada tanggal 18 Oktober 2023. Selanjutnya pembayaran 100% terhadap kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh tersebut dibayarkan pada tanggal 30 Desember 2022 yaitu jumlah yang diminta sebesar Rp.545.968.015.80,- dipotong PPh sebesar Rp.8.607.640,- PPN sebesar Rp.54.104.938,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.483.255.437.80,-
- Bahwa untuk pencairan pembayaran ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Dokumen-dokumen pencairan juga sudah melalui tahapan verifikasi melalui tiga tahap verifikasi yang pertama oleh penanggung jawab (staf perbendaharaan), kasubid belanja langsung dan tidak langsung, kemudian terakhir Saksi sendiri selaku kuasa BUD;
- Bahwa Saksi hanya menerima checklist namun pada dokumen pencairan ada lembar disposisi sehingga jika ada kekurangan bisa dicatat di lembar disposisi tersebut dan pada waktu itu seingat Saksi tidak ada kekurangan administrasi atas kegiatan Pembangunan Stadion Mini;
- Bahwa untuk SP2D pembayaran 30% sebesar Rp.233.986.292,49,- sudah termasuk pajak PPh dan PPN sebesar Rp. 26.876.804,- sehingga total yang di bayarkan sebesar Rp.207.109.488,49,- dalam pelaksanaan yang dilaksanakan oleh CV. Saputro Handoko yang menandatangani yaitu Kepala BAKEUDA Sdra. Nasran yang mana pada Tahun 2022 ia

Halaman 70 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Sekretaris BAKEUDA dan Kuasa BUD 2 sedangkan untuk pembayaran 100%nya sebesar Rp.545.968.015,80,- sudah termasuk pajak PPh dan PPN sebesar Rp.62.712.578,- sehingga total yang dibayarkan sebesar Rp. 483.255.437,- serta SP2D konsultan perencanaan yaitu CV.Pakarin Konsultan sebesar Rp.99.678.000,-. Sudah termasuk pajak PPh dan PPN sebesar Rp.13.021.000,-sehingga total yang dibayarkan sebesar Rp.86.657.000,- dan SP2D konsultan pengawasan yaitu CV. Pasific Nusa Consultindo sebesar Rp.66.100.500,- sudah termasuk pemotongan pajak PPh dan PPN sebesar Rp.8.634.750,- sehingga total yang dibayarkan sebesar Rp.57.455.760,- Saksi yang menandatangani;

- Bahwa pembangunan stadion mini tidak dilakukan sekaligus, pembangunannya bertahap, tetapi Saksi juga tidak tahu apakah untuk tahun berikutnya dianggarkan kembali atau tidak;
- Bahwa tidak ada dijelaskan berapa lama jangka waktu stadion mini itu selesai semuanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

19. **Triko Marfendri Bin Zukri**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengerti diminta menjadi saksi, sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sdr. Welly Andres Bin Asdar Manaf bersama-sama dengan Sdr. Adiarta Bin Syofyan dan Sdr. Yusrizal Bin Nusri terhadap anggaran kegiatan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 APBD Kota Sungai Penuh-Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi pejabat fungsional di bidang olah raga di Dispora Sungai Penuh. Atasan Saksi adalah Donfitri Jaya dan Kabid Oleh Raga/atasan langsung Saksi adalah Jondri. Saksi diperintah secara lisan oleh Kadis untuk membantu pengadaan sarana dan prasarana pembangunan Stadion Mini;
- Bahwa saksi membuat SK PPK, PPATK dan tim teknis;
- Bahwa terkait data-data personil yang akan saksi inputkan dalam SK, untuk data PPK, PPATK Saksi dapat dari Kadispora, sedangkan untuk tim teknis Saksi dapat datanya dari PPK yang dikirimkan melalui WA;
- Bahwa Syafrida Iryani chatt Saksi tanggal 29 September 2022;
- Bahwa tanggal yang tercantum dalam SK adalah tanggal 21 Mei 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK-SK tersebut Saksi serahkan sehari setelah selesai Saksi buat ke Kadispورا (Saksi Donfitri) dan ke PPK (Saksi Syafrida Iryani);
- Bahwa Saksi pertama sekali berkomunikasi dengan PPK/Syafrida Iryani setelah beliau ditunjuk sebagai PPK, Saksi dapat nomor WA Syafrida dari Kadispورا, sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Syafrida Iryani;
- Bahwa Saksi juga disuruh oleh Saksi Donfitri untuk mengumpulkan dokumen-dokumen softcopy kegiatan yang telah dilaksanakan untuk disimpan sebagai arsip di Dispora;
- Bahwa dokumen-dokumen banyak yang Saksi dapatkan dari Konsultan Perencana, diantaranya adalah dokumen PCN/MC Nol;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Adiarta etelah pembangunan selesai, sekitar awal 2023;
- Bahwa Saksi beberapa ikut rapat-rapat teknis pembangunan stadion mini;
- Bahwa PPK sudah dibuat jauh sebelum September 2022;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi pembangunan stadion mini diajak oleh Kadis, Kabid Olah Raga, saat itu sedang proses pengerjaan tiang gawang/lagi dipasang;
- Bahwa saat itu, rumput sudah ada yang tertanam;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk memundurkan tanggal SK Penetapan Tim Teknis adalah Kadispورا, namun Saksi tidak tahu alasannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

20. **Adiarta Bin Syofyan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah konsultan pengawas dari CV. Pasific Nusa Consultindo didalam kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh berdasarkan Surat perjanjian nomor : 027/06/Kontrak-PL-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 dengan nilai kontrak Rp.66.100.500,- Dan saksi selaku direktur CV. Pasific Nusa Consultindo;
- Bahwa saksi menjadi Konsultan Pengawas sejak Tahun 1997;
- Bahwa tugas Saksi mengawasi/mengevaluasi dan memastikan pekerjaan dilakukan sesuai dengan kontrak dan RAB;

Halaman 72 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu pekerjaan Saksi sebagai Konsultan Pengawas di pekerjaan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal adalah 75 hari kerja sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
- Bahwa tenaga ahli di CV. Pasific Nusa Consultindo adalah Saksi sendiri selaku Supervisi Engineering, selanjutnya terdapat tenaga pendukung didalam kegiatan belanja jasa konsultasi pengawas stadion mini, yaitu Sebagai Inspector yaitu Nanda Rizki Putra, ST dan Sebagai Surveyor yaitu Adzan Subandi, A.Md;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di dalam belanja jasa konsultasi pengawasan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 yaitu Safrida Iryani, ST.MT;
- Bahwa pedoman Saksi didalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh yaitu RAB Penawaran didalam kontrak CV. Saputro Handoko dan rencana kerja dan syarat (RKS) dari konsultan perencanaan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Handoko untuk meminta kontrak kerjanya;
- Bahwa pelaksana kontrak kerja di lapangan adalah Sdr. Yusrizal. Saat Saksi bertemu dengan Sdr. Yusrizal di lapangan, dia menyampaikan kepada Saksi bahwa dia adalah pelaksana proyek. Kemudian Saksi mengkonfirmasi hal tersebut kepada PPK, kata PPK memang demikian dan untuk surat penggantian personil ada di kantor PPK, namun tidak pernah diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa selama pekerjaan berlangsung, Saksi tidak pernah bertemu dengan Welly di lapangan, tim Saksi juga tidak pernah melaporkan apakah mereka ada bertemu Welly di lapangan atau tidak;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari PPK, bahwa Welly adalah Ketua Tim Teknis;
- Bahwa item-item pekerjaannya adalah mobilisasi, pekerjaan galian dan timbunan, drainase;
- Bahwa sebelum pekerjaan ada rapat di kantor Dispora dihadiri PA, PPK, PPTK, Pelaksana Yusrizal, Tim Teknis Sandy Eka untuk membahas terkait dengan volume pekerjaan, penawaran dari kontraktor;
- Bahwa galian biasa ada dibahas terkait dengan volume pekerjaan dilapangan dengan gambar rencana, yang dari penilaian Saksi elevasi

Halaman 73 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan atau lapangan kelihatannya akan berlebih volume pekerjaannya;

- Bahwa Saksi sempat ke lokasi untuk menentukan titik tanah mengukur ulang, apakah patok tersebut pasti atau tidak. Untuk pembuatan lapangan ukuran 100m x 60m, tanah ukurannya pas-pasan;
- Bahwa kontrak ada addendumnya. Hal ini dilakukan karena ada perubahan volume pekerjaan yang akibatkan oleh berubahnya ukuran lapangan stadion mini yang menjadi lebih kecil kemudian dikarenakan elevasi tanah eksisting lebih tinggi dari kontrak. Dengan kata lain kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan perencanaan dan kontrak awal, jadi harus dilakukan addendum;
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal terdapat Adendum Surat Perjanjian (Adendum Kontrak) Nomor: 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 Atas Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal nomor : 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, nilai kontrak sejumlah Rp.779.954.308.29;
- Bahwa volume yang berubah didalam addendum pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh, yaitu:
 - Galian biasa dari 12.657 M3 menjadi 15.606,90 M3;
 - Timbunan pilihan dari sumber galian (Sirtu) dari 600 M3 menjadi 500 M3;;
 - Penyiapan dan pemadatan lapangan dari 600 M2 menjadi 500 M2;
 - Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 4" (Dilubangi dan dilapis menyerap air) dari 192 M' menjadi 240 M';
 - Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 6" (Dilubangi dan dilapis menyerap air) dari 220 M' menjadi 204 M';
 - Pekerjaan urugan pasir urug dengan pupuk kandang dari 300 M3 menjadi 0 (tidak dikerjakan);
 - Pekerjaan gebalan rumput 1 M2/10 m2 dari 600 M2 menjadi 500 M2;
 - Pekerjaan mengurug 1 M3 tanah urug (didatangkan) dari 0 menjadi 250 M3;
 - Pekerjaan lapisan ijuk pada pipa dari 0 menjadi 43,71 M2;
 - Pekerjaan pemasangan gawang stadion dari 0 menjadi 2 unit dengan ukuran besi 4";

Halaman 74 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



- Pekerjaan pemasangan turunan tee 4' ke 6' dari awal 0 menjadi 6 buah.
- Bahwa penambahan volume pekerjaan galian biasa sekitar 3.000 yang semula 12.657 M3 menjadi 15.606,90 M3 adalah berdasarkan penghitungan Saksi;
- Bahwa spesifikasi rumput yang digunakan didalam Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh adalah rumput jepang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa jenis rumput yang digunakan oleh rekanan CV. Saputro Handoko dalam pekerjaan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal karena Saksi tidak mempunyai ahli terkait jenis rumput sehingga kami melakukan rapat di kantor DISPORA Kota Sungai Penuh dengan PPK yaitu Safrida Iryadi, ST., MT., PPTK yaitu Jondri, S.Pd, Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Sungai Penuh yaitu Donfitri Jaya, S.Pd, M.M, rekanan/pihak ketiga Yusrizal dan Tim Teknis namun Saksi lupa kapan waktu pelaksanaan rapat tersebut. Dirapat tersebut dibahas penggantian rumput, namun Saksi tidak tahu siapa yang awalnya mengusulkan. Selanjutnya disepakati bahwa rumput jepang diganti dengan rumput gajah mini;
- Bahwa penggantian rumput dari rumput jepang ke rumput gajah mini tidak dimasukkan dalam addendum, karena mengenai penggantian rumput sudah diputuskan sebelum pekerjaan dimulai;
- Bahwa setelah pekerjaan rumput tersebut ditanam oleh rekanan, lalu Saksi melakukan pemeriksaan di lapangan. Berhubung Saksi tidak memahami jenis rumput maka Saksi meminta pihak rekanan membuat surat pernyataan bahwa jenis rumput yang digunakan oleh rekanan adalah jenis rumput gajah mini dan pihak rekanan siap bertanggungjawab atas keseluruhan pekerjaan stadion mini tersebut berdasarkan surat pernyataan tersebut sehingga Saksi membuat laporan bahwa pekerjaan tersebut telah 100% dikerjakan dan dapat dilakukan pembayaran 100 %;
- Bahwa terhadap pekerjaan timbunan dari sumber galian apakah sudah sesuai/ telah memenuhi standar teknis sebagaimana yang ditetapkan spesifikasi teknis, saksi tidak mengetahui, karena terhadap pekerjaan tersebut tidak dilakukan uji lab;
- Bahwa Saksi sudah laporkan ke PPK agar hasil kerja dilakukan uji lab, namun saat itu PPK mengatakan agar mengerjakan sesuai di RAB.

Halaman 75 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Karena uji lab tidak masuk dalam RAB, jadi tidak dilakukan uji lab. Akan tetapi menurut Saksi berdasarkan pengamatan visual dan referensi, secara teknis pekerjaan tersebut telah memenuhi spesifikasi 10%;

- Bahwa Secara visual dapat dilihat bahwa timbunan berupa sirtu;
- Bahwa saat pemeriksaan BPK, baru terlihat ada rumput yang beda, ada yang panjang, ada yang lebar dan rumput tumbuh tidak merata;
- Bahwa saksi dipanggil PPK, Yusrizal, PA, di rumah PPK Safrida untuk membahas temuan tim teknis terkait timbunan pilihan dan dari hitungan tim teknis, ada kelebihan volume yang dibayarkan sebesar Rp.102.000.000,- (seratus dua juta) dari pekerjaan sirtu. PPK mengatakan agar temuan tersebut dibayarkan. Kemudian Saksi dan Sdr. Yusrizal bertemu di rumah Sdr. Idris Yasin untuk meminta pendapat terkait temuan tim teknis dan pendapat dari sdr. Idris Yasin adalah untuk mengembalikan uang tersebut. Selanjutnya dilakukan pembayaran oleh Saksi Yusrizal sebesar Rp.102.000.00,- melalui anggota Saksi atas nama Adzam;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ahli rumput;
- Bahwa rumput ditanam sekitar seminggu sebelum kontrak berakhir. Kontrak berakhir tanggal 28 Desember 2022;
- Bahwa surat pernyataan 100% ditandatangani tanggal 26 Desember 2022;
- Bahwa saat staf Ahli yang bernama Epi datang mengukur tinggi tanah timbunan, Saksi tidak hadir, staf Saksi yang hadir saat itu. Menurut ahli, ketebalan tanah rata-rata 4 cm;
- Bahwa yang membuat laporan-laporan Saksi adalah staf Saksi yang bernama Nanda;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan survey bersama Sdr. Welly di lokasi pembangunan;

21. **Welly Andres, S.E., Bin Asdar Manaf**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengerti dimintai keterangan. Sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada saksi bersama-sama dengan Sdr. Adiarta Bin Syofyan dan Sdr. Yusrizal Bin Nusri terhadap anggaran kegiatan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 APBD Kota Sungai Penuh-Provinsi Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah Ketua tim teknis Pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku Tim Teknis adalah:
 - Membantu dan memberi masukan kepada Pengguna Anggaran (PA) dalam mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi
 - Membantu PA dalam meneliti apabila terjadi perubahan atau amandemen kontrak yang sifatnya mendasar antara lain : perubahan desain, spesifikasi, kuantitas, biaya, waktu pelaksanaan dan lain lain yang dipandang perlu;
 - Membuat berita acara hasil pelaksanaan perubahan kontrak;
 - Membantu PA melakukan pemeriksaan terhadap hasil Pekerjaan Kontruksi (PHO) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak.
- Bahwa yang menjabat sebagai tim teknis PPK didalam kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh yaitu:
 - Welly Andres ,.SE sebagai Ketua tim teknis PPK
 - Arry Susanto sebagai Sekretaris tim teknis PPK;
 - Sandy Eka Putra, .ST sebagai Anggota tim teknis PPK
- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh, yang menjabat sebagai:
 - Pengguna Anggaran yaitu Sdr. Donfitri Jaya
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Safrida Iryani, .ST.MT.
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Jondri;
 - Konsultan perencana saksi tidak mengetahuinya;
 - Konsultan pengawas yaitu Adiarta;
 - Penyedia atau rekanan yaitu Handoko Saputro selaku Direktur CV. Saputro Handoko;
- Bahwa acuannya saksi sebagai Tim Teknis yaitu dokumen surat perjanjian kontrak Nomor : 426/05/kontrak-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022;

Halaman 77 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi DONFITRI sebelum saksi ditunjuk menjadi Anggota Tim Teknis karena Saksi DONFITRI adalah Kadispora Kota Sungai Penuh;
 - Bahwa saksi tahu dari PA (Donfitri Jaya) secara lisan saat saksi bertemu di pasar saat sarapan pagi sekita awal bulan Oktober 2022. Saat itu Donfitri mengatakan kepada saksi akan menunjuk saksi sebagai anggota tim teknis. Saksi tidak terlalu menganggap hal tersebut serius karena tidak ada surat pemberitahuan dari dinas tempat saksi bekerja. Saat itu pun saksi belum tahu bahwa yang menjadi PPK di proyek tersebut adalah istri saksi Safrida Iryani, istri saksi juga tidak tahu bahwa saksi ditunjuk sebagai Tim Teknis. Saksi baru tahu istri saksi adalah pejabat PPK-nya sekitar bulan November 2022;
 - Bahwa saksi mendapatkan SK penunjukan SK sebagai tim teknis awal November 2022 setelah saksi pulang ibadah umroh;
 - Bahwa SK PPK tanggal 11 Mei 2022 sedangkan SK Tim Teknis tanggal 19 Mei 2022;
 - Bahwa mengapa SK sebagai tim teknis baru saksi terima awal November 2022 sementara tanggal SK adalah 19 Mei 2022, saksi tidak tahu, dan saksi pernah menanyakan kepada PA;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah menjadi PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan);
 - Bahwa sebagai tim teknis, saksi tidak ada memberikan saran yang bersifat kekhawatiran/agar pekerjaan cepat selesai ataupun teguran;
 - Bahwa dalam pekerjaan ini, kita menggunakan ketebalan rumput 1 meter digunakan untuk per 10 m², secara otomatis rumput tidak merata. Yang saksi maksudkan memberi catatan agar Sdr. Yusrizal melakukan pemeliharaan terhadap rumput tersebut supaya tumbuh merata;
 - Bahwa terkait dengan catatan yang saksi buat tersebut, pekerjaan tetap sudah bisa dikatakan selesai 100%;
 - Bahwa menurut saksi untuk penanaman rumput tidak kurang volumenya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Drs. H. Slamet Sudaryo, M.Si.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti menjadi ahli dalam perkara ini, sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sdr. Welly Andres Bin Asdar Manaf bersama-sama dengan Sdr. Adiarta Bin Syofyan

Halaman 78 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sdr. Yusrizal Bin Nusri terhadap anggaran kegiatan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 APBD Kota Sungai Penuh-Provinsi Jambi;

- Bahwa ahli pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan ahli dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Peraturan-peraturan yang menjadi acuan dalam pengadaan barang/jasa pada tahun anggaran 2022 yaitu sebagai berikut :
 - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - b. Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 8 Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :
 - a. PA;
 - b. KPA;
 - c. PPK;
 - d. Pejabat Pengadaan;
 - e. Pokja Pemilihan;
 - f. Agen Pengadaan;
 - g. dihapus;
 - h. Penyelenggara Swakelola; dan
 - i. Penyedia.
- Bahwa tugas dan kewenangan PA sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalarrri batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan; d menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - d. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;



- e. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal;
- f. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
- g. menetapkan PPK;
- h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- i. dihapus;
- j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
- k. menetapkan tim teknis;
- l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/ Kontes;
- m. menyatakan tender gagal/ Seleksi gagal; dan
- n. menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan;
- Bahwa PA menunjuk PPK berdasarkan dengan kemampuannya dan harus memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai PPK;
- Bahwa diperbolehkan pengguna anggaran (PA) menunjuk PPK dari luar Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Sungai Penuh sepanjang terdapat surat permohonan dari Pengguna Anggaran ke Pimpinan PPK tersebut kalau untuk kepala UKPBJ diajukan ke Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh/Walikota Sungai Penuh;
- Bahwa Tim teknis ditunjuk oleh PA, bisa juga atas permintaan PPK. Berdasarkan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Lampiran I Bab I bahwa dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim Teknis yang dibentuk dari unsur Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa. Oleh karena itu hendaknya penunjukan tim teknis dilengkapi dengan surat permohonan ke instansi lain (misalnya Dinas PUPR), dan tidak selalu diperlukan rekomendasi oleh instansi tersebut/instansi teknis;
- Bahwa keterlibatan tim teknis tergantung penugasan yang diberikan oleh Pengguna Anggaran (PA) bisa saja sejak proses perencanaan, persiapan pengadaan barang/jasa, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, kontrak dan serah terima hasil pekerjaan. Atau hanya sebagian dari



proses pengadaan, misalnya pada saat pelaksanaan pekerjaan dan kontrak serta serah terima hasil pekerjaan;

- Bahwa Konsultan Perencana adalah pihak yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan dalam hal ini bangunan. Konsultan perencana dapat berupa perorangan atau badan usaha yang memiliki keahlian atau kompetensi membuat perencanaan suatu bangunan. Pengertian lain Konsultan Perencanaan adalah seseorang atau perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk melakukan tugas konsultasi di bidang perencanaan lingkungan, perencanaan konstruksi, layanan pelanggan, dan membantu manajer proyek menyelesaikan suatu proyek, dokumen penawaran, dokumen konstruksi, dan memberikan penjelasan di perusahaan atau klien selaku pemilik proyek (Keputusan Direktur Jendral Cipta Karya No.295/KPTS/CK/1997);
- Bahwa yang hendaknya dilakukan oleh konsultan perencana didalam melakukan proses perencanaan dalam pekerjaan konstruksi adalah memahami Kerangka Acuan Kerja (KAK), ruang lingkup dan ketersediaan anggaran yang disediakan untuk membuat desain perencanaan suatu bangunan. Oleh karena itu Konsultan Perencana pekerjaan konstruksi harus mampu membuat rencana kerja secara lengkap dengan syarat-syaratnya sebagai pedoman dalam pekerjaan di lokasi pekerjaan. Konsultan Perencana juga harus menyusun anggaran dan estimasi biaya yang akan digunakan secara rinci serta membuat desain bangunan dan mempertanggungjawabkannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
- Bahwa Konsultan Pengawas adalah badan usaha atau perorangan yang bergerak di bidang pengawasan pelaksana konstruksi yang berfungsi membantu atau mengambil alih peran Pejabat Penandatangan Kontrak. Konsultan pengawas bertugas dalam menjalankan komunikasi, konsultasi, kontrol dan memastikan pelaksanaan pekerjaan dengan pihak kontraktor pelaksana pekerjaan;
- Bahwa secara garis besar tugas Konsultan Pengawas dalam hubungannya dengan PPK dikelompokkan sebagai berikut :

a. Membantu Peran PPK dalam Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh konsultan pengawas dan dilaporkan ke PPK, atas persetujuan PPK maka tanggung jawab mengenai hasil pekerjaan konstruksi berada di PPK. Tanggung jawab PPK adalah sebatas kesesuaian *output* dari konsultan pengawas yang



telah melakukan pekerjaan pengawasan sesuai diatur didalam klausula kontrak. Oleh karena itu Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara kualitas atau komposisi dari setiap detail pekerjaan konstruksi.

b. Mengambil Alih Peran PPK dalam Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh konsultan pengawas dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hasil pengawasannya.

Konsultan pengawas bersama dengan wakil PPK atau Direksi Teknis (jika diperlukan) dalam setiap tahapan pekerjaan dibuat *check list*nya (daftar simak/kertas kerja). Bila hasilnya semua sama dengan spesifikasi, volume dan persyaratan lainnya, maka dibuatkan berita acara. Oleh karena itu, Persetujuan Direksi Teknis atau wakil PPK sangat dominan. Tanpa persetujuan direksi teknis atau wakil PPK pekerjaan tidak dapat dilanjutkan. Mereka terlibat dalam persiapan, mengecek secara detail seperti saat akan mengecor beton, memastikan ukuran besi yang digunakan (diukur diameternya), ketersediaan alat utama (fungsi peralatan), mutu bahan/material, kualifikasi tenaga manajerial, tukang, dan lain-lain. Dan terkait dengan tugas dan tanggungjawab konsultan pengawas pekerjaan terhadap pekerjaan konstruksi akan diuraikan secara jelas dan detil di dokumen kontrak yang ditandatangani PPK dan Penyedia;

- Bahwa PPK harus mempunyai kemampuan managerial level 3, PPK juga harus mempunyai sertipikat/harus ikut diklat/pelatihan;
- Bahwa Tugas dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diatur didalam pasal 11, ayat :

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. menetapkan rancangan kontrak;
- e. menetapkan HPS;
- f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);



- i. mengendalikan kontrak;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. menilai kinerja Penyedia;
 - n. menetapkan tim pendukung;
 - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- Tugas dan kewenangan Pejabat Pengadaan diatur didalam pasal 12 Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas :
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- Mengenai Penyedia, diatur didalam pasal 17 ayat :
- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan Kontrak;



- b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.
- Bahwa Penetapan pemenang pengadaan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :
1. Tender/Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Untuk penunjukan langsung, PA mengundang 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat melalui aplikasi dan selanjutnya ybs diminta untuk memasukkan dokumen penawaran;
- Berdasarkan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, bahwa proses atau mekanisme PPK dalam menyusun HPS berdasarkan pada:
- a. Hasil perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan;
 - b. Pagu Anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA atau untuk proses pemilihan yang dilakukan sebelum penetapan DIPA/DPA mengacu kepada Pagu Anggaran yang tercantum dalam RKA K/L atau RKA Perangkat Daerah; dan
 - c. Hasil reviu perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Selanjutnya HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain:
- a. harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia;
 - b. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;



- c. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan;
 - d. daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha dengan memperhatikan masa berlaku potongan harga dari pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha tersebut;
 - e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah valuta asing terhadap rupiah di Bank Indonesia;
 - f. hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;
 - g. perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*);
 - h. informasi harga yang diperoleh dari toko daring;
 - i. informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau
 - j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan
- HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan Pajak Penghasilan (PPH). Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia serta paling tinggi sama dengan nilai pagu anggaran, sedangkan rincian HPS bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam Dokumen Anggaran Belanja.
- PPK boleh saja Menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan hasil perencanaan konsultan perencana;
- Berdasarkan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Lampiran II Angka 2.3.2.8 bahwa Syarat-syarat Umum Kontrak adalah ketentuan umum dalam pelaksanaan Kontrak. Ketentuan umum ini berlaku untuk seluruh jenis kontrak masing-masing jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi yang mengatur tentang hak



dan kewajiban para pihak. Pengisian SSUK dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan kontrak.

Lampiran II angka 2.3.2.9 bahwa Syarat-Syarat Khusus Kontrak adalah ketentuan khusus dalam pelaksanaan Kontrak. SSKK menjelaskan lebih rinci ketentuan yang tertuang di dalam SSUK yang terkait dengan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi yang diadakan. Dalam menyusun SSKK mencantumkan nomor klausul yang diperinci pada SSUK. Pengisian SSKK dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan kontrak.

Dalam menyusun Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dalam pekerjaan konstruksi, PPK hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menetapkan tujuan rancangan kontrak sebagai pedoman bagi Pokja Pemilihan dalam proses pemilihan dan pedoman bagi Penyedia dalam menyusun penawaran;
- b. Menyusun rancangan kontrak yang antara lain memuat : Jenis Kontrak, Bentuk Kontrak, Naskah Perjanjian, Uang Muka, Jaminan Pengadaan, Sertifikat Garansi, Sertifikat/Dokumen dalam rangka Pengadaan Barang Impor, Penyesuaian Harga
- c. Memilih jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dengan mempertimbangkan antara lain; jenis barang/jasa, spesifikasi teknis/KAK, volume, lama waktu pekerjaan, dan/atau kesulitan dan risiko pekerjaan.
- d. Menetapkan bentuk Kontrak dengan memperhatikan nilai kontrak, jenis barang/jasa, metode pemilihan Penyedia dan/atau resiko pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- e. Menyusun Naskah Perjanjian

Terkait kontrak pekerjaan pembangunan Stadion Mini, seluruh syarat-syarat yang ada di dalam kontrak, wajib dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

Untuk pekerjaan pokok dalam kontrak, harus dikerjakan dengan baik tanpa ada catatan. Jika ada catatan, maka yang bisa dibayar hanya pekerjaan terpasang, tidak boleh dilakukan pembayaran 100%;

- Bahwa tidak ada larangan Kepala UKPBJ merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) didalam Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Akar Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh. Apalagi jika



yang bersangkutan adalah Pejabat Fungsional Pengelola PBJ, maka Kepala UKPBJ dapat diberikan tugas sebagai PPK sebagaimana diatur didalam Lampiran I Peraturan LKPP No. 7 Tahun 2021 Tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, BAB IV huruf A, huruf c. Pengelola PBJ dapat diberikan tugas sebagai PPK. Juga diatur didalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Pasal 74A ayat (3) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat ditugaskan sebagai PPK, membantu tugas PA/KPA, melaksanakan persiapan pencantuman barang/jasa dalam katalog elektronik, dan ditugaskan sebagai Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa;

- Pengguna Anggaran (PA) lebih bertanggung jawab pada saat perencanaan pengadaan, sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab pada saat persiapan pengadaan barang/jasa dan melaksanakan pemilihan melalui *E-purchasing* dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). PPK bertanggung jawab mengendalikan kontrak dan memastikan bahwa hasil pekerjaan yang diserahkan sesuai dengan yang diatur didalam dokumen kontrak.

Kemudian PPTK tugasnya adalah membantu PPK dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagai tim pendukung administrasi. Oleh karena itu tugasnya diuraikan secara jelas untuk membantu tugas-tugas PA/KPA. Sedangkan Konsultan Pengawas memiliki kewajiban sebagaimana diatur didalam dokumen kontrak pengawasan yang tujuannya untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan (konstruksi) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian, tim teknis adalah tim yang ditunjuk/diminta oleh PA/KPA yang tugasnya adalah membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa;

- Bahwa hal-hal yang harus dilakukan oleh Tim Teknis, PPK, PPTK sebelum dilakukan PHO sesuai dengan tugas masing-masing adalah memastikan bahwa hasil pekerjaan yang akan diserahkan dari Penyedia kepada PPK sudah sesuai dengan yang diatur didalam klausula dokumen kontak. Misalnya, PPK bersama dengan Tim Teknis menyiapkan peralatan untuk melakukan pemeriksaan terkait volume dan mutu hasil pekerjaan terpasang. PPTK menyiapkan kertas kerja,



kelengkapan dokumen/kontrak untuk pencairan/pembayaran dan sebagainya;

- Bahwa semua biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus dianggarkan, termasuk untuk uji laboratorium terhadap standar kualitas timbunan pilihan dari sumber galian (sirtu) dan Pekerjaan mengurug. Jika PPK tidak menganggarkan/ memasukkan biaya uji laboratorium harus dipastikan bahwa pembiayaan tersebut sudah termasuk biaya penawaran/pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia yang dicantumkan didalam angka kontrak;
- Bahwa jika hasil uji laboratorium tersebut merupakan bagian dari klausula kontrak yang wajib dipenuhi untuk memastikan bahwa hasil pekerjaan sesuai dengan yang diatur didalam kontrak, maka hasil uji laboratorium tersebut menjadi syarat dalam melakukan pembayaran. Tetapi sebaliknya, jika uji laboratorium tidak menjadi keharusan yang harus dipenuhi; tentu saja hasil uji laboratorium tersebut tidak menjadi syarat dalam melakukan pembayaran;
- Bahwa PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tidak bertanggungjawab terhadap kualitas dan kuantitas pekerjaan konstruksi karena PPTK hanya membantu PPK sebatas administrasi saja tidak masuk keranah pemeriksaan Kualitas dan kuantitas pekerjaan;
- Bahwa Pekerjaan dinyatakan selesai 100% jika seluruh pekerjaan pokok telah dikerjakan dengan baik tanpa ada catatan. Jika ada catatan, maka pekerjaan tersebut dapat dibayarkan untuk pekerjaan terpasang saja, tidak boleh dibayar 100%;
- Bahwa yang berkewajiban untuk memastikannya adalah Konsultan Pengawas dan Tim Teknis. Jika tidak sesuai, maka Konsultan Pengawas dan Tim Teknis harus bertanggungjawab;
- Bahwa sebagai Supervisor Engineering harus ada mempunyai sertipikat;
- Bahwa terkait pesonil Penyedia yang tidak ada dan ikut bekerja dilapangan, seharusnya PPTK mempertanyakan hal tersebut kepada Penyedia. Konsultan Pengawas juga harus mengingatkan Penyedia agar seluruh personil ikut bekerja;
- Bahwa jika sudah ditunjuk dan dibentuk, Tim Teknis wajib memberikan laporan kepada PPK;
- Bahwa Tim Teknis juga harus ikut bertanggungjawab jika pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan dimulai jika pekerjaan sudah dibayar 100%;
 - Bahwa jaminan pemeliharaan hanya untuk pekerjaan yang telah selesai 100% yang wajib dipelihara oleh Penyedia semasa masa pemeliharaan, bukan untuk memperbaiki kekurangan spesifikasi pekerjaan;
 - Bahwa untuk suatu pengadaan konstruksi, tidak wajib ada tim teknis, namun jika sudah dibentuk, maka tim teknis wajib melakukan tugas-tugasnya;
 - Bahwa terhadap laporan hasil pemeriksaan tim teknis kepada PPK, seharusnya PPK menerima;
 - Bahwa jika auditor mengatakan bahwa pekerjaan belum 100%, maka pekerjaan tersebut memang belum 100% sehingga jaminan pemeliharaan tidak boleh dikompensasikan;
 - Bahwa jika sudah diketahui ada kesalahan dalam proses pengadaan, maka seharusnya pengadaan tersebut tidak sampai ke kontrak pekerjaan. Namun jika setelah diadakan audit baru diketahui ada kekeliruan saat proses pengadaan, maka kontrak yang sudah ada tetap dianggap sah;
 - Bahwa Pengadaan yang tidak efektif adalah pengadaan yang tidak tepat sasaran dan tidak bermanfaat;
 - Bahwa yang paling bertanggungjawab terhadap pengadaan yang tidak efektif yang menimbulkan kerugian Negara adalah Penyedia dan PPK;
 - Bahwa ahli mempelajari dokumen kontrak kerja;
 - Bahwa pengadaan suatu pekerjaan konstruksi dapat dilakukan bertahap karena keterbatasan anggaran;
 - Bahwa penunjukan PPK dan tim teknis diluar instansi yang bersangkutan diperbolehkan bagi instansi yang tidak memiliki personel PPK ataupun tim teknis yang kompeten di instansinya tersebut;
 - Bahwa ada hubungan antara Perpres Pengadaan Barang dengan Undang-undang Jasa Konstruksi;
 - Bahwa di dalam Perpres Pengadaan Barang tidak ada sanksi pidana, hanya ada sanksi administratif;
 - Bahwa uji laboratorium jika dimasukkan dalam kontrak, wajib dilaksanakan;
2. **Ir. Bambang Hariyadi, M.Si., Ph.D.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 89 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengerti dimintai keterangan. Sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sdr. Welly Andres Bin Asdar Manaf bersama-sama dengan Sdr. Adiarta Bin Syofyan dan Sdr. Yusrizal Bin Nusri terhadap anggaran kegiatan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 APBD Kota Sungai Penuh-Provinsi Jambi dan ahli memberikan keterangan sebagai Ahli Botani;
- Bahwa ahli pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan ahli dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa ahli bersama dengan saudara Mahya Ihsan, S.Si., M.Si., ada melakukan pengecekan langsung terhadap kegiatan Pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Akar Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh pada tanggal 3 sampai dengan 4 September 2023 yang didampingi oleh Tim Pidsus Kejari Sungai Penuh beserta dihadiri oleh Pengguna Anggaran, PPK, Konsultan Pengawas, Pihak Inspektorat Kota Sungai Penuh dan rekanan CV. Saputra Handoko;
- Bahwa ahli ada ditunjukkan surat perjanjian kerja dan dokumen lainnya terkait Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Akar Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh;
- Bahwa dari hasil pengecekan ahli di lapangan terkait jenis rumput yang ditanam oleh rekanan yaitu CV. Saputro Handoko terhadap Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Akar Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh memang tidak sesuai dengan kontrak yang mana didalam kontrak atau surat perjanjian kerja jenis rumput yang ditanam adalah jenis rumput jepang;
- Bahwa rumput jepang ada beberapa jenis yaitu rumput jepang biasa (*Zoysia japonia*), serta jenis-jenis rumput jepang yang biasa digunakan untuk lapangan bola seperti *Zoysia matrella*, dan *Zeon zoysia*;
- Bahwa jenis rumput yang Saya lihat ditanam di lapangan adalah rumput gajah mini (*Axonopus sp.*) rumput gajah biasa biasa (*Axonopus comporesus*) dan rumput jarum (*Chrysopogon aciculatus*);

Halaman 90 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode yang ahli gunakan adalah metode observasi dan sampel yang ahli ambil untuk ahli pastikan identitasnya di kampus;
- Bahwa ahli tidak ada melihat rumput jepang yang tertanam di lokasi, yang dominan terlihat adalah rumput gajah biasa dan rumput jarum serta sebagian rumput gajah mini;
- Bahwa ahli lihat rumput yang tertanam sebagian mati, rumput ditanam tidak merata, ada yang bergerombol/tumpuk-tumpuk dan ada yang tidak tertanami rumput sama sekali;
- Bahwa rumput gajah mini tidak bisa tumbuh sendiri tanpa ditanam, rumput gajah mini harus ditanam. Pada lahan terbuka, rumput yang bisa hadir sendiri tanpa harus ditanam adalah rumput jarum dan gajah biasa;
- Bahwa jika sudah ditanam di Desember 2022 dan selanjutnya dirawat dan dipelihara dengan baik, seharusnya rumput sudah tumbuh merata;
- Bahwa rumput gajah biasa pada umumnya bisa bertahan tanpa perawatan;
- Bahwa Top Soil/tanah pucuk adalah lapisan atas tanah;
- Bahwa di kontrak untuk topsoil campurannya adalah tanah uruk dan pupuk kandang. Namun dengan campuran tersebut agar tanah menjadi subur, dibutuhkan waktu lama;
- Bahwa selain rumput-rumputan, ahli lihat ada ilalang dan putri malu yang dapat tumbuh secara alami atau terbawa oleh angin;
- Bahwa menurut ahli, rumput memang tidak ditanam, karena jika sudah pernah ditanam dan mati, maka seharusnya ada bekas-bekas akar dan lainnya pada tanah tersebut;
- Bahwa ahli membedakan jenis rumput tersebut dengan mata telanjang, dan ada juga yang ahli bawa ke labor di kampus untuk dijadikan spesimen;
- Bahwa di lapangan paling banyak rumput gajah biasa sekitar 50%, yang kedua rumput jarum dan terakhir rumput gajah mini;
- Bahwa keunggulan rumput jepang yaitu lebih tahan lama sedangkan rumput gajah mini lebih nyaman digunakan bermain bola;
- Bahwa rumput jepang dan rumput gajah mini keduanya cocok ditanam di lapangan tersebut, asalkan dipelihara dengan baik;
- Bahwa Ahli bisa membedakan jenis-jenis rumput yang ada dilapangan tersebut dengan kasat mata didasarkan dengan keahlian ahli;
- Bahwa dari hasil pengamatan ahli, rumput ditanam secara acak, karena ada yang tertanam, ada yang tidak;

Halaman 91 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



- Bahwa rumput gajah mini sulit tumbuh sendiri;
- Bahwa spesifikasi tanah secara umum saja, tidak butuh struktur tanah khusus yang penting tanahnya subur;
- Bahwa untuk tanah galian, jika akan ditanami rumput jepang atau rumput gajah mini, harus ada lapisan dulu (topsoil) agar rumput bisa tumbuh dengan baik. Tanpa topsoil, hanya ada rumput lokal saja yang bisa tumbuh;
- Bahwa rumput jepang dan rumput gajah mini tidak bisa tumbuh tanpa pemeliharaan khusus, tapi rumput gajah biasa bisa;
- Bahwa Ahli tidak ada melihat rumput jepang tertanam di lapangan;
- Bahwa kondisi tanah yang cocok untuk ditanami rumput jepang, harus ditanah yang subur dan secara umum setelah ditanam, rumput harus dirawat dan disiram;
- Bahwa kondisi tanah dilapangan tidak cocok untuk ditanami rumput jepang, jadi tanah harus dilapisi terlebih dahulu lapisan atasnya/atau kondisi tanah bagian atas diperbaiki ;
- Bahwa untuk memperbaiki struktur tanah diperlukan biaya tambahan;
- Bahwa Ahli tidak tahu berapa harga rumput jepang/rumput gajah;
- Bahwa kelebihan rumput jepang dibandingkan dengan rumput gajah mini yaitu rumput jepang tidak tumbuh bunga, sehingga tidak harus sering dipangkas;
- Bahwa saat di lapangan, sebagian rumput gajah mini sudah ada yang berbunga;

3. **Evi Hasmanto, S.T**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti dimintai keterangan. Sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sdr. Welly Andres Bin Asdar Manaf bersama-sama dengan Sdr. Adiarta Bin Syofyan dan Sdr. Yusrizal Bin Nusri terhadap anggaran kegiatan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 APBD Kota Sungai Penuh-Provinsi Jambi dan ahli memberikan keterangan sebagai Ahli Botani;
- Bahwa ahli pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan ahli dalam BAP tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah ke TKP untuk melakukan pemeriksaan /pengecekan realisasi fisik pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Akar Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh bersama-sama dengan tim ahli sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa dokumen yang ahli gunakan adalah RAB, Kontrak Induk dan Addendum serta Gambar Rencana;
- Bahwa item-item yang ahli periksa adalah pekerjaan sirtu dan perpipaan;
- Bahwa Hasil pemeriksaan /pengecekan realisasi fisik pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Akar Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh tersebut yaitu :

Dengan catatan :

1. Hasil pemeriksaan fisik bersama Kontraktor Pelaksana, PPTK, PPK Pembangunan Stadion Mini Kota Sungai Penuh dan Tim dari KEJARI Kota Sungai Penuh serta Konsultan Pengawas pada tanggal 25 Februari 2023 bahwa untuk pekerjaan Galian tanah (buang setempat), tidak dapat kami hitung hal ini dikarenakan kami tidak mengetahui kondisi kontor yang awal serta sudah banyak yang longsor yang perlu dilakukan penanganan segera. (Hitungan berdasarkan back up data);
2. Untuk Timbunan Pilihan dari sumber Galian (sirtu) berdasarkan Hitungan bersama dilapangan, maka rata-rata ketebalan sirtunya adalah 4,8 CM, dari hasil hitungan bahwa volume sirtu terdapat kekurangan 260,28 M3 dari Volume yang terdapat dalam RAB Kontrak;
3. Pekerjaan timbunan pilihan dari sumber galian (Devisi 3.2.2a) tidak memenuhi standar teknis, sebagaimana yang ditetapkan Speksifikasi Teknis (Seksi 3.2 halaman 3-22 angka 37 huruf b), bahwa tanah timbunan tidak memiliki CBR 10 % kepadatan 100 % , hal ini karena tidak didapatkan Dokumen Qunlity Order (Baek up Data Qantity);
4. Pengendalian Mutu Bahan :
 - Tidak adanya Dokumentasi DMF dan JMF sebagai pedoman pekerjaan;
 - Berdasarkan ketentuan pedoman pengujian SNI 1744:2012 (CBR) SNI 2828 : 2011(Sand Cane), Pengujian kepadatan ringan tanah SNI 1742 : 2008;

Halaman 93 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



- Dapat dikatakan bahwa pekerjaan Timbunan Pilihan dari sumber Galian (sirtu), tidak memenuhi standar yang ditetapkan dalam standar spesifikasi teknis Devisi 3 seksi 3.2 sehingga tidak dapat dijadikan dasar pembayaran;
- Untuk Pekerjaan Pipa Draiase PVC tipe AW Diameter 4", Pekerjaan Pipa Draiase PVC tipe AW Diameter 6" dan pekerjaan lapisan ijuk pada pipa tidak dapat kami hitung hal ini karena telah dilakukan penggalian di berapa titik-titik sebagai mana gambar, namun tidak ditemukan pekerjaan tersebut;
 - Bahwa saat itu ahli sudah meminta kepada Sdr. Yusrizal untuk memberitahu titik tempat pemasangan pipa dan setelah diberi tahu Sdr. Yusrizal, staf Sdr. Yusrizal melakukan penggalian, namun saat digali pada 3 (tiga) titik, tidak ada ditemukan pipa. Saat digali dibagian ujung tanah didekat bagian longsor, ada ditemukan pipa induk;
 - Bahwa ahli 2 (dua) kali melakukan pemeriksaan, pemeriksaan pertama tanggal 25 Februari 2023, dihadiri oleh Sdr. Yusrizal, Sdr. Adiarta, PA dan PPK. Saat pemeriksaan ke-dua, Sdr. Yusrizal/Penyedia tidak hadir;
 - Bahwa pemeriksaan ke-dua untuk memastikan ulang kondisi lapangan. Saat itu hadir juga PA dan Inspektorat;
 - Bahwa kesimpulan ahli adalah terhadap pekerjaan tersebut apabila melakukan perbaikan terhadap pekerjaan sirtu harus diberikan lagi sirtu sesuai dengan kualitas sebagaimana di dalam perencanaan dan juga terhadap apabila dilakukan perbaikan terhadap pekerjaan tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari pada nilai biaya pekerjaan tersebut karena dari segi lokasi pembangunan stadion mini tersebut sangat tidak layak karena posisi pembangunan yang dilakukan di atas kontur tanah yang bertebing/curam sehingga membutuhkan biaya pemasangan turap penahan terlebih dahulu namun hal tersebut diperkirakan membutuhkan biaya yang sangat besar bahkan melebihi biaya pekerjaan yang telah dikerjakan tersebut bahkan dapat melebihi Rencana anggaran Biaya pada perencanaan;
 - Bahwa cara Ahli menentukan titik penghitungan tanah timbunan pilihan dari sumber galian (sirtu), yaitu ditentukan terlebih dahulu titik-titiknya yang ditetapkan bersama/hasil kesepakatan yaitu panjang 50 m lebar 16,67 m;



- Bahwa untuk anggaran sebesar kurang lebih Rp800.000.000,00 seharusnya pekerjaan dominan/utama sudah terpenuhi dengan ketersediaan dana sebesar itu;
- Bahwa pekerjaan dominan yang seharusnya dilakukan menurut ahli adalah pekerjaan penguatan dinding, terkait hal tersebut, seharusnya Konsultan Pengawas memberikan masukan kepada Penyedia;
- Bahwa berdasarkan ukuran ahli, ukuran lapangan adalah 45 m x 100 m sedangkan dalam kontrak ukurannya adalah 60 m x 100 m;
- Bahwa dari dokumen yang ahli pelajari dan pemeriksaan di lapangan, lapangan bukan tidak bermanfaat tetapi ada tambah kurang pekerjaan;
- Bahwa ahli menghitung volume berdasarkan addendum kontrak yang salah satunya adalah pemasangan tiang gawang;
- Bahwa ahli turun ke lapangan 2 (dua) kali, yang pertama tanggal 25 Februari 2023 dan yang kedua sekitar 3 (tiga) bulan setelah itu;
- Bahwa saat itu ahli didampingi oleh Penyidik dari Kejari Sungai Penuh dan Inspektorat, sedangkan Penyedia, PA, PPK, PPTK, Tim Teknis tidak ada;
- Bahwa menurut ahli tanah timbunan tidak memenuhi CBR 10% karena dari rekaman tidak ada hasil pengujiannya;
- Bahwa pembangunan stadion mini tersebut boleh saja dilakukan secara bertahap;
- Bahwa kesimpulan ahli pekerjaan tersebut gagal konstruksi karena gagal tujuan;

4. **Ir. M. Asmuni Jatob, MT.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan Ahli dalam Kelayakan Bangunan;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli konstrukai diantaranya:
 - a. Memberikan keterangan sebagai Ahli Konstruksi dalam perkara tipikor Pembangunan puskesmas Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari;
 - b. Memberikan keterangan sebagai ahli Kontruksi dalam perkara tipikor pembangunan turap kecamatan mersam Kabupaten Batang Hari.
- Bahwa Ahli melakukan pengecekan langsung terhadap Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Akar Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh yang dilakukan pada tanggal 3 s/d 4 September 2023 yang



didampingi oleh tim Pidsus Kejari Sungai Penuh dan dihadiri oleh Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh, PPK, Rekanan CV. Saputro Handoko, Konsultan Pengawas dan pihak Inspektorat Kota Sungai Penuh.

- Bahwa Ahli ditunjukkan dokumen perencanaan, surat perjanjian kerja, laporan konsultan pengawas dan dokumen lainnya terkait Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Akar Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh pada saat melakukan pengecekan langsung terhadap kegiatan tersebut.
- Bahwa setelah Ahli melihat lokasi pekerjaan Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Akar Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh tersebut terdapat kesalahan perencanaan karena dari dokumen perencanaan dilakukan tidak maksimal dan didalam perencanaan spesifikasi teknis dibuat asal ada (tidak sesuai dengan item pekerjaan) contohnya adanya spesifikasi umum tahun 2018 dari bina marga tentang jalan sedangkan didalam pembangunan stadion mini tersebut tidak ada item pekerjaan pembantuan jalan.
- Bahwa di dalam laporan akhir perencanaan pada Bab II ada gambaran umum dan lokasi pekerjaan tetapi didalam uraiannya tidak ada yang menjelaskan dimana lokasi pekerjaan tersebut namun hanya menggambarkan kota sungai penuh, seharusnya konsultan perencana menggambarkan lokasi pekerjaan secara detail sehingga karakteristik pekerjaan tidak tergambar dengan jelas.
- Dan juga konsultan perencana tidak melakukan perencanaan sesuai dengan ukuran luas lahan pekerjaan tersebut sehingga proses pelaksanaan dengan pekerjaan sangat lah berbeda karena Dilaporan akhir konsultan perencana tidak tergambar /dijelaskan lokasi yang tersedia yang menjadi acuan sehingga konsultan membuat lapangan stadion mini tersebut dengan ukuran 60 X100 M²;
- Didalam proses pekerjaan lapangan perencanaan tidak melakukan perencanaan mengenai aliran air didalam lapangan karena perencana melakukan item pekerjaan pengerasan lapangan dengan Sirtu sehingga aliran air tidak dapat meresap kedalam tanah dan dapat menyebabkan lapangan tergenang dan terjadinya longsor terhadap tanah timbunan lapangan stadion mini tersebut, seharusnya didalam perencanaan

Halaman 96 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



lapangan tersebut diberikan ijuk dan dilapisi pasir kemudian diberikan tanah urukan/pupuk dan barulah ditanami rumput lapangan sehingga air hujan dapat meresap didalam lapisan lapangan tersebut dan tidak menyebabkan genangan dilapangan serta tidak terjadinya longsor di bagian lapangan yang di timbun;

- Bahwa jika dilihat dari lokasi pekerjaan tersebut seharusnya tidak dapat dilakukan perencanaan pembuatan stadion mini namun perencanaan tersebut sangat dipaksakan dibuat perencanaan kegiatan stadion mini tersebut.

- Bahwa setelah Ahli melihat hasil pekerjaan pelaksanaan pekerjaan terhadap Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Akar Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh yang dilakukan oleh Rekanan yaitu CV. Saputro Handoko tersebut tidak sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu:

1. Membuat lapangan sepak bola yang semula berukuran 100 x 60 M² menjadi 100 x 50 M²

2. Lebar tanah yang terbentuk di sisi utara lapangan hanya 48 M.

- Bahwa Ahli mempelajari adendum kontrak nomor 426/05/ADD-kontrak-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 didalam Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Akar Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh tersebut didapatkan yaitu:

Bahwa terhadap berita acara survei bersama antar tim Teknis/Direksi Teknis dengan Konsultan supervisi dan kontraktor pelaksana disebutkan bahwa perlu dilakukan perubahan volume pekerjaan yang cukup signifikan yaitu pada sub pekerjaan drainase lapangan dan penambahan item pekerjaan mengurug tanah didatangkan, pekerjaan lapisan ijuk pada pipa, pembuatan dan pemasangan gawang beserta pekerjaan pemasangan turunan pipa dari 6' ke 4'. pada justifikasi teknis yang dibuat oleh konsultan pengawas dimana dasar pembuatan justifikasi teknis adalah hasil survei lapangan bersama, berdasar 2 (dua) hal yaitu:

- 1) hasil survei bersama;
- 2) Justifikasi teknis

Tersebut tidak ada penjelasan tentang perubahan ukuran lapangan dari 100 x 60 M² menjadi 100 x 50 M² namun hanya menjelaskan perubahan



volume galian biasa buang setempat dari 12.675 M³ menjadi 15.606,90 M³ tanpa adanya alasan yang jelas;

- Bahwa setelah Ahli melakukan pengecekan langsung terhadap pekerjaan tersebut, dan dibandingkan dengan dokumen Laporan Konsultan Pengawas yaitu:

1. Soft drawing dalam pekerjaan sation mini tersebut tidak ada;
2. As-built drawing dalam pekerjaan ini juga tidak ada, Mengingat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia dalam pelaksanaan dan perubahannya (adendum) harus dinyatakan baik dalam bentuk gambar maupun dokumen yang tergabung dalam As-built drawing.
3. Konsultan pengawas membuat laporan yang menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai 100% dan telah sesuai dengan kontrak namun kenyataannya pekerjaan tersebut belum lah selssai 100 % dan tidak sesuai dengan kontrak seperti halnya tidak adanya hasil uji laboratorium terhadap sumber galian pilihan (Sirtu) dan juga data personil didalam kontrak konsultan pengawas terdiri atas:

1. supervisor engineering;
2. inspector;
3. surveyor.

pada kenyataannya yang melaksanakan kegiatan tersebut untuk 3 pekerjaan personil hanya dilaksanakan oleh superviser engineering yaitu sdra. Adiarta, ST. dalam hal ini didalam dokumen tidak terdapat sertifikat keahlian kerja (SKK) dari personil konsultan.

berdasarkan hal tersebut konsultan pengawas tidak menjalankan proses pengawasannya sehingga seharusnya tidak lah dapat dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan pengawasan tersebut.

- Bahwa bahwa dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di lakukan tidak sebagaimana mestinya sehingga pekerjaan tersebut sangat tidak sesuai dengan kualitas seharusnya sehingga pekerjaan tersebut tidak dimanfaatkan atau digunakan.
- Bahwa menurut Ahli seharusnya pekerjaan Pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Akar Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh tersebut tidak dilakukan dilokasi tersebut dan seharusnya pihak pemda menggunakan lokasi yang layak untuk pembuatan stadion mini tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dipaksakan pekerjaan tersebut maka akan menghabiskan biaya yang sangat besar karena perlunya pembangunan turap terlebih dahulu yang menurut ahli menghabiskan biaya kurang lebih Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) belum lagi item pekerjaan bangunan dan pekerjaan lainnya.
- Bahwa terkait perencanaan dengan hasil perencanaan, dari gambar dokumen yang ada menyangsikan kondisi lapangan diukur oleh konsultan perencanaan, karena dari awal telah merencanakan 100 X 60 M, sedangkan dari sertipikat hak milik pemkot, riskan untuk membentuk lapangan 100 X 60 M, karena kondisi eksisting berbukit, tanahnya turun, karena lebar datar tidak mencukupi untuk 60 meter, disertifikat tanahnya tidak perasegi namun Letter L, ukurannya tidak begitu jelas, namun apabila dilihat di lapangan kalau diukur, disisi gawang setelah utara hanya 48 M, batas tanah diketahui dan informasikan oleh para pihak;
- Bahwa di laporan akhir perencanaan, tidak ada yang menguraikan secara jelas dimana Lokasi pekerjaan Stadion Mini;
- Bahwa di laporan akhir tidak tercantum uraian secara jelas terkait luas lokasi yang tersedia yang akan dijadikan lapangan stadion mini.
- Bahwa tidak ada dilakukan perencanaan mengenai aliran air didalam lapangan, seharusnya tergambar didalam perencanaan, aliran air saat hujan tidak tergambar, kemana air akan mengalir;
- Bahwa PPK memiliki kewenangan dalam melaksanakan kegiatan;
- Bahwa Tidak ada dalam laporan konsultan perencanaan metode pekerjaan stadion mini untuk dilaksanakan bertahap;
- Bahwa bekas galian apabila tanahnya sesuai spesifikasi bisa digunakan sebagai timbunan, namun apabila tidak sesuai tidak dapat digunakan sebagai timbunan;
- Bahwa spesifikasi timbunan seharusnya menggunakan spesifikasi cipta karya, sedangkan yang digunakan dalam pembangunan stadion mini Sungai Bungkal menggunakan spesifikasi Bina Marga (untuk jalan);
- Bahwa pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal seharusnya tidak masuk kategori bangunan gedung sederhana, namun kenyataannya model penganggaran pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal dengan menggunakan kategori bangunan gedung sederhana;
- Bahwa pekerjaan yang paling dominan harus dilakukan adalah bronjong, cut and field;
- Bahwa dalam dokumen perencanaan tidak ada pekerjaan tersebut;

Halaman 99 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanggung jawab Konsultan Perencana dari awal sampai akhir tidak bisa terlepas meskipun tidak turun ke lapangan;
- Bahwa Konsultan Perencana dan PPK dalam menentukan item sama-sama bertanggung jawab;
- Bahwa ada kewajiban dari konsultan pengawas untuk memberi masukan kepada PPK;
- Bahwa secara teknis dengan merubah luasan akan merubah seluruh struktur yang akan dilaksanakan (tidak merubah secara menyeluruh, namun hanya untuk merubah lapangan);
- Bahwa dari dokumen yang dipelajari, terjadi kondisi lapangan, kemudian terjadi pekerjaan tambah kurang;
- Bahwa hubungan Konsultan Pengawasan dengan PPK yaitu membantu PPK sebagai perpanjangan tangan PPK dalam mengawasi kegiatan lapangan;
- Bahwa ada kewajiban konsultan pengawasan bertanggungjawab kepada PPK nya;
- Bahwa laporan konsultan apabila PPK nya sama dengan PPK konstruksi, maka dibuat 1 (satu) buah laporan, namun apabila PPK nya berbeda, harus membuat 2 (dua) laporan;
- Bahwa untuk mengadakan CCO, justifikasi teknisnya harus dibuat konsultan pengawas, tanggung jawab dari konsultan pengawas, namun PPK pun dapat menolak Justifikasi teknis tersebut;
- Bahwa Tim Teknis membantu PPK saat dibutuhkan;
- Bahwa tergantung didalam struktur, apakah termasuk dalam tim teknis ataukah tidak;
- Bahwa pekerjaan timbunan setelah dipadatkan tanah harus di uji CBR;
- Bahwa karena apabila tidak dilakukan uji terhadap spek yang digunakan akan rancu;
- Bahwa apabila dalam dokumen mewajibkan untuk di uji maka harus dilakukan pengujian;
- Bahwa secara teknis timbunan pilihan berbeda dengan timbunan biasa, timbunan pilihan harusnya diuji;
- Bahwa apabila tidak diuji dianggap sebagai timbunan biasa;
- Bahwa dalam pembangunan stadion mini Sungai Bungkal penghitungan volume galian buang setempat tidak tergambar dari perencanaan;
- Bahwa galian adalah pekerjaan menggali, dari galian tersebut apakah dibuang atau digunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penimbunan yaitu pemadatan (wajib di padatkan) sedangkan pekerjaan urugan hanya menghamparkan saja.
- Bahwa galian buang setempat, lapisan timbunan seharusnya dilakukan pemadatan sampai dengan sebelum urugan pasir, permukaan hasil galian dipadatkan,
- Bahwa untuk mencapai pemadatan dengan tujuan tertentu harus menggunakan alat,
- Bahwa pekerjaan buang setempat juga harus ada tingkat kepadatannya, dengan menggunakan alat;
- Bahwa dalam pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal hanya mengambil spek bina marga dan mencantumkan dalam perencanaan;
- Bahwa untuk kondisi Stadion Mini Sungai Bungkal sekarang lapangan bergeser, tidak lagi berdempet 100% yang di utara sisa 48 M.
- Bahwa sebagian masih berdempet sebagian tidak, pengurangan dari 60 M menjadi 50 M;
- Bahwa seharusnya dalam justifikasi teknis dimunculkan apabila akan dirubah menjadi ukuran 100 X 50 M;
- Bahwa Justifikasi Teknis pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tidak detail;
- Bahwa hasil setelah tanah yang diratakan, ukuran tidak di munculkan dalam justifikasi teknis;
- Bahwa apabila ada hitungan tambahan dan kurang pekerjaan seharusnya ada back up data terkait pekerjaan;
- Bahwa apabila tidak digambarkan terkait aliran air dapat menyebabkan longsor,
- Bahwa Kondisi tanah yang tidak dipadatkan adalah kondisi lepas, angin dapat membuat terkikis atau erosi apalagi oleh air, pemadatan bertujuan untuk mengeluarkan air dalam tanah, sehingga tanah menjadi lebih kuat;
- Bahwa kondisi pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Ahli terjadi longsor, bahwa tidak diketahui apakah sudah dilakukan pemadatan ataukah tidak;
- Bahwa kemungkinan terjadi longsor apabila tidak dilakukan pekerjaan bronjong, akan terkikis air maupun angin, tanah yang dilakukan pemadatan tetap dapat kemungkinan longsor apalagi tanah lepas (tanah yang tidak dipadatkan);

Halaman 101 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara kerja tim teknis terhadap hasil pengawas, Tim teknis untuk menerima hasil pekerjaan dibentuk oleh PPK, mewakili PPK untuk memeriksa pekerjaan dan administrasi hasil pekerjaan;
- Bahwa seharusnya pekerjaan tersebut diperiksa lagi oleh tim teknis terhadap pekerjaan yang dilaporkan oleh Konsultan Pengawas;
- Bahwa seharusnya Tim teknis memeriksa dimensi pekerjaan, panjang lebar dsb, kualitas pekerjaan, apakah sudah memenuhi kriteria ataukah belum;
- Bahwa seharusnya ada dokumentasi, laporan bentuk ilmiah;
- Bahwa kalau hanya dari dokumen sudah benar pengawasannya, namun dilapangan ahli tidak mengetahui apakah sudah sesuai ataukah belum, hanya ada beberapa informasi namun tidak dituangkan dalam laporan, sebaiknya dilakukan tertulis berupa surat kemudian dilaporkan apa yang akan di usulkan;
- Bahwa mencari literatur terkait dengan rumput, ciri rumput, disesuaikan dengan kondisi lapangan;
- Bahwa data personil Konsultan Pengawas apabila tidak digunakan dan tidak sesuai, maka pembayaran terhadap konsultan pengawas seharusnya dipending;
- Bahwa Ahli pernah meminta as built drawing, namun tidak ada;
- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tidak dapat dianggap 100% karena tidak sesuai dengan spesifikasi;
- Bahwa timbunan pilihan harus di uji, bahan tersebut harus diuji terlebih dahulu, dan setelah dilakukan pemasangan maka harus dilakukan pengujian kembali.
- Bahwa surveyor bagian pengukuran, inspector adalah yang bertugas dilapangan (inspeksi),
- Bahwa Konsultan Pengawas harus membuat laporan secara tertulis ke PPK terkait pekerjaan, apabila terdapat ahli tanah dan ahli K3 dan berpengaruh terhadap pekerjaan, seharusnya ditolak oleh Konsultan pengawas, karena seharusnya ada yang menandatangani terkait laporan terhadap pekerjaan tanah dan pekerjaan K3;
- Bahwa terhadap pekerjaan ini tujuan akhir terciptanya lapangan bola tidak tercapai, hanya tercapai sebuah lapangan biasa; tidak dapat dimanfaatkan dengan optimal;
- Bahwa gagal bangunan karena sasaran tidak tercapai; terwujudnya tidak terbentuk.



5. **Khairur Ichsan, S.E.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan dalam kapasitas selaku Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi:
 1. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Desa di Desa Pagar Puding Lamo Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2020 dan 2021;
 2. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan PIPANISASI PAM oleh BUMDes Maju Bersama pada Desa Terentang Baru Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021;
 3. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bungo Tahun 2022 oleh Pengecer Toko Kurnia Tani.
 - Bahwa dasar Penugasan dalam melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Akar Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh yaitu:
 1. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Nomor R-39/L.5.13/Fd.1/7/2023 tanggal 4 Juli 2023 perihal Permintaan Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
 2. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Nomor PE.03.02/S-861/PW05/5/2023 tanggal 25 Oktober 2023 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Nomor PE.03.02/ST-862/PW05/5/2023 tanggal 25 Oktober 2023 untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Stadion Mini pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022;
 - Bahwa prosedur penugasan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan sebagai berikut:
 1. Penyidik Kejaksaan Negeri Sungai Penuh melakukan ekspose di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jambi pada tanggal 29 Mei 2023 dan 10 Juli 2023;



2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan audit penghitungan kerugian Keuangan Negara;
 3. Melakukan reviu terhadap data/bukti dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Sungai Penuh;
 4. Pengumpulan data dan informasi tambahan yang diperlukan lebih lanjut dari pihak-pihak yang terkait sesuai dengan ruang lingkup penugasan melalui Penyidik diantaranya klarifikasi kepada pihak-pihak terkait;
 5. Melakukan prosedur lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan keadaan dan kebutuhan;
 6. Menetapkan metode dan melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus tersebut;
 7. Membuat simpulan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian Keuangan Negara;
 8. Melakukan pembahasan hasil audit bersama Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Sungai Penuh dan disepakati untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
 9. Menyusun laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus tersebut
- Bahwa berdasarkan hasil audit ditemukan penyimpangan sebagai berikut:
1. Pemenang tender (CV. Saputro Handoko) menyerahkan pekerjaan pembangunan stadion mini di Kecamatan Sungai Bungkal kepada Sdr. Yusrizal yang tidak masuk dalam struktur kepengurusan perusahaan;
 2. Data personil inti yang disediakan oleh penyedia hanya untuk melengkapi persyaratan dokumen penawaran karena tidak pernah ada di lokasi pekerjaan;
 3. Hasil pekerjaan Pembangunan Stadion Mini pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam kontrak dan tidak dapat dimanfaatkan;
 4. Konsultan Pengawas menyusun laporan pekerjaan pengawasan tidak sesuai dengan kondisi lapangan sebenarnya;
 5. Proses addendum kontrak tanpa alasan yang jelas dan justifikasi teknis tidak spesifik oleh Konsultan Pengawas terkait perubahan volume;



6. Tim Teknis tidak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan kontruksi sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak, hasil hanya berdasarkan yang disampaikan oleh Konsultan Pengawas;
- Bahwa Berdasarkan fakta dan proses kejadian, data dan bukti-bukti yang diperoleh pada saat pelaksanaan audit dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan metode yaitu metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang digunakan adalah dengan cara menghitung selisih jumlah pembayaran Pembangunan Stadion Mini pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 sesuai nilai SP2D yang terbit kepada CV. Saputro Handoko setelah dikurangi pajak dengan nilai pekerjaan terpasang yang bermanfaat (Menurut Ahli Kontruksi) dan penyetoran tindak lanjut atas temuan BPK serta ditambah dengan selisih nilai pembayaran atas konsultan pengawas sesuai nilai SP2D yang terbit kepada CV. Pasific Nusa Consultindo setelah dikurangi pajak dengan nilai wajar pembayaran;
- Bahwa diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Stadion Mini pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.747.830.676,29 (*tujuh ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah dua puluh sembilan sen*)
- Bahwa permasalahan yang tersebut di atas menyimpang:
 1. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Pasal 11 Ayat (1), Pasal 57 Ayat (2), Pasal 78 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Bab I;
 5. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dalam Surat Perjanjian Nomor: 027/06/KONTRAK-PL-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika turun ke lapangan dan didukung keterangan ahli konstruksi kondisi lapangan tidak sesuai dan tidak bisa dimanfaatkan, disisi utara dan timur posisi di sebelah jurang, sehingga dapat membahayakan;
- Bahwa judul dalam kontrak yaitu Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal;
- Bahwa Tujuan pekerjaan adalah membangun stadion mini;
- Bahwa yang dijadikan dasar perhitungan yaitu fungsi hasil pekerjaan,
- Bahwa ketika melihat langsung hasil pekerjaan dan melihat kondisi lapangan, penuh dengan resiko apabila digunakan, dikarenakan kontur tanah lapangan stadion Mini Sungai Bungkal sudah banyak yang berlubang, Bahwa apabila mengikuti ahli konstruksi yang menilai, bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Stadion Mini tersebut adalah gagal bangunan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah Pelaksana Lapangan Pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh dari CV. Saputra Handoko dengan Surat Perjanjian (KONTRAK) nomor : 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022;
- Bahwa Direktur CV. Saputra Handoko adalah anak Terdakwa bernama Handoko Saputro;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam struktur kepemimpinan CV. Saputra Handoko;
- Bahwa Terdakwa sudah berpengalaman sebagai kontraktor menggunakan perusahaan Terdakwa sendiri, namun karena ijin-ijinnya sudah mati, Terdakwa meminta Saksi Handoko untuk ikut lelang proyek ini dan selanjutnya Terdakwa yang melaksanakannya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Welly Andres sudah lama karena Terdakwa dan Welly Andres sama-sama punya klub sepak bola, sedangkan dengan Syafrida Iryani kenal sebagai istri dari Welly Andres;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Welly bersama Arry dan Sandy menjadi tim teknis sedangkan Syafrida Iryani menjadi PPK-nya;
- Bahwa Saksi Handoko bertugas untuk kelengkapan administrasinya seperti pengurusan surat-surat dan tandatangan sebagai Direktur;

Halaman 106 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



- Bahwa Terdakwa ada teman-teman orang-orang desa untuk membantu mengerjakan dan untuk tenaga Ahli ada 2 orang yaitu ahli tanah dan K-3 (Kepala Tukang);
- Bahwa tenaga ahli tersebut tidak aktif di lapangan saat pekerjaan dilaksanakan, nama mereka Terdakwa masukkan hanya untuk kelengkapan administrasi saja;
- Bahwa sesuai kontrak, Terdakwa mengerjakan galian, pemasangan pipa, rumput, timbunan tanah uruk, nilai kontraknya \pm 800 jutaan;
- Bahwa seingat Terdakwa, sdr. Welly ke lapangan sebanyak 5 (lima) kali saat galian, pemasangan pipa dan memasukkan sirtu. Saksi Sandy juga pernah ke lapangan sedangkan Saksi Arry tidak pernah;
- Bahwa di awal-awal pekerjaan, kami menggunakan alat dari swasta karena alat Dinas PU masih digunakan oleh pihak lain. Kira-kira seminggu kemudian sejak pekerjaan dimulai, baru kami menggunakan alat dari Dinas PU;
- Bahwa pernah diadakan rapat-rapat terkait kontrak pekerjaan pembangunan stadion mini tersebut, Terdakwa yang mewakili penyedia untuk mengikuti rapat. Rapat di Dispora yang dihadiri oleh Kadispورا (PA), PPK, PPTK, Sandy (tim teknis) dan Terdakwa sebagai Penyedia. Saat rapat, Terdakwa tidak ada bertemu dengan Welly;
- Bahwa Terdakwa membeli sirtu di Ketua Dump truck yang mengatakan bahwa PLTA Temiai juga menggunakan sirtu yang dijualnya. Namun Terdakwa tidak ada melihat sertipikat kualitas sirtu tersebut;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut ada dibuatkan addendum kontrak, dalam addendum kontrak tersebut terdapat penambahan volume pekerjaan berupa:
 - Galian biasa dari 12.675 M³ menjadi 15.606,90 M³
 - Timbunan pilihan dari sumber galian (Sirtu) dari 600 M3 menjadi 500 M3;
 - Penyiapan dan pemadatan lapangan dari 6000 M2 menjadi 5000 M2;
 - Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 4" (Dilubangi dan dilapis menyerap air) dari 192 M' menjadi 240 M';
 - Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 6" (Dilubangi dan dilapis menyerap air) dari 220 M' menjadi 204 M';
 - Pekerjaan urugan pasir urug dengan pupuk kandang dari 300 M3 menjadi 0 (tidak dikerjakan);
 - Pekerjaan gebalan rumput 1 M2/10 m2 dari 600 M2 menjadi 500 M2;
 - Pekerjaan mengurug 1 M3 tanah urug (didatangkan) dari 0 menjadi 250 M3;



- Pekerjaan lapisan ijuk pada pipa dari 0 menjadi 43,71 M2;
- Pekerjaan pemasangan gawang stadion dari 0 menjadi 2 unit;
- Pekerjaan pemasangan turunan tee 4' ke 6' dari awal 0 menjadi 6 buah.
- Bahwa awalnya lapangan seluas 100m x 60m, namun karena tanah tidak cukup, luas lapangan diubah menjadi 100m x 50m;
- Bahwa yang melakukan penghitungan penawaran CV. Saputro Handoko, Terdakwa meminta bantuan teman saksi yaitu Saksi ALEX karena Terdakwa tidak bisa menghitung sendiri;
- Bahwa ada dilakukan uji lab terhadap hasil pekerjaan, awalnya Terdakwa mau melakukan uji lab namun karena kondisi hujan terus sehingga tidak terlaksanakannya uji lab tersebut dan hal itu diketahui oleh konsultan pengawas yaitu Adiarta. Selain itu uji lab tidak jadi dilaksanakan karena tidak dianggarkan dalam RAB;
- Bahwa pekerjaan sudah selesai 100%, karena konsultan pengawas, tim teknis dan PPK menilai memang pekerjaan tersebut telah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa sebelum serah terima pekerjaan pertama, sering dilakukan rapat yaitu pada pertengahan bulan November 2022 yang dilakukan untuk membahas percepatan pekerjaan pipa, galian, dan untuk menambah alat berat. Rapat diminta oleh PA, PPTK dan PPK. Sedangkan serah terima pekerjaan pertama dilakukan sekitar Desember 2022;
- Bahwa sebelum Berita Acara PHO dibuat dan ditandatangani, Welly tidak ada ke lapangan, yang ada Terdakwa, PPTK dan anggota Konsultan Pengawas;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Handoko untuk keliling meminta tandatangan orang-orang terkait. Awalnya Terdakwa menerima Berita Acara PHO dari Sdr. Triko untuk ditandatangani. Blanko tersebut sempat salah karena judulnya Dinas Kesehatan, lalu Terdakwa minta diperbaiki. Setelah diperbaiki baru Terdakwa suruh Handoko keliling meminta tandatangan masing-masing orang di dalam Berita Acara;
- Bahwa Welly juga tandatangan di Berita Acara BA tersebut, namun awalnya Welly tidak bersedia tandatangan karena tandatangan yang lain belum lengkap, setelah itu Saksi Handoko menitipkan blanko ke Sandy agar ditandatangani oleh yang lain dulu baru tandatangan Welly. Setelah tandatangan lengkap, blanko dikembalikan ke Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa serahkan ke Saksi Jondri melalui Saksi Triko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan dana pekerjaan tersebut baik yang 30% dan 100% dikirimkan ke rekening CV. Saputra Handoko;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah saksi dilakukan FHO pada tanggal 18 Juni 2023 dan Terdakwa juga sudah mengajukan biaya retensinya. Namun PA tidak menyetujui biaya retensi dengan alasan proyek ini dalam pengawasan kejaksaan;
- Bahwa terkait penggantian rumput jepang di kontrak menjadi rumput gajah mini, yang mengusulkan PA dan PPK. Terdakwa juga setuju karena kesulitan untuk mencari penyedia rumput jepang;
- Bahwa pekerjaan awalnya menggunakan rumput jepang, namun yang ditanam adalah rumput gajah mini. Terdakwa membeli rumput di Pelayang Raya, lupa nama tokonya, dan ada membeli dari daerah Bangko juga sebanyak 3 (tiga) karung, dan mengambil rumput dari stadion mini tanah kampung;
- Bahwa Terdakwa yang membuatkan tanggul yang ditambahkan dengan bambu-bambu penahan karena tanah pinggir lapangan Stadion Mini telah longsor dan telah masuk ke tanah orang lain, hal itu Terdakwa lakukan atas inisiatif Terdakwa sendiri. Mengenai hal tersebut tidak Terdakwa laporkan, namun PA dan PPK mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh BPK secara pribadi, namun Terdakwa ada mendapatkan laporan hasil pemeriksaan BPK di lapangan, seingat Terdakwa sekitar tanggal 26 April 2023;
- Bahwa Terdakwa sudah membantah temuan-temuan yang ditemukan BPK, kemudian hasil pemeriksaan tersebut ada yang direvisi dikurangi dengan harga rumput;
- Bahwa untuk kerugian negara, sudah Terdakwa kembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang tersebut ke Kas Daerah sebagai hasil dari konsultasi Terdakwa dengan Sdr. Adiarta dan Pengacaranya yaitu Bapak Idris Yasin. Awalnya Konsultan pengawas Adiarta mengajak Terdakwa untuk bertemu di rumah sdr. Idris Yasin, terkait pekerjaan terdapat temuan tim teknis angka kerugian negara sebesar Rp102.000.000,00. Lalu Terdakwa disuruh Pak Idris dan Sdr. Adiarta untuk menyetorkan uang tersebut. Setelah pertemuan di rumah Sdr. Idris Yasin, Terdakwa dan Konsultan Pengawas Adiarta menuju rumah PPK Safrida, untuk membahas terkait temuan tim teknis sebesar Rp.102.000.000,- namun karena sudah larut malam, Terdakwa

Halaman 109 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebentar saja sekitar 10 Menit di rumah PPK Safrida kemudian Terdakwa pulang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan angka Rp102juta dari Bapak Idris dan Adiarta, namun cara penghitungannya Terdakwa tidak tahu. Kalau dari keterangan mereka berdua, itu adalah hasil hitungan bersama untuk pengembalian kelebihan bayar sirtu;
- Bahwa Terdakwa terima saja, karena Terdakwa takut jadi permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa bukan Terdakwa menyetorkan uang tersebut ke Kas Daerah. Empat hari setelah pertemuan dengan Sdr. Adiarta, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.102.000.000,- kepada anggota dari Konsultan Pengawas Adiarta, atas nama Adzam untuk disetorkan ke KASDA tanggal 23 Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat laporan as build drawing dan shop drawing;
- Bahwa sudah Terdakwa lakukan pemeliharaan pada masa pemeliharaan dengan menyuruh tukang untuk menutup tanah yang bolong-bolong dan mengatasi longsor. Masa pemeliharaan berakhir pada tanggal 18 Juni 2023;
- Bahwa yang merekomendasikan pemasangan tiang gawang adalah PA, karena PA mengatakan kita membangun lapangan bola, jadi harus ada tiang gawang;
- Bahwa Terdakwa ada memasang pipa di lapangan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa saat diperiksa pipa tidak bertemu, saat itu sudah digali 3 x oleh tim Terdakwa, tetapi pipa tidak ketemu;
- Bahwa kedalaman pipa yang Terdakwa tanam di lokasi kurang lebih 50 centimeter;
- Bahwa uang proyek pembangunan sudah dibayarkan 100%. Seluruh uang Terdakwa gunakan untuk pembangunan proyek;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang Rp17.500.000,00 kepada PA, namun bukan uang dari proyek ini dan itu dimaksudkan untuk membantu kegiatan olah raga di Kota Sungai Penuh. Terdakwa juga ada memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 kepada PPTK (Saksi Jondri). Sedangkan kepada PPK dan Welly, tidak ada Terdakwa berikan uang;
- Bahwa hasil dari cek lapangan terakhir bersama Konsultan Pengawas (Adiarta), Pelaksana (Terdakwa) dan PPTK (Jondri). Dari hasil cek lapangan tersebut, Adiarta mengatakan pekerjaan sudah selesai 100% dan selanjutnya Saksi Handoko menandatangani surat pernyataan retensi;

Halaman 110 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat cek lapangan terakhir, ada diukur ketebalan timbunan;
- Bahwa terkait temuan dari BPK sebesar Rp51 juta. Rumput tidak sesuai dengan spesifikasi yaitu rumput jepang sesuai di kontrak, sedangkan yang ditanam adalah rumput gajah mini sehingga penilaian BPK untuk rumput adalah nol/total loss;
- Bahwa rumput Terdakwa beli sekitar Rp35juta;
- Bahwa Terdakwa ada dipanggil ke Bakeuda, lalu di Bakeuda hanya dibahas mengenai rumput saja, sedangkan tinggi timbunan sirtu tidak dibahas/tidak disampaikan ke Terdakwa bahwa hal tersebut menjadi temuan BPK;
- Bahwa yang memodali Handoko untuk membuat CV. Saputro Handoko adalah Terdakwa, Handoko hanya sebagai Direkturnya, karena Handoko masih belajar, jadi Terdakwa meminta Saksi Alex untuk membantu Handoko saat akan mengikuti lelang pekerjaan pembangunan Stadion Mini tersebut. Untuk persyaratan administrasi, Saksi Alex yang membantu membuatnya dan selanjutnya ditandatangani oleh Handoko selaku Direktur. Tetapi Terdakwa tidak tahu surat-surat apa saja yang dibuat oleh Saksi Alex;
- Bahwa Terdakwa bekerja sendiri di lapangan tanpa didampingi Ahli atau tenaga K-3. Di lapangan jika Konsultan Pengawas menyarankan sesuatu, Terdakwa ikut saja. Tidak ada Terdakwa konsultasikan dengan Saksi Alex atau yang lainnya;
- Bahwa alat yang disewa berupa Dozer, Excavator, Gender dan Vibro;
- Bahwa cara memadatkan tanah lapangan yaitu awalnya setelah tanah diratakan, selanjutnya dihamparkan sirtu di seluruh lapangan. Setelah itu Terdakwa lapor ke Sdr. Adiarta, lalu Sdr. Adiarta menyuruh Terdakwa untuk menurunkan lagi tinggi tanahnya menjadi 70 cm karena belum ketemu titik elevasinya yang membuat lapangan menjadi tidak rata. Dari arahan Sdr. Adiarta, Terdakwa kumpulkan lagi sirtu yang sudah dihampar ke pinggir lapangan dan selanjutnya menurunkan lagi tinggi tanah setelah itu baru Terdakwa hampar ulang sirtunya;
- Bahwa Terdakwa bekerja hanya sesuai feeling, kerena Terdakwa tidak mengerti tentang penghitungan volume. Untuk volume Terdakwa tanyakan ke Sdr. Adiarta;
- Bahwa yang membayar pajak Galian C adalah Terdakwa. Untuk sirtu yang Terdakwa dapatkan dari Ketua Dump truck, setahu Terdakwa ada ijinnya. Jika ada ijinnya, maka tidak perlu diuji kualitasnya karena sudah memenuhi standar galian;

Halaman 111 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tahu bahwa batas tanah lokasi pembangunan lapangan bermasalah sejak November 2022 di bagian lembah/jurang. Karena bermasalah, proyek Terdakwa geser ke sisi gunung, sehingga volume pekerjaan menjadi bertambah;
- Bahwa dasar Terdakwa menjadi pelaksana pada pekerjaan pembangunan stadion mini tersebut yaitu Terdakwa ada Surat Kuasa dari Direktur CV. Saputro Handoko;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr. Adiarta di lapangan sekitar 5 x, namun anggota tim pengawas tiap hari ada di lapangan selama proyek. Anggota Saksi Adiarta ada 2 orang yaitu Adzam dan Nanda;
- Bahwa antara Donfitri dengan Safrida, Terdakwa lebih dulu kenal dengan Donfitri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Doni dan Dodi, tetapi tidak kenal baik;
- Bahwa temuan BPK saat masih masa pemeliharaan yaitu bulan April Tahun 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **M. Nankir**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa Yusrizal;
 - Bahwa saksi selaku kepala tukang pada pekerjaan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal;
 - Bahwa saksi mengetahui mengerjakan proyek lapangan stadion mini
 - Bahwa saksi diajak kerja oleh Terdakwa Yusrizal dari awal pekerjaan, pematokan, hingga pekerjaan selesai;
 - Bahwa saksi digaji oleh Terdakwa Yusrizal secara harian;
 - Bahwa saksi diminta untuk mengawasi sekaligus menjadi pekerja (kepala tukang) dalam Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal;
 - Bahwa tempat atau lokasi yang dilakukan pembangunan adalah tanah yang berbukit;
 - Bahwa sekitar 25 meter tanah bukit untuk diratakan;
 - Bahwa untuk mendatarkan diperlukan alat berat berupa excavator dan grader;
 - Bahwa saksi selama pengerjaan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal rutin berada dilapangan;
 - Bahwa bukit yang ditimbun ketinggiannya sekitar 8 meter telah di datarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk lapangan panjang 100 M, namun untuk lebar lapangan terjadi perbedaan ukuran, yang kecil 60 meter, yang besar 100 M dan agak meruncing;
- Bahwa saksi mengetahui ada pemasangan pipa dan saksi sendiri yang melakukan pemasangan;
- Bahwa dilakukan pemasangan 5 titik untuk pipa ukuran 4'
- Bahwa sistem pemasangan pipa secara keliling pipa ukuran 6', pipa penyaringan di tengah dipasang 5 deret dengan jarak 25 meter.
- Bahwa saluran pipa pembuangan hanya 1 buah dan mengarah ke pinggir lapangan tempat lokasi longsoran;
- Bahwa pemasangan pipa disambung dan saling menyambung, pipa 6' di pasang miring tidak sama tinggi, pipa 4 dilubangi dan diberi saringan, dilapisi dengan ijuk,
- Bahwa untuk Pipa 4' sekitar 12 batang pipa untuk 5 titik. Total 60 batang pipa;
- Bahwa untuk Pipa 6' sekitar 51 batang pipa untuk sekeliling lapangan;
- Bahwa kedalaman saringan sesuai kemiringan seperti kerucut, dengan dalamnya 50 cm.
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK sekitar bulan 6, dan ikut ke lapangan waktu pemeriksaan BPK;
- Bahwa Pemeriksaan berupa menentukan ketebalan sirtu dan sambungan pipa,
- Bahwa untuk Sirtu 25 titik diambil sampel, ketebalan 17, 15 tidak merata, tidak ada hasil di bawah 7'
- Bahwa saksi hanya mengetahui temuan dari BPK yaitu rumput, namun jumlahnya saksi tidak mengetahui,
- Bahwa terhadap lapangan Stadion Mini Sungai Bungkal terjadi longsor,
- Bahwa atas longsor tersebut dilakukan pemasangan karung-karung dan bambu penahan untuk mencegah tanah semakin longsor;
- Bahwa meskipun telah dilakukan pemasangan karung dan bambu penahan kondisi lapangan Stadion Mini Sungai Bungkal tetap longsor;
- Bahwa pekerjaan setelah tanah didatarkan dilakukan penggalian pipa,
- Bahwa pekerja di lapangan tidak ada yang memiliki keahlian apapun dan tidak memiliki setrifikasi, hanya diarahkan oleh kontraktor;
- Bahwa saksi dan pekerja lainnya tidak mengetahui kontrak, sistem kerja hanya berupa arahan dari Terdakwa Yusrizal;

Halaman 113 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pekerja lainnya tidak ada yang memiliki keahlian atau kompetensi sebagai Ahli tanah maupun ahli K3,
- Bahwa yang mendatarkan tanah adalah saksi dengan cara manual yaitu menggunakan cangkul bersama 7 orang pekerja lainnya;
- Bahwa saksi dan pekerja lainnya tidak mengetahui berapa ketebalan timbunan dan sirtu dan tidak tahu apakah sirtu tersebut sudah sesuai spesifikasi atau tidak.
- Bahwa pada saat pemeriksaan dari kejaksaan yang menggali anak buah dari kepala tukang, disuruh menggali menggunakan linggis namun tidak ditemukan pipa;
- Bahwa saksi mengetahui mendengar dari orang lain terkait hasil pemeriksaan BPK, ,
- Bahwa longsor terjadi di ujung lapangan, dipinggir jurang,
- Bahwa apabila bermain bola, bola bisa saja keluar ke jurang dan dapat membahayakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa ijuk yang dibeli, tugas saksi hanya memasang;
- Bahwa saksi ikut membangun atau memasang tiang gawang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam rumput dan tidak mengetahui rumput tersebut berasal darimana;
- Bahwa pipa pembuangan hanya 1, pipa 6.
- Bahwa pemasangan pipa yaitu dengan galian manual untuk pemasangan pipa maka dibuat menjadi 1 untuk pipa 4 pembuangan, untuk pipa 6 seharusnya dibuatkan untuk pembuangan namun tidak dibuatkan;
- Bahwa tidak diukur timbunan, tanah dibuang untuk penimbunan, namun tidak mengetahui berapa dalam jurang tersebut.
- Bahwa saat menghampar tidak dilakukan pengukuran, hanya diratakan saja, menggunakan tali;
- Bahwa tidak dilakukan pengukuran, tinggi dasar rendahnya tidak mengetahui
- Bahwa dilakukan walas hanya 1 kali, hanya merakatan 1 kali, barulah dipasang sirtu.
- Bahwa kondisi lapangan Stadion Mini Sungai Bungkal tanahnya longgar,
- Bahwa model pemasangan rumput dipasang secara petak-petak dan terdapat jarak antara rumput-rumput yang dipasang;

Halaman 114 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



- Bahwa tanah lapangan Stadion Mini Sungai Bungkal didatarkan, setelah itu kemudian dihamparkan sirtu dengan menggunakan grader, dan manual menggunakan cangkul;
- Bahwa terhadap tanah timbunan tidak dilakukan pemadatan atau tidak dipadatkan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi

2. **Nasril**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ketua lapangan ordum (organisasi Dump Truck);
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Yusrizal;
- Bahwa bertanggungjawab untuk timbunan Sirtu, atas permintaan dari Terdakwa Yusrizal;
- Bahwa saksi ada diberitahu oleh Terdakwa Yusrizal untuk mengambil bahan yang berkualitas, kuarinya harus punya izin, namun saksi tidak mengetahui apakah kuari tersebut memiliki izin atau tidak;
- Bahwa saksi mengambil dari kuari Pak Remon, namun saksi tidak mengetahui apa nama kuari tersebut;
- Bahwa pengiriman secara bertahap sehingga mencapai total 120 Rit Dump truck untuk pengangkutan Sirtu;
- Bahwa 1 unit dump truck dapat terisi 7 kubik sirtu, dengan berat 13 Ton;
- Bahwa harga sirtu untuk 1 unit dump truck sebesar Rp.1.500.000,-
- Bahwa saksi memiliki dump truck dan ikut ke lapangan;
- Bahwa proses pembongkaran sirtu ditentukan oleh konsultan pengawas,
- Bahwa keadaan tanah yang akan ditimbun sudah padat;
- Bahwa keadaan tanah sudah keras;
- Bahwa untuk pembelian material di Sungai Penuh harus melalui organisasi Dump Truck (ordum),
- Bahwa tidak ada aturan dari Pemerintah Daerah terkait pembelian material harus melalui ordum;
- Bahwa Terdakwa Yusrizal datang ke ordum dan meminta bantuan untuk mengantar sirtu ke lapangan;
- Bahwa Terdakwa Yusrizal hanya meminta sirtu halus;
- Bahwa Ordum ada 10 unit mobil, karena proyek saat itu sedang banyak maka digunakan ordum lain,



- Bahwa tidak ada kontrak kerja antara ordum dengan Terdakwa Yusrizal;
- Bahwa sistem pembayaran ke kuari oleh per-mobil masing-masing membayar sendiri-sendiri ke kuari tersebut;
- Bahwa pembayaran dari Terdakwa di koordinir oleh Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kualitas apa sirtu yang diangkut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 120 mobil, mencatat dilapangan, sekitar 2 minggu lebih.
- Bahwa saksi dan organisasi Dump Truck hanya mempunyai izin angkut, namun tidak memiliki izin jual beli material;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sirtu tersebut apakah di walas atau tidak.
- Bahwa Sirtu dipadatkan hanya 1 kali. Dihamparkan terlebih dahulu baru di lakukan walas 1 kali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dipotong pajak ataukah tidak, karena tidak ada bukti penyeteran pajak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui timbunan tersebut apakah dipadatkan atau tidak;
- Bahwa waktu menghamparkan sirtu tidak dilakukan pengukuran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sirtu yang diangkut sudah sesuai standar ataukah tidak;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Foto copy Slip Setoran Bank Jambi tanggal 26 April 2023;
2. Foto copy Sertifikat Hak Pakai Nomor 0027 tahun 2021;
3. Dokumentasi pemanfaatan stadion mini di Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh sebagai lokasi latihan memanah;
4. Foto copy surat Jaminan Pemeliharaan tanggal 28 Desember 2022;
5. Dokumentasi pekerjaan drainase lapangan olah raga pembangunan stadion mini di Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh;
6. Dokumentasi pekerjaan tanah dan geosintetik pembangunan stadion mini di Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh;
7. Dokumentasi titik nol pengerjaan pembangunan stadion mini di Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh;
8. Foto copy nota pembelian sirtu dan pembelian pipa pembangunan stadion mini di Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Kelengkapan Dokumen – LS;
- 2) 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Serah Terima Petama Pekerja/ PHO;
- 3) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 800/100.1/ Diskepora -3/V/2022 perihal Permintaan Penunjukkan Tim Teknis untuk Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Sungai Penuh
- 4) 1 (satu) rangkap asli Surat Nomor : 800/100.1/ Diskepora- 3/V/2022 perihal Permintaan Penunjukkan Tim Teknis untuk Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Sungai Penuh
- 5) 1 (satu) rangkap asli Surat Nomor : 800/100.1/ Diskepora- 3/V/2022 perihal Permintaan Penunjukkan Tim Teknis untuk Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Sungai Penuh
- 6) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi Nomor : 027/ 059/ BA.PDIK/ UKPBJ/ SPN – 2022
- 7) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh Nomor : 500/ Kep.001/ 2022 tanggal 1 Maret 2022.
- 8) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 059/ SPT.1/ POKJA/ UKPBJ/ SPN/ 2022 tanggal 5 September 2022.
- 9) 1 (satu) rangkap asli Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi pada Paket Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal tanggal 29 September 2022.
- 10) 1 (satu) rangkap Print Out Summary Report Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal kode tender 4257450.
- 11) 1 (satu) lembar asli disposisi Surat Dinas Kepemudaan Dan Olahraga tanggal surat 12 Mei 2022 diterima tanggal 31 Juli 2022 dan Surat Nomor : 800/ 100.1/ Diskepora-3/ V/ 2022 tanggal 12 Mei 2022 dari Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Sungai Penuh perihal Permintaan Penunjukan Tim Teknis untuk Pelaksanaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Sungai Penuh;

Halaman 117 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) rangkap foto copy PCM/ MC –O;
- 13) 1 (satu) rangkap foto copy Shop Drawing;
- 14) 1 (satu) rangkap foto copy Asbuit Drawing;
- 15) 1 (satu) rangkap foto copy Back Up Data Asbuit Drawing;
- 16) 1 (satu) rangkap foto copy Slip Setoran Sisa Bayar (CV. Pasific Nusa Consultindo)
- 17) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan dari Kontraktor Pelaksana (CV. Saputro Handoko);
- 18) 1 (satu) rangkap foto copy Dokumentasi Pengawasan Pembangunan Stadion Mini 2022;
- 19) 1 (satu) rangkap foto copy Invoice Nomor Kontrak : 027/ 06/ KONTRAK-PL-DAU/ DISKEPORA/ X/ 2022 tanggal 13 Oktober 2022 Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan pembangunan Stadion Mini Kecamatan Sungai Bungkal TA. 2022;
- 20) 1 (satu) rangkap Print Out Modul Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
- 21) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemilihan;
- 22) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor : 426/037/Diskepora-3/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan dan menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022;
- 23) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh selaku Pengguna Anggaran Nomor : 426/ 035/ Diskepora-3/ VI/ 2022 tanggal 11 Mei 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022;
- 24) 1 (satu) unit HP Android Merk VIVO warna hitam;
- 25) 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
- 26) 1 (satu) buku Gambar Rencana Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal Tahun 2022;
- 27) 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Akhir Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan TA. 2022 Nomor : 027/ 04/ KONTRAK-PL-DAU/ DISKEPORA/ VII/ 2022 tanggal 18 Juli 2022 CV. PAKARIN KONSULTAN;

Halaman 118 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28) 1 (satu) rangkap foto copy Spesifikasi Teknis Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan TA. 2022 Nomor : 027/ 04/ KONTRAK-PL-DAU/ DISKEPORA/ VII/ 2022 tanggal 18 Juli 2022 CV. PAKARIN KONSULTAN;
- 29) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian TA. 2022 Nomor : 027/ 04/ KONTRAK-PL-DAU/ DISKEPORA/ VII/ 2022 tanggal 18 Juli 2022 CV. PAKARIN KONSULTAN;
- 30) 1 (satu) rangkap foto copy RAB Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan TA. 2022 Nomor : 027/ 04/ KONTRAK-PL-DAU/ DISKEPORA/ VII/ 2022 tanggal 18 Juli 2022 CV. PAKARIN KONSULTAN;
- 31) 2 (dua) lembar foto copy Permohonan Uang Muka 30 % dan Permohonan termijn 100 %;
- 32) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Wali Kota Sungai Penuh Nomor : 82122/ KEP.71/ BKPSDM-33/ XII/ 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, mengangkat DONFITRI JAYA, S.Pd. MM sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh tanggal 03 Desember 2021
- 33) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor : 800/ Kep.084/ DiskepORA-1/ X/ 2022 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 Nomor : 800/ Kep.084/ DiskepORA-1/ VII/ 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 27 Oktober 2022;
- 34) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor : 800/ Kep.048/ DiskepORA-1/ VII/ 2022 tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor : 800/ Kep.036/ DiskepORA-1/ III/ 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 01 Juli 2022;
- 35) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor : 800/ Kep.036/ DiskepORA-1/ III/ 2022 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor : 800/ Kep.003/ DiskepORA-1/ II/ 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas



Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 01 Maret 2022;

- 36) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor : 800/ Kep.003/ Diskepora-1/ I/ 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 02 Januari 2022;
- 37) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh selaku Pengguna Anggaran Nomor : 426/ 035/ Diskepora-3/ V/ 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 11 Mei 2022;
- 38) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor : 426/037/Diskepora-3/V/2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan dan menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 19 Mei 2022;
- 39) 1 (satu) foto copy Petikan Keputusan Wali Kota Sungai Penuh Nomor : 821.24/ KEP.14/ BKPSDM – 33/ II/ 2022 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh memutuskan HENGKI KURNIAWAN, SE Pengawas selaku Kepala UPTD Alat Perlengkapan dan Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh tanggal 15 Februari 2022;
- 40) 1 (satu) rangkap foto copy tanda terima pembayaran pajak/ retribusi daerah;
- 41) 10 (sepuluh) rangkap foto copy Surat Perjanjian Pengawasan Alat Berat & Berita Acara Serah Terima Alat Berat yang terdiri dari:
 - a) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor : 680/ A.089/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 1 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor : 680/ A.089/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 1 November 2022;
 - b) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Mobil Tronton 260x Nomor : 680/ A.090/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 1 November 2022 dan Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Acara Serah Terima Alat Berat Mobil Tronton 260x Nomor : 680/ A.090/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 1 November 2022;
- c) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor : 680/ A.093/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 11 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor : 680/ A.093/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 11 November 2022;
- d) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor : 680/ A.094/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 17 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor : 680/ A.094/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 17 November 2022;
- e) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor : 680/ A.081/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 25 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor : 680/ A.081/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 25 November 2022;
- f) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Vibratory Roller BW511 – D40 Nomor : 680/ 111/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 28 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Vibratory Roller BW511 – D40 Nomor : 680/ 111/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 28 November 2022;
- g) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Motor Grader 120K Nomor : 680/ 112/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 28 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Motor Grader 120K Nomor : 680/ 112/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 28 November 2022;
- h) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Backhoe Loader CAT / 428F2 Nomor : 680/ A.139/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 07 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Backhoe Loader CAT / 428F2 Nomor : 680/ A.139/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 07 Desember 2022;
- i) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor : 680/A. 138/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 07 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor : 680/A. 138/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 07 Desember 2022
- j) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Backhoe Loader CAT / 428F2 Nomor : 680/ A.118/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 12 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Backhoe Loader CAT / 428F2 Nomor : 680/ A.118/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 12 Desember 2022.
- 42) 1 (satu) rangkap foto copy Sewa Alat Berat Oleh : CV. SAPUTRA HANDOKO Pekerjaan Pembangunan Stadion Mini di Sungai Akar, Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh.

Halaman 121 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di hadapan Majelis Hakim, Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa **Yusrizal Bin Nusri** adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh dengan menggunakan CV. Saputro Handoko;
2. Bahwa pada tahun 2022 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, memiliki anggaran kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal dengan pagu anggaran sebesar Rp800.000.000,00 (delapan Ratus juta rupiah) yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) - APBD Kota Sungai Penuh tahun 2022 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 30 Desember 2021 dan DPA-SKPD Nomor : 2.19.03.2.01.03;
3. Bahwa untuk merealisasikan/melaksanakan anggaran tersebut lalu saksi Donfitri Jaya selaku Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh menetapkan saksi Jondri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Safrida Iryani sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa Welly Andres sebagai Ketua Tim Teknis, saksi Arry Susanto sebagai Sekretaris Tim Teknis dan saksi Sandy Eka Putra, S.T., sebagai Anggota Tim Teknis;
4. Bahwa kemudian untuk melaksanakan kegiatan pembangunan stadion mini Sungai Bungkal tahun 2022 tersebut, saksi Safrida Iryani selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan hasil penghitungan sebesar Rp.799.991.287,09,- (tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah koma nol Sembilan sen), selanjutnya pada

Halaman 122 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



tanggal 01 September 2022 saksi Safrida Iryani melakukan pengajuan permohonan lelang tender ke UKPBJ Kota Sungai penuh yang dipimpinnya sendiri berdasarkan surat permohonan tender: 426/004/PPK-DISKEPORA-3/IX/2022;

5. Bahwa selanjutnya saksi Safrida Iryani yang juga selaku Kepala UKPBJ Kota sungai penuh menetapkan tim pokja yang terdiri dari saksi Doni Prawira, saksi Tedhi Adrian Putra, dan saksi Dodi Irawan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 059/SPT.1/POKJA/UKPBJ.SPN/2022 tanggal 05 September 2022;
6. Bahwa Terdakwa Yusrizal memerintahkan anaknya saksi Handoko Saputro selaku Direktur CV. Saputro Handoko untuk mendaftarkan CV. Saputro Handoko sebagai peserta tender/lelang, sehingga CV. Saputro Handoko terdaftar sebagai salah satu peserta lelang/tender dari 11 (sebelas) peserta yang mendaftar;
7. Bahwa dari 11 (sebelas) peserta yang mendaftar tersebut hanya CV. Saputro Handoko yang memasukkan penawaran harga yakni sebesar Rp779.954.308.29 (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan rupiah koma dua puluh Sembilan sen), sehingga CV. Saputro Handoko ditetapkan sebagai pemenang lelang;
8. Bahwa selanjutnya saksi Safrida Iryani selaku PPK menunjuk CV. Saputro Handoko selaku pemenang lelang berdasarkan surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor: 426/05/SPPBJ-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022, kemudian pada tanggal 10 Oktober 2022 dilakukan penandatanganan surat perjanjian kontrak nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 dengan nilai kontrak sejumlah Rp779.954.308.29 (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan rupiah koma dua puluh Sembilan sen) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi Safrida Iryani dan Direktur CV. Saputro Handoko yakni saksi Handoko Saputra, dengan item pekerjaan sebagai berikut :

N o	Jenis Barang	Satuan Unit	Volume
1	Mobilasi	Ls	1
2	Keselamatan Kerja	Ls	1
3	Galian Biasa (buang Setempat)	M3	12.675
	Timbunan pilihan dari sumber pilihan (Sirtu)	M3	600
4	Penyiapan dan pemadatan lapangan	M2	6000
5	Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW	M'	192



	diameter 4" (dilubangi dan dilapis menyerap air)		
6	Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 6" (dilubangi dan dilapis menyerap air)	M'	220
7	Pekerjaan urug pasir urug dengan pupuk kandang	M3	300
8	Pekerjaan gebalan rumput jepang 1 M2/10 M2	M2	600

9. Bahwa saksi Safrida Iryani selaku PPK juga menunjuk CV. Pasific Nusa Consultindo sebagai Konsultan Pengawas pada kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor: 027/06/SPPBJ-PL-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022, dan selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat perjanjian/kontrak nomor: 027/06/Kontrak-PL-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh saksi Safrida Iryani selaku PPK dan saksi Adiarta selaku Direktur CV. Pasific Nusa Consultindo, dengan nilai kontrak sebesar Rp66.100.500,00 (enam puluh enam juta seratus ribu lima ratus rupiah);
10. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 Terdakwa Yusrizal memerintahkan saksi Handoko Saputro selaku Direktur CV. Saputro Handoko mengajukan surat permohonan pencairan uang muka 30 % dari nilai kontrak kepada saksi Donfitri Jaya selaku Pengguna Anggaran berdasarkan surat nomor: 20/SH/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 kemudian atas permohonan tersebut lalu saksi Donfitri Jaya selaku Pengguna Anggaran meminta saksi Jondri selaku PPTK untuk melaksanakan dan memprosesnya dan atas dasar tersebut lalu saksi Jondri menindaklanjutinya dengan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa nomor: 001/SPP/LS/DAU/02.19.01.00.00/2022 tanggal 17 Oktober 2022 kemudian atas dasar SPP-LS tersebut lalu saksi Donfitri Jaya selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) No SPM: 0001/SPM/LS/DAU/02.19.01.00.00/2022 tanggal 17 Oktober 2022 Yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sungai Penuh dan selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah kota sungai penuh menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 0713/SP2D/LS/2022 tanggal 18 Oktober 2022 sebesar Rp233.986.292,49 (dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh dua rupiah koma empat puluh sembilan sen), dan atas dasar dokumen tersebut dilakukan pembayaran ke rekening CV. Saputro Handoko dengan nomor rekening Bank Jambi 3004601474 sejumlah Rp207.109.488,49 (dua ratus tujuh juta seratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah koma empat puluh sembilan sen) setelah dipotong pajak PPh dan PPN sebesar Rp26.876.804,00 (dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat rupiah);

11. Bahwa setelah uang muka 30% masuk ke rekening CV. Saputro Handoko, maka saksi Handoko Saputro menarik semua uang tersebut kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa;
12. Bahwa dalam proses pelaksanaan pekerjaan tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2022 dilakukan addendum berdasarkan Surat Perjanjian (Adendum Kontrak) Nomor: 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 Atas Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, dengan rincian :
 - Galian biasa dari volume awal 12.657 M³ menjadi 15.606,90 M³;
 - Timbunan pilihan dari sumber galian (Sirtu) dari volume awal 600 M³ menjadi 500 M³;
 - Penyiapan dan pemadatan lapangan dari volume awal 6000 M² menjadi 5000 M²;
 - Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 4" (Dilubangi dan dilapis menyerap air) dari volume awal 192 M' menjadi 240 M';
 - Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 6" (Dilubangi dan dilapis menyerap air) dari volume awal 220 M' menjadi 204 M';
 - Pekerjaan urugan pasir urug dengan pupuk kandang dari volume awal 300 M³ menjadi 0 (tidak dikerjakan);
 - Pekerjaan gebalan rumput 1 M2/10 m2 dari volume awal 600 M2 menjadi 500 M2;
 - Pekerjaan mengurug 1 M3 tanah urug (didatangkan) dari volume awal 0 menjadi 250 M3;
 - Pekerjaan lapisan ijuk pada pipa dari volume awal 0 menjadi 43,71 M2;
 - Pekerjaan pemasangan gawang stadion dari volume awal 0 menjadi 2 unit dengan ukuran besi 4";
 - Pekerjaan pemasangan turunan tee 4' ke 6' dari volume awal 0 menjadi 6 buah.

Halaman 125 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa addendum kontrak tersebut disetujui oleh saksi Jondri selaku PPTK, saksi Adiarta selaku Konsultan pengawas, saksi Welly Andres selaku ketua tim teknis maupun saksi Safrida Iryani selaku PPK;
14. Bahwa dalam pelaksanaan semua item-item pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa Yusrizal, ternyata terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya sebagaimana dalam surat perjanjian kerja nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 maupun addendum nomor: 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022, yaitu:
 1. Pekerjaan Timbunan Pilihan dari sumber Galian (sirtu);
Seharusnya pekerjaan tersebut dikerjakan dengan jumlah volume 500 M3 namun dalam kenyataannya pekerjaan timbunan pilihan tersebut hanya dikerjakan dengan volume 239,72 M3 dengan menggunakan material sirtu dan tidak dilakukan pemadatan 100%;
 2. Pekerjaan pemasangan gebalan rumput;
Seharusnya rumput yang ditanam jenis rumput jepang dengan volume 500 M2, namun dalam kenyataannya rumput yang ditanam adalah jenis rumput gajah mini dan penanamannya tidak merata;
15. Bahwa saksi Welly Andres selaku Ketua Tim Teknis dengan tanpa melakukan pengecekan secara pisik ke lapangan dan hanya berdasarkan laporan dari konsultan Pengawas saksi Adiarta saja, telah membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan nomor: 426/01/BAHPP/Timteknis/DISKEPORA-KOTA/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 dengan kesimpulan bahwa progres pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen), dan selanjutnya membuat serta menandatangani surat Penyampaian Hasil Pemeriksaan Lapangan dan Adminstrasi nomor: 426/02/PHPLA/DISKEPORA-KOTS/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 dengan kesimpulan paket pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) yang ditujukan kepada PPK;
16. Bahwa saksi Adiarta selaku Konsultan Pengawas, saksi Safrida Iryani selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Handoko Saputro selaku Direktur CV. Saputro Handoko membuat dan menandatangani Laporan Pekerjaan 100%, dengan kesimpulan bahwa progress pekerjaan tersebut telah mencapai 100% (seratus persen), namun kenyataan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya sebagaimana dalam surat perjanjian kerja nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 2022 maupun addendum nomor:426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022;

17. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2022 dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang seolah-olah pekerjaan tersebut telah 100% (seratus persen) saksi Handoko Saputro selaku Direktur CV. Saputro Handoko atas permintaan Terdakwa Yusrizal melakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) kepada saksi Safrida Iryani selaku PPK sebagaimana berita acara serah terima pertama nomor: 426/01/BASTP/DISKEPORA-KOTA/XII/2022 yang ditanda tangani oleh saksi Handoko Saputro dan saksi Safrida Iryani selaku PPK;
18. Bahwa setelah dilakukannya Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2022 Terdakwa Yusrizal memerintahkan Saksi Handoko Saputro selaku Direktur CV. Saputro Handoko mengajukan surat permohonan pencairan 100% (seratus persen) dari nilai kontrak kepada Saksi Donfitri Jaya Selaku Pengguna Anggaran;
19. Bahwa atas pengajuan pencairan dana pekerjaan 100% (seratus persen) tersebut, saksi Donfitri Jaya menyetujui dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) No SPM: 0002/SPM/LS/DAU/02.19.01.00.00/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sungai Penuh, sehingga akhirnya pihak Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sungai Penuh menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 1765/SP2D/LS/2022 tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp545.968.015,80 (lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima belas rupiah koma delapan puluh sen), dan dilakukan pembayaran melalui rekening CV. Saputro Handoko dengan nomor rekening Bank Jambi 3004601474 sebesar Rp.483.255.437,80,- (empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah koma delapan puluh sen) setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp.62.712.578,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah);
20. Bahwa setelah uang pekerjaan 100% masuk ke rekening CV. Saputro Handoko, maka saksi Handoko Saputro menarik semua uang tersebut kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa;
21. Bahwa terdakwa atas nama CV. Saputro Handoko telah menyetorkan uang ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Sungai Penuh sejumlah

Halaman 127 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp51.495.029,60 (lima puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu dua puluh Sembilan rupiah koma enam puluh sen) tanggal 26 April 2023, dan Rp102.245.000,00 (seratus dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) tanggal 23 Agustus 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah dirumuskan dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan: setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa kata setiap orang mengandung arti bisa siapa saja yaitu bisa Pegawai Negeri atau swasta (*karena pada hakekatnya yang dapat untuk melakukan perbuatan dan pertanggungjawaban hukum itu adalah manusia/naturlijke persoon*) yang karena kedudukan dan perbuatannya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi (*baik ia pegawai*

Halaman 128 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negeri atau bukan pegawai negeri), atau juga korporasi yang merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan unsur setiap orang adalah untuk menentukan kedudukan Terdakwa sebagai subjek hukum, apakah kedudukannya sebagai orang perseorangan ataukah kedudukannya mewakili suatu korporasi, juga untuk mencegah terjadinya kekeliruan orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan, maka sangat penting untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki yang bernama **Yusrizal Bin Nusri**, dan setelah Majelis menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas Terdakwa, ternyata bersesuaian dengan identitasnya yang termuat dalam dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Penuntut Umum telah mengajukan orang yang tepat dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*). Di samping itu Terdakwa sehat dan cakap menurut hukum, hal itu dibuktikan dengan kemampuannya mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim, serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, dengan baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa pada Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan pada pokoknya bahwa “Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana“, bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Sehingga dengan demikian maka yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan tertulis, baik itu berupa Undang-Undang ataupun peraturan lain di bawah Undang-Undang, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan seterusnya;

Menimbang, bahwa secara bahasa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau menjadikan orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya (lagi). Sehingga dengan demikian, yang dimaksud “memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” adalah suatu usaha atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara melawan hukum untuk menjadi kaya, atau menambah kekayaan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dari keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya majlisi hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **Yusrizal Bin Nusri** adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas

Halaman 130 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh dengan menggunakan CV. Saputro Handoko;

- Bahwa pada tahun 2022 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, memiliki anggaran kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal dengan pagu anggaran sebesar Rp800.000.000,00 (delapan Ratus juta rupiah) yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) - APBD Kota Sungai Penuh tahun 2022 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 30 Desember 2021 dan DPA-SKPD Nomor : 2.19.03.2.01.03;
- Bahwa untuk merealisasikan/melaksanakan anggaran tersebut lalu saksi Donfitri Jaya selaku Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh menetapkan saksi Jondri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Safrida Iryani sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa Welly Andres sebagai Ketua Tim Teknis, saksi Arry Susanto sebagai Sekretaris Tim Teknis dan saksi Sandy Eka Putra, S.T., sebagai Anggota Tim Teknis;
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan kegiatan pembangunan stadion mini Sungai Bungkal tahun 2022 tersebut, saksi Safrida Iryani selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan hasil penghitungan sebesar Rp.799.991.287,09,- (tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah koma nol Sembilan sen), selanjutnya pada tanggal 01 September 2022 saksi Safrida Iryani melakukan pengajuan permohonan lelang tender ke UKPBJ Kota Sungai penuh yang dipimpinnya sendiri berdasarkan surat permohonan tender: 426/004/PPK-DISKEPORA-3/IX/2022;
- Bahwa selanjutnya saksi Safrida Iryani yang juga selaku Kepala UKPBJ Kota sungai penuh menetapkan tim pokja yang terdiri dari saksi Doni Prawira, saksi Tedhi Adrian Putra, dan saksi Dodi Irawan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 059/SPT.1/POKJA/UKPBJ.SPN/2022 tanggal 05 September 2022;
- Bahwa Terdakwa Yusrizal memerintahkan anaknya saksi Handoko Saputro selaku Direktur CV. Saputro Handoko untuk mendaftarkan CV. Saputro Handoko sebagai peserta tender/lelang, sehingga CV. Saputro Handoko terdaftar sebagai salah satu peserta lelang/tender dari 11 (sebelas) peserta yang mendaftar;

Halaman 131 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 11 (sebelas) peserta yang mendaftar tersebut hanya CV. Saputro Handoko yang memasukkan penawaran harga yakni sebesar Rp779.954.308.29 (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan rupiah koma dua puluh Sembilan sen), sehingga CV. Saputro Handoko ditetapkan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa selanjutnya saksi Safrida Iryani selaku PPK menunjuk CV. SAPUTRO HANDOKO selaku pemenang lelang berdasarkan surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor: 426/05/SPPBJ-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022, kemudian pada tanggal 10 Oktober 2022 dilakukan penandatanganan surat perjanjian kontrak nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 dengan nilai kontrak sejumlah Rp779.954.308.29 (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan rupiah koma dua puluh Sembilan sen) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi Safrida Iryani dan Direktur CV. Saputro Handoko yakni saksi Handoko Saputra, dengan item pekerjaan sebagai berikut :

N	Jenis Barang	Satuan Unit	Volume
0			
1	Mobilasi	Ls	1
2	Keselamatan Kerja	Ls	1
3	Galian Biasa (buang Setempat)	M3	12.675
	Timbunan pilihan dari sumber pilihan (Sirtu)	M3	600
4	Penyiapan dan pemadatan lapangan	M2	6000
5	Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 4" (dilubangi dan dilapis menyerap air	M'	192
6	Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 6" (dilubangi dan dilapis menyerap air	M'	220
7	Pekerjaan urugan pasir urug dengan pupuk kandang	M3	300
8	Pekerjaan gebalan rumput jepang 1 M2/10 M2	M2	600

- Bahwa saksi Safrida Iryani selaku PPK juga menunjuk CV. Pasific Nusa Consultindo sebagai Konsultan Pengawas pada kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor: 027/06/SPPBJ-PL-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022, dan selanjutnya

Halaman 132 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penandatanganan Surat perjanjian/kontrak nomor: 027/06/Kontrak-PL-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh saksi Safrida Iryani selaku PPK dan saksi Adiarta selaku Direktur CV. Pasific Nusa Consultindo, dengan nilai kontrak sebesar Rp66.100.500,00 (enam puluh enam juta seratus ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 Terdakwa Yusrizal memerintahkan saksi Handoko Saputro selaku Direktur CV. Saputro Handoko mengajukan surat permohonan pencairan uang muka 30 % dari nilai kontrak kepada saksi Donfitri Jaya selaku Pengguna Anggaran berdasarkan surat nomor: 20/SH/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 kemudian atas permohonan tersebut lalu saksi Donfitri Jaya selaku Pengguna Anggaran meminta saksi Jondri selaku PPTK untuk melaksanakan dan memprosesnya dan atas dasar tersebut lalu saksi Jondri menindaklanjutinya dengan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa nomor: 001/SPP/LS/DAU/02.19.01.00.00/2022 tanggal 17 Oktober 2022 kemudian atas dasar SPP-LS tersebut lalu saksi Donfitri Jaya selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) No SPM: 0001/SPM/LS/DAU/02.19.01.00.00/2022 tanggal 17 Oktober 2022 Yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sungai Penuh dan selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah kota sungai penuh menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 0713/SP2D/LS/2022 tanggal 18 Oktober 2022 sebesar Rp233.986.292,49 (dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah koma empat puluh sembilan sen), dan atas dasar dokumen tersebut dilakukan pembayaran ke rekening CV. Saputro Handoko dengan nomor rekening Bank Jambi 3004601474 sejumlah Rp207.109.488,49 (dua ratus tujuh juta seratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah koma empat puluh sembilan sen) setelah dipotong pajak PPh dan PPN sebesar Rp26.876.804,00 (dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat rupiah);
- Bahwa setelah uang muka 30% masuk ke rekening CV. Saputro Handoko, maka saksi Handoko Saputro menarik semua uang tersebut kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam proses pelaksanaan pekerjaan tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2022 dilakukan addendum berdasarkan Surat Perjanjian (Adendum Kontrak) Nomor: 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 Atas Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi

Halaman 133 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, dengan rincian :

- Galian biasa dari volume awal 12.657 M³ menjadi 15.606,90 M³;
 - Timbunan pilihan dari sumber galian (Sirtu) dari volume awal 600 M³ menjadi 500 M³;
 - Penyiapan dan pemadatan lapangan dari volume awal 6000 M² menjadi 5000 M²;
 - Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 4" (Dilubangi dan dilapis menyerap air) dari volume awal 192 M' menjadi 240 M';
 - Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 6" (Dilubangi dan dilapis menyerap air) dari volume awal 220 M' menjadi 204 M';
 - Pekerjaan urugan pasir urug dengan pupuk kandang dari volume awal 300 M³ menjadi 0 (tidak dikerjakan);
 - Pekerjaan gebalan rumput 1 M2/10 m2 dari volume awal 600 M2 menjadi 500 M2;
 - Pekerjaan mengurug 1 M3 tanah urug (didatangkan) dari volume awal 0 menjadi 250 M3;
 - Pekerjaan lapisan ijuk pada pipa dari volume awal 0 menjadi 43,71 M2;
 - Pekerjaan pemasangan gawang stadion dari volume awal 0 menjadi 2 unit dengan ukuran besi 4";
 - Pekerjaan pemasangan turunan tee 4' ke 6' dari volume awal 0 menjadi 6 buah.
- Bahwa addendum kontrak tersebut disetujui oleh saksi Jondri selaku PPTK, saksi Adiarta selaku Konsultan pengawas, saksi Welly Andres selaku ketua tim teknis maupun saksi Safrida Iryani selaku PPK;
- Bahwa dalam pelaksanaan semua item-item pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa Yusrizal, ternyata terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya sebagaimana dalam surat perjanjian kerja nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 maupun addendum nomor: 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022, yaitu:
1. Pekerjaan Timbunan Pilihan dari sumber Galian (sirtu);
Seharusnya pekerjaan tersebut dikerjakan dengan jumlah volume 500 M3 namun dalam kenyataannya pekerjaan timbunan pilihan tersebut hanya dikerjakan dengan volume 239,72 M3 dengan menggunakan material sirtu dan tidak dilakukan pemadatan 100%;

Halaman 134 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



2. Pekerjaan pemasangan gebalan rumput;

Seharusnya rumput yang ditanam jenis rumput jepang dengan volume 500 M2, namun dalam kenyataannya rumput yang ditanam adalah jenis rumput gajah mini dan penanamannya tidak merata;

- Bahwa saksi Welly Andres selaku Ketua Tim Teknis dengan tanpa melakukan pengecekan secara pisik ke lapangan dan hanya berdasarkan laporan dari konsultan Pengawas saksi Adiarta saja, telah membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan nomor: 426/01/BAHPP/Timteknis/DISKEPORA-KOTA/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 dengan kesimpulan bahwa progres pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen), dan selanjutnya membuat serta menandatangani surat Penyampaian Hasil Pemeriksaan Lapangan dan Adminsitrasi nomor: 426/02/PHPLA/DISKEPORA-KOTS/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 dengan kesimpulan paket pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) yang ditujukan kepada PPK;
- Bahwa saksi Adiarta selaku Konsultan Pengawas, saksi Safrida Iryani selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Handoko Saputro selaku Direktur CV. Saputro Handoko membuat dan menandatangani Laporan Pekerjaan 100%, dengan kesimpulan bahwa progress pekerjaan tersebut telah mencapai 100% (seratus persen), namun kenyataan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya sebagaimana dalam surat perjanjian kerja nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 maupun addendum nomor:426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2022 dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang seolah-olah pekerjaan tersebut telah 100% (seratus persen) saksi Handoko Saputro selaku Direktur CV. Saputro Handoko atas permintaan Terdakwa Yusrizal melakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) kepada saksi Safrida Iryani selaku PPK sebagaimana berita acara serah terima pertama nomor: 426/01/BASTP/DISKEPORA-KOTA/XII/2022 yang ditanda tangani oleh saksi Handoko Saputro dan saksi Safrida Iryani selaku PPK;
- Bahwa setelah dilakukannya Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2022 Terdakwa Yusrizal memerintahkan Saksi Handoko Saputro selaku Direktur CV. Saputro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handoko mengajukan surat permohonan pencairan 100% (seratus persen) dari nilai kontrak kepada Saksi Donfitri Jaya Selaku Pengguna Anggaran;

- Bahwa atas pengajuan pencairan dana pekerjaan 100% (seratus persen) tersebut, saksi Donfitri Jaya menyetujui dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) No SPM: 0002/SPM/LS/DAU/02.19.01.00.00/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sungai Penuh, sehingga akhirnya pihak Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sungai Penuh menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 1765/SP2D/LS/2022 tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp545.968.015,80 (lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima belas rupiah koma delapan puluh sen), dan dilakukan pembayaran melalui rekening CV. Saputro Handoko dengan nomor rekening Bank Jambi 3004601474 sebesar Rp.483.255.437,80,- (empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah koma delapan puluh sen) setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp.62.712.578,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Bahwa setelah uang pekerjaan 100% masuk ke rekening CV. Saputro Handoko, maka saksi Handoko Saputro menarik semua uang tersebut kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa atas nama CV. Saputro Handoko telah menyetorkan uang ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Sungai Penuh sejumlah Rp51.495.029,60 (lima puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu dua puluh Sembilan rupiah koma enam puluh sen) tanggal 26 April 2023, dan Rp102.245.000,00 (seratus dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) tanggal 23 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah ternyata bahwa terdakwa merupakan pelaksana pada pekerjaan kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh dengan menggunakan CV. Saputro Handoko dengan nilai kontrak sejumlah Rp779.954.308,29 (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan rupiah koma dua puluh Sembilan sen), dalam hal ini Terdakwa meminta semua urusan administrasi (surat-menyurat) mulai dari memasukan penawaran sampai pada tahap pekerjaan diurus oleh saksi Handoko Saputro selaku Direktur CV. Saputro Handoko yang juga merupakan anak dari Terdakwa, sedangkan semua

Halaman 136 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



pekerjaan pisik dan pengelolaan uang DP 30% dan uang pekerjaan 100% dilaksanakan oleh Terdakwa, namun dalam pelaksanaan semua item-item pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Terdakwa, ternyata terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya sebagaimana dalam surat perjanjian kerja nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 maupun addendum nomor: 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022, yaitu:

1. Pekerjaan Timbunan Pilihan dari sumber Galian (sirtu);
Seharusnya pekerjaan tersebut dikerjakan dengan jumlah volume 500 M3 namun dalam kenyataannya pekerjaan timbunan pilihan tersebut hanya dikerjakan dengan volume 239,72 M3 dengan menggunakan material sirtu dan tidak dilakukan pemadatan 100%;
2. Pekerjaan pemasangan gebalan rumput;
Seharusnya rumput yang ditanam jenis rumput jepang dengan volume 500 M2, namun dalam kenyataannya rumput yang ditanam adalah jenis rumput gajah mini dan penanamannya tidak merata;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya sebagaimana dalam surat perjanjian kerja nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 maupun addendum nomor: 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022, maka hasil pekerjaan pembangunan stadion mini Sungai Bungkal tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagaimana mestinya tujuan dari pembangunan tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Pekerjaan belum selesai 100% (seratus persen), pada tanggal 26 Desember 2022 dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang seolah-olah pekerjaan tersebut telah 100% (seratus persen) saksi Handoko Saputro selaku Direktur CV. Saputro Handoko atas permintaan Terdakwa Yusrizal melakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) kepada saksi Safrida Iryani selaku PPK sebagaimana berita acara serah terima pertama nomor: 426/01/BASTP/DISKEPORA-KOTA/XII/2022 yang ditanda tangani oleh saksi Handoko Saputro dan saksi Safrida Iryani selaku PPK, kemudian setelah dilakukannya Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), pada tanggal 28 Desember 2022 Terdakwa Yusrizal memerintahkan Saksi Handoko Saputro selaku Direktur CV. Saputro Handoko mengajukan surat permohonan pencairan pekerjaan 100% (seratus persen) dari nilai kontrak kepada Saksi Donfitri Jaya Selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya atas pengajuan pencairan dana pekerjaan 100% (seratus persen) tersebut, saksi Donfitri Jaya



menyetujui dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) No SPM: 0002/SPM/LS/DAU/02.19.01.00.00/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sungai Penuh, sehingga akhirnya pihak Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sungai Penuh menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 1765/SP2D/LS/2022 tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp545.968.015,80 (lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima belas rupiah koma delapan puluh sen), dan dilakukan pembayaran melalui rekening CV. Saputro Handoko dengan nomor rekening Bank Jambi 3004601474 sebesar Rp.483.255.437,80,- (empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah koma delapan puluh sen) setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp.62.712.578,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan:

1. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa:
"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa:
"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pada:
 - Pasal 6, *"Pengadaan Barang /Jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel".*
 - Pasal 7 Ayat (1):
"Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. *melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;*



- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Pasal 17 Ayat (1):
Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 17 Ayat (2):
Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
- a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, tolok ukur yang dapat digunakan untuk menentukan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah seberapa besar kerugian negara yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sehingga tidak mutlak harus memperhatikan menjadi kayanya atau bertambahnya kekayaan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Terdakwa merupakan pelaksana pada pekerjaan kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh dengan menggunakan CV. Saputro Handoko dengan nilai kontrak sejumlah Rp779.954.308.29 (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan rupiah koma dua puluh Sembilan sen), namun dalam pelaksanaan semua item-item pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Terdakwa, ternyata terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya sebagaimana dalam surat perjanjian kerja nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 maupun addendum nomor: 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022, yaitu:

1. Pekerjaan Timbunan Pilihan dari sumber Galian (sirtu);

Seharusnya pekerjaan tersebut dikerjakan dengan jumlah volume 500 M3 namun dalam kenyataannya pekerjaan timbunan pilihan tersebut hanya dikerjakan dengan volume 239,72 M3 dengan menggunakan material sirtu dan tidak dilakukan pemadatan 100%;

2. Pekerjaan pemasangan gebalan rumput;

Seharusnya rumput yang ditanam jenis rumput jepang dengan volume 500 M2, namun dalam kenyataannya rumput yang ditanam adalah jenis rumput gajah mini dan penanamannya tidak merata;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya sebagaimana dalam surat perjanjian kerja nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 maupun addendum nomor: 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022, maka hasil pekerjaan pembangunan stadion mini Sungai Bungkal tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagaimana mestinya tujuan dari pembangunan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempertimbang fakta-fakta hukum dan fakta-fakta persidangan secara seksama, serta memperhatikan audit-audit yang telah dilakukan terhadap pekerjaan pembangunan stadion mini

Halaman 140 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Bungkal tersebut, maka Majelis Hakim menilai dalam Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp sejumlah Rp152.949.138,46 (seratus lima puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh delapan rupiah koma empat puluh enam sen) (selengkapnya sebagaimana dipertimbangkan pada unsur "merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa dengan kerugian keuangan negara sejumlah Rp152.949.138,46 (seratus lima puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh delapan rupiah koma empat puluh enam sen) tersebut telah menjadikan kaya, atau adanya pertambahan kekayaan secara signifikan baik pada diri Terdakwa sendiri, maupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam dakwaan subsidair adalah sama dengan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan primair. Maka oleh karena unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair dan telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim mengambil alih uraian pembuktian unsur “Setiap orang” dalam dakwaan primair tersebut, dan dianggap termuat dalam pertimbangan Dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa kalimat “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna yang bersifat alternatif, artinya bahwa semua elemen mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur, maka telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk



mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas/pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang, peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Sedangkan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa **Yusrizal Bin Nusri** adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh dengan menggunakan CV. Saputro Handoko yang bertugas dan kewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak atau addendum kontrak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2022 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, memiliki anggaran kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal dengan pagu anggaran sebesar Rp800.000.000,00 (delapan Ratus juta rupiah) yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) - APBD Kota Sungai Penuh tahun 2022 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 30 Desember 2021 dan DPA-SKPD Nomor : 2.19.03.2.01.03;
- Bahwa untuk merealisasikan/melaksanakan anggaran tersebut lalu saksi Donfitri Jaya selaku Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh menetapkan saksi Jondri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Safrida Iryani sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa Welly Andres sebagai Ketua Tim Teknis, saksi Arry Susanto sebagai Sekretaris Tim Teknis dan saksi Sandy Eka Putra, S.T., sebagai Anggota Tim Teknis;
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan kegiatan pembangunan stadion mini Sungai Bungkal tahun 2022 tersebut, saksi Safrida Iryani selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan hasil penghitungan sebesar Rp.799.991.287,09,- (tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah koma nol Sembilan sen), selanjutnya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 September 2022 saksi Safrida Iryani melakukan pengajuan permohonan lelang tender ke UKPBJ Kota Sungai penuh yang dipimpinnya sendiri berdasarkan surat permohonan tender: 426/004/PPK-DISKEPORA-3/IX/2022;

- Bahwa selanjutnya saksi Safrida Iryani yang juga selaku Kepala UKPBJ Kota sungai penuh menetapkan tim pokja yang terdiri dari saksi Doni Prawira, saksi Tedhi Adrian Putra, dan saksi Dodi Irawan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 059/SPT.1/POKJA/UKPBJ.SPN/2022 tanggal 05 September 2022;
- Bahwa Terdakwa Yusrizal memerintahkan anaknya saksi Handoko Saputro selaku Direktur CV. SAPUTRO HANDOKO untuk mendaftarkan CV. SAPUTRO HANDOKO sebagai peserta tender/lelang, sehingga CV. SAPUTRO HANDOKO terdaftar sebagai salah satu peserta lelang/tender dari 11 (sebelas) peserta yang mendaftar;
- Bahwa dari 11 (sebelas) peserta yang mendaftar tersebut hanya CV. Saputro Handoko yang memasukkan penawaran harga yakni sebesar Rp779.954.308.29 (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan rupiah koma dua puluh Sembilan sen), sehingga CV. Saputro Handoko ditetapkan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa selanjutnya saksi Safrida Iryani selaku PPK menunjuk CV. Saputro Handoko selaku pemenang lelang berdasarkan surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor: 426/05/SPPBJ-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022, kemudian pada tanggal 10 Oktober 2022 dilakukan penandatanganan surat perjanjian kontrak nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 dengan nilai kontrak sejumlah Rp779.954.308.29 (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan rupiah koma dua puluh Sembilan sen) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi Safrida Iryani dan Direktur CV. Saputro Handoko yakni saksi Handoko Saputra, dengan item pekerjaan sebagai berikut :

N	Jenis Barang	Satuan Unit	Volume
0			
1	Mobilasi	Ls	1
2	Keselamatan Kerja	Ls	1
3	Galian Biasa (uang Setempat)	M3	12.675
	Timbunan pilihan dari sumber pilihan (Sirtu)	M3	600
4	Penyiapan dan pematatan lapangan	M2	6000
5	Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW	M'	192

Halaman 144 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



	diameter 4" (dilubangi dan dilapis menyerap air		
6	Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 6" (dilubangi dan dilapis menyerap air	M'	220
7	Pekerjaan urugan pasir urug dengan pupuk kandang	M3	300
8	Pekerjaan gebalan rumput jepang 1 M2/10 M2	M2	600

- Bahwa saksi Safrida Iryani selaku PPK juga menunjuk CV. Pasific Nusa Consultindo sebagai Konsultan Pengawas pada kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor: 027/06/SPPBJ-PL-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022, dan selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat perjanjian/kontrak nomor: 027/06/Kontrak-PL-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh saksi Safrida Iryani selaku PPK dan saksi Adiarta selaku Direktur CV. Pasific Nusa Consultindo, dengan nilai kontrak sebesar Rp66.100.500,00 (enam puluh enam juta seratus ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 Terdakwa Yusrizal memerintahkan saksi Handoko Saputro selaku Direktur CV. Saputro Handoko mengajukan surat permohonan pencairan uang muka 30 % dari nilai kontrak kepada saksi Donfitri Jaya selaku Pengguna Anggaran berdasarkan surat nomor: 20/SH/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 kemudian atas permohonan tersebut lalu saksi Donfitri Jaya selaku Pengguna Anggaran meminta saksi Jondri selaku PPTK untuk melaksanakan dan memprosesnya dan atas dasar tersebut lalu saksi Jondri menindaklanjutinya dengan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa nomor: 001/SPP/LS/DAU/02.19.01.00.00/2022 tanggal 17 Oktober 2022 kemudian atas dasar SPP-LS tersebut lalu saksi Donfitri Jaya selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) No SPM: 0001/SPM/LS/DAU/02.19.01.00.00/2022 tanggal 17 Oktober 2022 Yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sungai Penuh dan selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah kota sungai penuh menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 0713/SP2D/LS/2022 tanggal 18 Oktober 2022 sebesar Rp233.986.292,49 (dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua



ratus sembilan puluh dua rupiah koma empat puluh sembilan sen), dan atas dasar dokumen tersebut dilakukan pembayaran ke rekening CV. Saputro Handoko dengan nomor rekening Bank Jambi 3004601474 sejumlah Rp207.109.488,49 (dua ratus tujuh juta seratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah koma empat puluh sembilan sen) setelah dipotong pajak PPh dan PPN sebesar Rp26.876.804,00 (dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat rupiah);

- Bahwa setelah uang muka 30% masuk ke rekening CV. Saputro Handoko, maka saksi Handoko Saputro menarik semua uang tersebut kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam proses pelaksanaan pekerjaan tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2022 dilakukan addendum berdasarkan Surat Perjanjian (Adendum Kontrak) Nomor: 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 Atas Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, dengan rincian :
 - Galian biasa dari volume awal 12.657 M³ menjadi 15.606,90 M³;
 - Timbunan pilihan dari sumber galian (Sirtu) dari volume awal 600 M³ menjadi 500 M³;
 - Penyiapan dan pemadatan lapangan dari volume awal 6000 M² menjadi 5000 M²;
 - Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 4" (Dilubangi dan dilapis menyerap air) dari volume awal 192 M' menjadi 240 M';
 - Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 6" (Dilubangi dan dilapis menyerap air) dari volume awal 220 M' menjadi 204 M';
 - Pekerjaan urugan pasir urug dengan pupuk kandang dari volume awal 300 M³ menjadi 0 (tidak dikerjakan);
 - Pekerjaan gebalan rumput 1 M2/10 m2 dari volume awal 600 M2 menjadi 500 M2;
 - Pekerjaan mengurug 1 M3 tanah urug (didatangkan) dari volume awal 0 menjadi 250 M3;
 - Pekerjaan lapisan ijuk pada pipa dari volume awal 0 menjadi 43,71 M2;
 - Pekerjaan pemasangan gawang stadion dari volume awal 0 menjadi 2 unit dengan ukuran besi 4";
 - Pekerjaan pemasangan turunan tee 4' ke 6' dari volume awal 0 menjadi 6 buah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa addendum kontrak tersebut disetujui oleh saksi Jondri selaku PPTK, saksi Adiarta selaku Konsultan pengawas, saksi Welly Andres selaku ketua tim teknis maupun saksi Safrida Iryani selaku PPK;
- Bahwa dalam pelaksanaan semua item-item pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa Yusrizal, ternyata terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya sebagaimana dalam surat perjanjian kerja nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 maupun addendum nomor: 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022, yaitu:
 1. Pekerjaan Timbunan Pilihan dari sumber Galian (sirtu);
Seharusnya pekerjaan tersebut dikerjakan dengan jumlah volume 500 M3 namun dalam kenyataannya pekerjaan timbunan pilihan tersebut hanya dikerjakan dengan volume 239,72 M3 dengan menggunakan material sirtu dan tidak dilakukan pemadatan 100%;
 2. Pekerjaan pemasangan gebalan rumput;
Seharusnya rumput yang ditanam jenis rumput jepang dengan volume 500 M2, namun dalam kenyataannya rumput yang ditanam adalah jenis rumput gajah mini dan penanamannya tidak merata;
- Bahwa saksi Welly Andres selaku Ketua Tim Teknis dengan tanpa melakukan pengecekan secara pisik ke lapangan dan hanya berdasarkan laporan dari konsultan Pengawas saksi Adiarta saja, telah membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan nomor: 426/01/BAHPP/Timteknis/DISKEPORA-KOTA/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 dengan kesimpulan bahwa progres pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen), dan selanjutnya membuat serta menandatangani surat Penyampaian Hasil Pemeriksaan Lapangan dan Adminstrasi nomor: 426/02/PHPLA/DISKEPORA-KOTS/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 dengan kesimpulan paket pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) yang ditujukan kepada PPK;
- Bahwa saksi Adiarta selaku Konsultan Pengawas, saksi Safrida Iryani selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Handoko Saputro selaku Direktur CV. Saputro Handoko membuat dan menandatangani Laporan Pekerjaan 100%, dengan kesimpulan bahwa progress pekerjaan tersebut telah mencapai 100% (seratus persen), namun kenyataan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya sebagaimana dalam surat perjanjian kerja nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022

Halaman 147 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 2022 maupun addendum nomor:426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2022 dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang seolah-olah pekerjaan tersebut telah 100% (seratus persen) saksi Handoko Saputro selaku Direktur CV. Saputro Handoko atas permintaan Terdakwa Yusrizal melakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) kepada saksi Safrida Iryani selaku PPK sebagaimana berita acara serah terima pertama nomor: 426/01/BASTP/DISKEPORA-KOTA/XII/2022 yang ditanda tangani oleh saksi Handoko Saputro dan saksi Safrida Iryani selaku PPK;
- Bahwa setelah dilakukannya Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2022 Terdakwa Yusrizal memerintahkan Saksi Handoko Saputro selaku Direktur CV. Saputro Handoko mengajukan surat permohonan pencairan 100% (seratus persen) dari nilai kontrak kepada Saksi Donfitri Jaya Selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa atas pengajuan pencairan dana pekerjaan 100% (seratus persen) tersebut, saksi Donfitri Jaya menyetujui dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) No SPM: 0002/SPM/LS/DAU/02.19.01.00.00/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sungai Penuh, sehingga akhirnya pihak Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sungai Penuh menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 1765/SP2D/LS/2022 tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp545.968.015,80 (lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima belas rupiah koma delapan puluh sen), dan dilakukan pembayaran melalui rekening CV. Saputro Handoko dengan nomor rekening Bank Jambi 3004601474 sebesar Rp.483.255.437,80,- (empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah koma delapan puluh sen) setelah dipotong PPH dan PPN sebesar Rp.62.712.578,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Bahwa setelah uang pekerjaan 100% masuk ke rekening CV. Saputro Handoko, maka saksi Handoko Saputro menarik semua uang tersebut kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa atas nama CV. Saputro Handoko telah menyetorkan uang ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Sungai Penuh sejumlah

Halaman 148 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp51.495.029,60 (lima puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu dua puluh Sembilan rupiah koma enam puluh sen) tanggal 26 April 2023, dan Rp102.245.000,00 (seratus dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) tanggal 23 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah ternyata bahwa terdakwa merupakan pelaksana pada pekerjaan kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh dengan menggunakan CV. Saputro Handoko dengan nilai kontrak sejumlah Rp779.954.308.29 (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan rupiah koma dua puluh Sembilan sen), dalam hal ini Terdakwa meminta semua urusan administrasi (surat-menyurat) mulai dari memasukan penawaran sampai pada tahap pekerjaan diurus oleh saksi Handoko Saputro selaku Direktur CV. Saputro Handoko yang juga merupakan anak dari Terdakwa, sedangkan semua pekerjaan pisik dan pengelolaan uang DP 30% dan uang pekerjaan 100% dilaksanakan oleh Terdakwa, namun dalam pelaksanaan semua item-item pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Terdakwa, ternyata terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya sebagaimana dalam surat perjanjian kerja nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 maupun addendum nomor: 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022, yaitu:

1. Pekerjaan Timbunan Pilihan dari sumber Galian (sirtu);
Seharusnya pekerjaan tersebut dikerjakan dengan jumlah volume 500 M3 namun dalam kenyataannya pekerjaan timbunan pilihan tersebut hanya dikerjakan dengan volume 239,72 M3 dengan menggunakan material sirtu dan tidak dilakukan pemadatan 100%;
2. Pekerjaan pemasangan gebalan rumput;
Seharusnya rumput yang ditanam jenis rumput jepang dengan volume 500 M2, namun dalam kenyataannya rumput yang ditanam adalah jenis rumput gajah mini dan penanamannya tidak merata;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya sebagaimana dalam surat perjanjian kerja nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 maupun addendum nomor: 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022, maka hasil pekerjaan pembangunan stadion mini Sungai Bungkal tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagaimana mestinya tujuan dari pembangunan tersebut. Perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan

Halaman 149 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku pelaksana kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa walaupun Pekerjaan belum selesai 100% (seratus persen), pada tanggal 26 Desember 2022 dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang seolah-olah pekerjaan tersebut telah 100% (seratus persen) saksi Handoko Saputro selaku Direktur CV. Saputro Handoko atas permintaan Terdakwa Yusrizal melakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) kepada saksi Safrida Iryani selaku PPK sebagaimana berita acara serah terima pertama nomor: 426/01/BASTP/DISKEPORA-KOTA/XII/2022 yang ditanda tangani oleh saksi Handoko Saputro dan saksi Safrida Iryani selaku PPK, kemudian setelah dilakukannya Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), pada tanggal 28 Desember 2022 Terdakwa Yusrizal memerintahkan Saksi Handoko Saputro selaku Direktur CV. Saputro Handoko mengajukan surat permohonan pencairan pekerjaan 100% (seratus persen) dari nilai kontrak kepada Saksi Donfitri Jaya Selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya atas pengajuan pencairan dana pekerjaan 100% (seratus persen) tersebut, saksi Donfitri Jaya menyetujui dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) No SPM: 0002/SPM/LS/DAU/02.19.01.00.00/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sungai Penuh, sehingga akhirnya pihak Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sungai Penuh menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 1765/SP2D/LS/2022 tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp545.968.015,80 (lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima belas rupiah koma delapan puluh sen), dan dilakukan pembayaran melalui rekening CV. Saputro Handoko dengan nomor rekening Bank Jambi 3004601474 sebesar Rp.483.255.437,80,- (empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah koma delapan puluh sen) setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp.62.712.578,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta saksi Handoko Saputro menarik semua uang tersebut dari rekening CV. Saputro Handoko, dan setelah uang ditarik kemudian uang tersebut diserahkan saksi Handoko Saputro kepada Terdakwa, dan kemudian uang itu digunakan dan dikelola oleh Terdakwa. Dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menguntungkan diri Terdakwa;

Halaman 150 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu Majelis Hakim kemukakan tentang adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-XIV/2016 yang telah merubah delik korupsi dari delik formil menjadi delik materil, yang mana unsur kerugian keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss), melainkan harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss), dengan demikian kata “dapat” dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 sudah tidak dipergunakan lagi (dihapus);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang. Sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” mengandung makna yang bersifat alternatif. Kata “atau” dalam unsur ini artinya bahwa semua elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur saja yaitu apakah merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara, maka berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa apakah unsur “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh adalah bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) - APBD Kota Sungai Penuh tahun 2022 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 30 Desember 2021 dan DPA-SKPD Nomor: 2.19.03.2.01.03, sehingga dengan demikian termasuk sebagai bagian dari keuangan Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara berturut-turut keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli dari dinas PUPR Propinsi Jambi, bahwa kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan konstruksi Pembangunan stadion mini Sungai Bungkal kota Sungai Penuh Tahun 2022 adalah pada timbunan pilihan dimana hasil pengukuran dinas PUPR Propinsi Jambi ada ditemukan kekurangan volume sebesar 260,68 M³ sedangkan pada item galian buang setempat dinas PUPR Propinsi Jambi tidak melakukan penghitungan karena tidak mengetahui kontur awal Lokasi kegiatan, demikian juga dengan pengerjaan pipa tidak dilakukan penghitungan karena tim dinas PUPR Propinsi Jambi setelah melakukan penggalian tidak dapat menemukan pipa tersebut;

Menimbang bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor: 23.B/LHP/XVIIILJMB/5/2023 Tanggal: 26 Mei 2023 Laporan Hasil Pemeriksaan

Halaman 152 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Sistem Pengendalian Intern Dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, ditemukan kekurangan volume pada pekerjaan kegiatan konstruksi Pembangunan stadion mini Sungai Bungkal kota Sungai Penuh Tahun 2022 sebesar Rp51.495.029,60 dengan rincian sebagai berikut: Penyiapan dan pemadatan lapangan dengan nilai Rp188.531,60 dan Pekerjaan gebalan rumput dengan nilai Rp51.306.498,00;

Menimbang bahwa Ahli Evi Hasmanto, S.T., dari Dinas PUPR bersama Kontraktor Pelaksana, PPTK, PPK Pembangunan Stadion Mini Kota Sungai Penuh dan Tim dari Kejari Kota Sungai Penuh serta Konsultan Pengawas pada tanggal 25 Februari 2023, telah pemeriksaan lapangan hasil pelaksanaan pekerjaan dan ditemukan Untuk Timbunan Pilihan dari sumber Galian (sirtu) berdasarkan Hitungan Bersama dilapangan, maka rata-rata ketebalan sirtunya adalah 4,8 CM, dan dari hasil hitungan bahwa volume sirtu terdapat kekurangan 260,28 M³ dari Volume yang terdapat dalam RAB Kontrak.

Menimbang bahwa Ahli Evi Hasmanto, S.T., menjelaskan bahwa Pekerjaan timbunan pilihan dari sumber galian (Devisi 3.2.2a) tidak memenuhi Standar teknis, sebagaimana yang ditetapkan Spesifikasi Teknis (Seksi 3.2 halaman 3-22 angka 37 huruf b), bahwa tanah timbunan tidak memiliki CBR 10 % kepadatan 100 %, hal ini karena tidak didapatkan Dokumen Quality Order (Back up Data Quality), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ir. M. Asmuni Jatob, M.T., bahwa menurut ahli terhadap lokasi pekerjaan dengan hasil perencanaan Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Akar Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh yang dilakukan oleh konsultan perencana yaitu CV. Pakarin Konsultan, dari dokumen perencanaan terlihat bahwa perencanaan dilakukan tidak maksimal dan didalam perencanaan spesifikasi teknis dibuat asal ada (tidak sesuai dengan item pekerjaan) contohnya adanya spesifikasi umum tahun 2018 dari Bina Marga tentang jalan sedangkan didalam pembangunan stadion mini tersebut tidak ada item pekerjaan pembuatan jalan;
- b. bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dr. H. Slamet Sudaryo, M.Si, menjelaskan bahwa:
 - Semua biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus dianggarkan, termasuk untuk uji laboratorium terhadap standar kualitas timbunan pilihan dari sumber galian (sirtu) dan Pekerjaan mengurug. Jika PPK tidak menganggarkan/memasukkan biaya uji laboratorium harus dipastikan bahwa pembiayaan tersebut sudah

Halaman 153 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



termasuk biaya penawaran/pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia yang dicantumkan didalam angka kontrak.

- Bahwa Jika hasil uji laboratorium tersebut merupakan bagian dari klausula kontrak yang wajib dipenuhi untuk memastikan bahwa hasil pekerjaan sesuai dengan yang diatur didalam kontrak, maka hasil uji laboratorium tersebut menjadi syarat dalam melakukan pembayaran.
 - Bahwa demikian sebaliknya, jika uji laboratorium tidak menjadi keharusan yang harus dipenuhi, tentu saja hasil uji laboratorium tersebut tidak menjadi syarat dalam melakukan pembayaran.
- a. Bahwa dalam Spesifikasi halaman 3-22 angka 3) Timbunan Pilihan huruf b) menentukan bahwa; "Timbunan yang diklasifikasikan sebagai timbunan pilihan harus terdiri dari bahan tanah atau batu yang memenuhi semua ketentuan diatas untuk timbunan biasa dan sebagai tambahan harus memiliki sifat-sifat tertentu yang tergantung dari maksud penggunaanya, seperti diperintahkan atau disetujui oleh Pengawas Pekerjaan dalam segala hal, **seluruh timbunan pilihan harus bila diuji sesuai** dengan SNI 1744:2012 memiliki CBR paling sedikit 10% setelah 4 hari perendaman bila dipadatkan sampai 100% kepadatan kering maksimum sesuai dengan SNI 1742:2008".
- b. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Adiarta selaku Konsultan Pengawas dan dibenarkan oleh Terdakwa Yusrizal dan Saksi Syafrida Iryani, S.T., M.T., bahwa Saksi Adiarta ada menyampaikan kepada Terdakwa Yusrizal selaku pelaksana untuk melakukan uji laboratorium terhadap timbunan pilihan (sirtu), kemudian Saksi Adiarta konfirmasi kepada PPK, pada saat itu Saksi Adiarta menyampaikan bahwa di dalam RAB tidak terdapat anggaran untuk kegiatan uji laboratorium, PPK mengatakan bahwa dikarenakan uji laboratorium tidak ada dalam RAB, maka tidak dilakukan Uji Laboratorium terhadap timbunan tanah pilihan (sirtu).

Menimbang bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ada alat bukti yang diajukan yang menyatakan bahwa timbunan pilihan yang terpasang dalam kegiatan ini tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan berdasarkan pengujian sebagaimana diatur dalam spesifikasi Bina Marga yang berbunyi "**....seluruh timbunan pilihan harus bila diuji sesuai....**";

Menimbang bahwa oleh karena tidak dilakukan pengujian laboratorium, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Timbunan Pilihan tersebut tidak boleh langsung disimpulkan tidak memenuhi standard yang dipersyaratkan, dimana



dalam spesifikasi Bina Marga tersebut juga mengatur bahwa “untuk timbunan biasa dan sebagai tambahan harus memiliki sifat-sifat tertentu yang tergantung dari maksud penggunaannya”, seperti diperintahkan atau disetujui oleh Pengawas Pekerjaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan ahli, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, ternyata bahwa pekerjaan timbunan pilihan berupa pasir dan batu (sirtu) nyata dilaksanakan di lapangan, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pelaksanaan item pekerjaan timbunan pilihan tersebut akan mempertimbangkan sekedar pada volume terpasang dibandingkan dengan volume kontrak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dalam dalam persidangan bahwa kegiatan konstruksi Pembangunan stadion mini Sungai Bungkal kota Sungai Penuh Tahun 2022, telah terlaksana di lapangan dan telah dapat dimanfaatkan untuk kegiatan olah raga, akan tetapi belum tercapai tujuan pekerjaan Pembangunan Stadion Mini Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh sebagaimana direncanakan dalam Kontrak perencanaan full design, mengingat pelaksanaan pekerjaan tahun 2022 tersebut adalah pelaksanaan pekerjaan Tahap I;

Menimbang bahwa oleh karena kegiatan konstruksi Pembangunan stadion mini Sungai Bungkal kota Sungai Penuh Tahun 2022, merupakan kegiatan Tahap 1 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, maka tidak mungkin dapat diharapkan selesai kegiatan sesuai dengan design perencanaan yang *full design*, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum dalam persidangan dihubungkan dengan nilai dan item pekerjaan yang ada dalam kontrak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim sependapat telah terjadi kerugian keuangan negara dalam kegiatan konstruksi Pembangunan stadion mini Sungai Bungkal kota Sungai Penuh Tahun 2022 akan tetapi tidak sependapat sekedar tentang besaran kerugian keuangan negara yang terjadi dengan hasil perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jambi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan kerugian keuangan negara yang terjadi adalah pada item pekerjaan Gebalan Rumput sebesar Rp51.306.498,00 dan pekerjaan Penyiapan dan pemadatan lapangan dengan nilai sebesar Rp188.531,60 sehingga jumlah kelebihan bayar dalam kegiatan tersebut berdasarkan LHP BPK adalah sebesar Rp51.495.029,60 sesuai dengan perhitungan BPK Perwakilan Propinsi Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam berdasarkan temuan BPK Perwakilan Propinsi Jambi, tersebut terdapat kekurangan volume pekerjaan dalam item pekerjaan Penyiapan dan pemadatan lapangan, akan tetapi tidak terdapat kekurangan volume untuk item Pekerjaan Timbunan Pilihan dari sumber Galian (sirtu), dimana dalam fakta persidangan ternyata bahwa timbunan pilihan (sirtu) tersebut diperuntukkan untuk penyiapan dan pemadatan lapangan, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan hasil perhitungan BPK terhadap kekurangan Volume pekerjaan pada item gebalan rumput dan item pekerjaan pemadatan lapangan, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan kekurangan volume pada item pekerjaan timbunan pilihan (sirtu), mengingat timbunan pilihan (sirtu) tersebut diperuntukkan untuk penyiapan dan pemadatan lapangan;

Menimbang bahwa Ahli dari Cipta Karya dan UPTD Labor Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi telah melakukan pemeriksaan fisik pembangunan stadion mini di Desa Sungai Akar, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 dan pada hari Jumat 17 Maret 2023;

Menimbang bahwa dalam persidangan, ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), Khairur Ichsan, S.E. Bin (Alm) Elfis, menerangkan bahwa berdasarkan fakta dan proses kejadian, data dan bukti-bukti yang diperoleh pada saat pelaksanaan audit dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan metode yaitu metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang digunakan adalah dengan cara menghitung selisih jumlah pembayaran Pembangunan Stadion Mini pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 sesuai nilai SP2D yang terbit kepada CV. Saputro Handoko setelah dikurangi pajak dengan nilai pekerjaan terpasang yang bermanfaat (Menurut Ahli Kontruksi) dan penyeteroran tindak lanjut atas temuan BPK serta ditambah dengan selisih nilai pembayaran atas konsultan pengawas sesuai nilai SP2D yang terbit kepada CV. Pasific Nusa Consultindo setelah dikurangi pajak dengan nilai wajar pembayaran sehingga hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Stadion Mini pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp696.335.646,69 (enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah enam puluh sembilan sen);

Menimbang bahwa dalam persidangan, ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), menerangkan bahwa pemilihan metode

Halaman 156 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut adalah murni dengan menggunakan professional judgement, mengingat menurut keterangan ahli konstruksi, bahwa pekerjaan hasil konstruksi tersebut tidak dapat dimanfaatkan, tanpa mempertimbangkan, apakah pelaksanaan kegiatan ini masih Tahap 1 atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli perhitungan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit, ditemukan penyimpangan sebagai berikut:

- 1) Pemenang tender (CV. Saputro Handoko) menyerahkan pekerjaan Pembangunan stadion mini di Kecamatan Sungai Bungkal kepada Sdr. Yusrizal yang tidak masuk dalam struktur kepengurusan perusahaan;
- 2) Data personil inti yang disediakan oleh penyedia hanya untuk melengkapi persyaratan dokumen penawaran karena tidak pernah ada di lokasi pekerjaan;
- 3) Hasil pekerjaan Pembangunan Stadion Mini pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam kontrak dan tidak dapat dimanfaatkan;
- 4) Konsultan Pengawas menyusun laporan pekerjaan pengawasan tidak sesuai dengan kondisi lapangan sebenarnya;
- 5) Proses addendum kontrak tanpa alasan yang jelas dan justifikasi teknis tidak spesifik oleh Konsultan Pengawas terkait perubahan volume;
- 6) Tim Teknis tidak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan konstruksi sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak, hasil hanya berdasarkan yang disampaikan oleh Konsultan Pengawas;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan hasil perhitungan ahli tersebut, maka Majelis Hakim akan melakukan perhitungan sendiri berdasarkan fakta fakta yang terungkap selama dalam persidangan, dimana apabila item pekerjaan sudah ada yang dilaksanakan, akan tetapi belum selesai seluruhnya baik karena volume maupun karena mutu, maka Majelis Hakim akan memperhitungkan jumlah Anggaran yang direncanakan dikurangi dengan jumlah Dana atau uang yang diterima oleh Penyedia Jasa dan yang direalisasikan penarikannya oleh Saksi Handoko Saputro selaku direktur CV. Saputro Handoko, dikurangi dengan jumlah harga kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan terlaksana dan/atau volume terpasang



sebagai kelebihan pembayaran dan dapat dikategorikan sebagai kerugian Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil perhitungan Dinas PUPR Propinsi Jambi pada Timbunan Pilihan dari sumber Galian (sirtu) berdasarkan hitungan bersama Ahli dilapangan, rata-rata ketebalan sirtunya adalah 4,8 CM dimana Volume terpasang Timbunan pilihan berdasarkan hasil pengukuran (timbunan terpasang) adalah 239,72 M³, sedangkan volume dalam kontrak sebelumnya 600 M³ setelah Adendum menjadi 500 M³, sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 260.28 M³;

Menimbang bahwa dengan kekurangan jumlah Volume 260.68 M³ dikalikan dengan harga satuan sebesar Rp389.788,80 per M³ yaitu maka ditemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp101.454.228,86 sehingga total kerugian keuangan negara dalam kegiatan konstruksi Pembangunan stadion mini Sungai Bungkal kota Sungai Penuh Tahun 2022 adalah sebesar Rp152.949.318,46, yakni hasil perhitungan BPK RI perwakilan Jambi ditambah dengan hasil perhitungan dari Dinas PUPR Propinsi Jambi (Rp51.495.029,60 + Rp101.454.288,86);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “merugikan keuangan atau perekonomian negara” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu”.

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (deelneming), berbunyi: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (pleger) ;
2. orang yang menyuruh melakukan (doen pleger);
3. orang yang turut serta melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, dan “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau



lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa terdakwa merupakan pelaksana pada pekerjaan kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh dengan menggunakan CV. Saputro Handoko dengan nilai kontrak sejumlah Rp779.954.308.29 (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan rupiah koma dua puluh Sembilan sen), dalam hal ini Terdakwa meminta semua urusan administrasi (surat-menyurat) mulai dari memasukan penawaran sampai pada tahap pekerjaan diurus oleh saksi Handoko Saputro selaku Direktur CV. Saputro Handoko yang juga merupakan anak dari Terdakwa, sedangkan semua pekerjaan pisik dan pengelolaan uang DP 30% dan uang pekerjaan 100% dilaksanakan oleh Terdakwa, namun dalam pelaksanaan semua item-item pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Terdakwa, ternyata terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya sebagaimana dalam surat perjanjian kerja nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 maupun addendum nomor: 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022, yaitu:

1. Pekerjaan Timbunan Pilihan dari sumber Galian (sirtu);
Seharusnya pekerjaan tersebut dikerjakan dengan jumlah volume 500 M3 namun dalam kenyataannya pekerjaan timbunan pilihan tersebut hanya dikerjakan dengan volume 239,72 M3 dengan menggunakan material sirtu dan tidak dilakukan pemadatan 100%;
2. Pekerjaan pemasangan gebalan rumput;
Seharusnya rumput yang ditanam jenis rumput jepang dengan volume 500 M2, namun dalam kenyataannya rumput yang ditanam adalah jenis rumput gajah mini dan penanamannya tidak merata;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya sebagaimana dalam surat perjanjian kerja nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 maupun addendum nomor: 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022, maka hasil pekerjaan pembangunan stadion mini Sungai Bungkal tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagaimana mestinya tujuan dari pembangunan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Welly Andres selaku Ketua Tim Teknis dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan bahwa dia tidak pernah melakukan pemeriksaan pisik pekerjaan kelapangan, sedangkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan nomor: 426/01/BAHPP/Timteknis/DISKEPORA-KOTA/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 dan Surat Penyampaian Hasil Pemeriksaan Lapangan dan Adminsitrasi nomor: 426/02/PHPLA/DISKEPORA-KOTS/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat dan atau ditandatanganinya tersebut, hanya berdasarkan laporan dari Adiarta selaku konsultan pengawas;

Menimbang, bahwa saksi Adiarta selaku Konsultan Pengawas, saksi Safrida Iryani selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Handoko Saputro selaku Direktur CV. Saputro Handoko membuat dan menandatangani Laporan Pekerjaan 100%, dengan kesimpulan bahwa progress pekerjaan tersebut telah mencapai 100% (seratus persen), namun kenyataan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya sebagaimana dalam surat perjanjian kerja nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 maupun addendum nomor:426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022;

Menimbang, bahwa walaupun Pekerjaan belum selesai 100% (seratus persen), pada tanggal 26 Desember 2022 dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang seolah-olah pekerjaan tersebut telah 100% (seratus persen) diantaranya:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan nomor: 426/01/BAHPP/Timteknis/DISKEPORA-KOTA/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat dan atau ditandatangani oleh Saksi Welly Andres, Arry Susanto dan Sandy Eka Putra selaku Tim Teknis, saksi Adiarta selaku Konsultan Pengawas, serta Handoko Saputo selaku Direktur CV. Saputro Handoko;
- Surat Penyampaian Hasil Pemeriksaan Lapangan dan Adminsitrasi nomor: 426/02/PHPLA/DISKEPORA-KOTS/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 dan yang dibuat dan atau ditandatangani oleh Saksi Welly Andres selaku Ketua Tim Teknis;

maka saksi Handoko Saputro selaku Direktur CV. Saputro Handoko atas permintaan Terdakwa Yusrizal melakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) kepada saksi Safrida Iryani selaku PPK sebagaimana berita acara serah terima pertama nomor: 426/01/BASTP/DISKEPORA-KOTA/XII/2022 tanggal 26 Desember 2024 yang ditanda tangani oleh saksi Handoko Saputro dan saksi

Halaman 160 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safrida Iryani selaku PPK, kemudian setelah dilakukannya Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), pada tanggal 28 Desember 2022 Terdakwa Yusrizal memerintahkan Saksi Handoko Saputro selaku Direktur CV. Saputro Handoko mengajukan surat permohonan pencairan pekerjaan 100% (seratus persen) dari nilai kontrak kepada Saksi Donfitri Jaya selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya atas pengajuan pencairan dana pekerjaan 100% (seratus persen) tersebut, saksi Donfitri Jaya menyetujui dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) No SPM: 0002/SPM/LS/DAU/02.19.01.00.00/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sungai Penuh, sehingga akhirnya pihak Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sungai Penuh menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 1765/SP2D/LS/2022 tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp545.968.015,80 (lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima belas rupiah koma delapan puluh sen), dan dilakukan pembayaran melalui rekening CV. Saputro Handoko dengan nomor rekening Bank Jambi 3004601474 sebesar Rp.483.255.437,80,- (empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah koma delapan puluh sen) setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp.62.712.578,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), selanjutnya selanjutnya Terdakwa meminta saksi Handoko Saputro menarik semua uang tersebut dari rekening CV. Saputro Handoko, dan setelah uang ditarik kemudian uang tersebut diserahkan saksi Handoko Saputro kepada Terdakwa, dan kemudian uang itu digunakan dan dikelola oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara ini tidak terlepas dari peran dan atau kerja sama secara sadar antara Terdakwa selaku pelaksana kegiatan, saksi Welly Andres selaku Ketua Tim Teknis, saksi Safrida Iryani selaku PPK, saksi Adiarta selaku Konsultan Pengawas dan saksi Handoko Saputro selaku Direktur CV Saputro Handoko;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu secara sah dan meyakinkan sudah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 161 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang dianggap terbukti, dan juga mengenai hukuman yang dikenakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Penasehat hukum Terdakwa yang meminta Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau dilepaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsider;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti bersifat kumulatif alternatif artinya di dalam ancaman hukuman dapat bersifat kumulatif maupun dapat bersifat alternatif. Bersifat kumulatif maksudnya adalah selain ancaman pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda sedangkan bersifat alternatif hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan pidana denda, maka majelis dalam perkara ini berpendapat terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan, sedangkan lama pidana penjara dan jumlah pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 18 (1) huruf b UU nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan: selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Halaman 162 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Terdakwa merupakan pelaksana pada pekerjaan kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh dengan menggunakan CV. Saputro Handoko dengan nilai kontrak sejumlah Rp779.954.308,29 (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan rupiah koma dua puluh Sembilan sen), dan semua uang untuk pekerjaan tersebut mulai dari uang DP 30% (tiga puluh persen) dan uang pekerjaan 100% (seratus persen) telah diterima dan digunakan oleh Terdakwa, dan tidak ada pihak lain yang memperoleh uang tersebut selain dari Terdakwa, namun dalam pelaksanaannya ternyata tidak semua pekerjaan fisik yang dilaksanakan Terdakwa sesuai dengan kontrak dan atau addendum kontrak, sehingga terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp152.949.138,46 (seratus lima puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh delapan rupiah koma empat puluh enam sen), maka menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti atas kerugian keuangan Negara sejumlah Rp152.949.138,46 (seratus lima puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh delapan rupiah koma empat puluh enam sen) tersebut;

Menimbang, bahwa pada sebelum penyidikan yakni setelah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdakwa atas nama CV. Saputro Handoko telah menyetorkan uang ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Sungai Penuh sejumlah Rp51.495.029,60 (lima puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu dua puluh Sembilan rupiah koma enam puluh sen) tanggal 26 April 2023, dan pada tahap penyidikan terdakwa telah pula menyetorkan uang ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Sungai Penuh sejumlah Rp102.245.000,00 (seratus dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) tanggal 23 Agustus 2023, maka menurut Majelis Hakim uang yang telah disetorkan oleh Terdakwa ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Sungai Penuh tersebut haruslah diperhitungkan sebagai uang pengganti atas kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lampirannya, perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam perbuatan yang menyebabkan kerugian negara dalam kategori paling ringan yakni kerugian Negara Rp200.000.000,00 (dua

Halaman 163 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



ratus juta rupiah) ke bawah, dengan aspek kesalahan tinggi karena Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, aspek dampak rendah karena perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala Kabupaten/Kota, dan aspek keuntungan rendah karena Terdakwa telah mengembalikan semua kerugian keuangan negara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti nomor urut 1) sampai nomor 42) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Adiarta Bin Syofyan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Adiarta Bin Syofyan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan
- Terdakwa bersifat sopan di persidangan;
- Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusrizal Bin Nusri** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa **Yusrizal Bin Nusri** oleh karena itu dari dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa **Yusrizal Bin Nusri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp152.949.258,46 (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah koma empat puluh enam sen), diperhitungkan dengan uang yang telah disetorkan Terdakwa atas nama CV. Saputro Handoko ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Sungai Penuh tanggal 20 April 2023 sejumlah Rp51.495.029,60 (lima puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu dua puluh Sembilan rupiah koma enam puluh sen) dan tanggal 23 Agustus 2023 sejumlah Rp102.245.000,00 (seratus dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Kelengkapan Dokumen – LS;
 - 2) 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Serah Terima Petama Pekerjaan/ PHO;
 - 3) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 800/100.1/ Diskepora -3/V/2022 perihal Permintaan Penunjukkan Tim Teknis untuk Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2022

Halaman 165 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Sungai Penuh

- 4) 1 (satu) rangkap asli Surat Nomor : 800/100.1/ Diskepora- 3/V/2022 perihal Permintaan Penunjukkan Tim Teknis untuk Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Sungai Penuh
- 5) 1 (satu) rangkap asli Surat Nomor : 800/100.1/ Diskepora- 3/V/2022 perihal Permintaan Penunjukkan Tim Teknis untuk Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Sungai Penuh
- 6) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi Nomor : 027/ 059/ BA.PDIK/ UKPBJ/ SPN – 2022
- 7) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh Nomor : 500/ Kep.001/ 2022 tanggal 1 Maret 2022.
- 8) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 059/ SPT.1/ POKJA/ UKPBJ/ SPN/ 2022 tanggal 5 September 2022.
- 9) 1 (satu) rangkap asli Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi pada Paket Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal tanggal 29 September 2022.
- 10) 1 (satu) rangkap Print Out Summary Report Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal kode tender 4257450.
- 11) 1 (satu) lembar asli disposisi Surat Dinas Kepemudaan Dan Olahraga tanggal surat 12 Mei 2022 diterima tanggal 31 Juli 2022 dan Surat Nomor : 800/ 100.1/ Diskepora-3/ V/ 2022 tanggal 12 Mei 2022 dari Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Sungai Penuh perihal Permintaan Penunjukan Tim Teknis untuk Pelaksanaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Sungai Penuh;
- 12) 1 (satu) rangkap foto copy PCM/ MC –O;
- 13) 1 (satu) rangkap foto copy Shop Drawing;
- 14) 1 (satu) rangkap foto copy Asbuit Drawing;
- 15) 1 (satu) rangkap foto copy Back Up Data Asbuit Drawing;
- 16) 1 (satu) rangkap foto copy Slip Setoran Sisa Bayar (CV. Pasific Nusa Consultindo)
- 17) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan dari Kontraktor Pelaksana (CV. Saputro Handoko);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) rangkap foto copy Dokumentasi Pengawasan Pembangunan Stadion Mini 2022;
- 19) 1 (satu) rangkap foto copy Invoice Nomor Kontrak : 027/ 06/ KONTRAK-PL-DAU/ DISKEPORA/ X/ 2022 tanggal 13 Oktober 2022 Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan pembangunan Stadion Mini Kecamatan Sungai Bungkal TA. 2022;
- 20) 1 (satu) rangkap Print Out Modul Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
- 21) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemilihan;
- 22) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor : 426/037/Diskepora-3/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan dan menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022;
- 23) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh selaku Pengguna Anggaran Nomor : 426/ 035/ Diskepora-3/ V/ 2022 tanggal 11 Mei 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022;
- 24) 1 (satu) unit HP Android Merk VIVO warna hitam;
- 25) 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
- 26) 1 (satu) buku Gambar Rencana Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal Tahun 2022;
- 27) 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Akhir Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan TA. 2022 Nomor : 027/ 04/ KONTRAK-PL-DAU/ DISKEPORA/ VII/ 2022 tanggal 18 Juli 2022 CV. PAKARIN KONSULTAN;
- 28) 1 (satu) rangkap foto copy Spesifikasi Teknis Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan TA. 2022 Nomor : 027/ 04/ KONTRAK-PL-DAU/ DISKEPORA/ VII/ 2022 tanggal 18 Juli 2022 CV. PAKARIN KONSULTAN;
- 29) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian TA. 2022 Nomor : 027/ 04/ KONTRAK-PL-DAU/ DISKEPORA/ VII/ 2022 tanggal 18 Juli 2022 CV. PAKARIN KONSULTAN;

Halaman 167 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



- 30) 1 (satu) rangkap foto copy RAB Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan TA. 2022 Nomor : 027/ 04/ KONTRAK-PL-DAU/ DISKEPORA/ VII/ 2022 tanggal 18 Juli 2022 CV. PAKARIN KONSULTAN;
- 31) 2 (dua) lembar foto copy Permohonan Uang Muka 30 % dan Permohonan termijn 100 %;
- 32) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Wali Kota Sungai Penuh Nomor : 82122/ KEP.71/ BKPSDM-33/ XII/ 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, mengangkat DONFITRI JAYA, S.Pd. MM sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh tanggal 03 Desember 2021
- 33) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor : 800/ Kep.084/ Diskepora-1/ XI/ 2022 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 Nomor : 800/ Kep.084/ Diskepora-1/ VII/ 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 27 Oktober 2022;
- 34) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor : 800/ Kep.048/ Diskepora-1/ VII/ 2022 tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor : 800/ Kep.036/ Diskepora-1/ III/ 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 01 Juli 2022;
- 35) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor : 800/ Kep.036/ Diskepora-1/ III/ 2022 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor : 800/ Kep.003/ Diskepora-1/ I/ 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 01 Maret 2022;
- 36) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor : 800/ Kep.003/ Diskepora-1/ I/ 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)



pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 02 Januari 2022;

- 37) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh selaku Pengguna Anggaran Nomor : 426/035/ Diskepora-3/ V/ 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 11 Mei 2022;
- 38) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor : 426/037/Diskepora-3/V/2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan dan menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 19 Mei 2022;
- 39) 1 (satu) foto copy Petikan Keputusan Wali Kota Sungai Penuh Nomor : 821.24/ KEP.14/ BKPSDM – 33/ II/ 2022 tentang Pengangkatan dan Pindahan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh memutuskan HENGKI KURNIAWAN, SE Pengawas selaku Kepala UPTD Alat Perlengkapan dan Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh tanggal 15 Februari 2022;
- 40) 1 (satu) rangkap foto copy tanda terima pembayaran pajak/ retribusi daerah;
- 41) 10 (sepuluh) rangkap foto copy Surat Perjanjian Pengawasan Alat Berat & Berita Acara Serah Terima Alat Berat yang terdiri dari:
- a) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor : 680/ A.089/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 1 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor : 680/ A.089/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 1 November 2022;
 - b) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Mobil Tronton 260x Nomor : 680/ A.090/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 1 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Mobil Tronton 260x Nomor : 680/ A.090/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 1 November 2022;
 - c) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor : 680/ A.093/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 11 November 2022 dan

Halaman 169 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor : 680/ A.093/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 11 November 2022;
- d) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor : 680/ A.094/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 17 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor : 680/ A.094/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 17 November 2022;
- e) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor : 680/ A.081/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 25 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor : 680/ A.081/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 25 November 2022;
- f) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Vibratory Roller BW511 – D40 Nomor : 680/ 111/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 28 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Vibratory Roller BW511 – D40 Nomor : 680/ 111/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 28 November 2022;
- g) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Motor Grader 120K Nomor : 680/ 112/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 28 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Motor Grader 120K Nomor : 680/ 112/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 28 November 2022;
- h) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Backhoe Loader CAT / 428F2 Nomor : 680/ A.139/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 07 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Backhoe Loader CAT / 428F2 Nomor : 680/ A.139/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 07 Desember 2022;
- i) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor : 680/A. 138/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 07 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor : 680/A. 138/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 07 Desember 2022
- j) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Backhoe Loader CAT / 428F2 Nomor : 680/ A.118/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 12 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Backhoe Loader CAT / 428F2 Nomor : 680/ A.118/ DPUPR – KOTA/ 2022 tanggal 12 Desember 2022.
- 42) 1 (satu) rangkap foto copy Sewa Alat Berat Oleh : CV. SAPUTRA HANDOKO Pekerjaan Pembangunan Stadion Mini di Sungai Akar, Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh.

Halaman 170 dari 171 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Adiarta Bin Syofyan;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, oleh Tatap Urasima Situngkir, S.H, selaku Hakim Ketua dan Hakim-hakim *Ad Hoc* Elfama Zain, S.H., M.H., dan Lamhot Nainggolan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendry, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Jasa Alex P. Hutauruk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

=Ttd=

Elfama Zain, S.H., M.H.

=Ttd=

Lamhot Nainggolan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

=Ttd=

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

=Ttd=

Fendry